



2018

Laporan Akhir

Potensi Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Potensi Pajak dan
Retribusi Daerah

Kerjasama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat

dengan

Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pembangunan Kota
Banjarmasin



Laporan Akhir Potensi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Muhammad Handry Imansyah, MAM, Ph.D. (Ketua)
Dr Ade Adriani, M.Si, Ak, CFA.
Syahrituah Siregar, SE, MA.
Muzdalifah, SE, M.Si.
Ryan Juminta Anwar, SE, M.Sc.

**Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat
dengan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kota Banjarmasin
2018**

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah daerah selalu menghadapi kendala di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki. Permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir semua pemerintah daerah adalah terbatasnya pendapatan asli daerah di dalam APBD sehingga sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia terutama pemerintah kabupaten dan Kota masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan dan berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah di dalam mengembangkan potensi pendapatan asli daerah sangat diperlukan.

Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi pendapatan asli daerah meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Ruang lingkup studi ini hanya memetakan kondisi saat ini, kendala yang dihadapi dan menghitung potensi serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber paling penting di dalam pendapatan asli daerah. Untuk daerah perKotaan, pajak daerah memang cukup banyak dan beragam. Di berbagai negara, pajak daerah memang merupakan sumber paling penting di dalam pendapatan asli daerah. Praktek di berbagai negara, pajak daerah yang penting adalah pajak properti sebagaimana juga terjadi di Indonesia. Pajak daerah di Indonesia diatur berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009. Sistem pajak daerah adalah *close list* yaitu pajak yang diperbolehkan terdapat di dalam UU, dan selain yang tidak disebutkan berarti daerah tidak bisa memungut pajak daerah.

Sumber data dari kajian ini adalah dari data sekunder instansi terkait dan data primer dari hasil survei Tim kajian untuk mengetahui potensi, kendala di lapangan di dalam memungut pajak daerah pada berbagai jenis pajak daerah.

Kesimpulan

Kesimpulan secara umum adalah bahwa penerimaan berbagai jenis pajak masih belum optimal sehingga masih dapat ditingkatkan. Bahkan ada beberapa jenis pajak kondisinya dengan target yang ditetapkan memiliki celah yang cukup besar.

Kendala utama di dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah terbatasnya sumberdaya manusia yang menjadi tulang punggung lembaga yang menjadi pemungut. Keterbatasan ini dalam hal jumlah (kuantitas) dan kualitas. Selain itu, menurut observasi Tim Kajian, motivasi kerja untuk meningkatkan penerimaan kurang begitu tinggi. Hal ini kemungkinan besar karena masih rendahnya tunjangan kinerja khusus untuk lembaga pengumpul pajak dan retribusi daerah. Sepengetahuan Tim, yang ada hanya semacam bonus atau upah pungut yang jumlahnya tidak seberapa bagi pegawai pemungut dan retribusi pajak.

Secara umum, lembaga pemungut pajak belum memiliki data base wajib pajak yang baik. Jadi administrasi perpajakan belum baik sehingga sulit untuk membuat kebijakan perpajakan daerah seperti membuat target dan menentukan pembuatan tarif yang tepat.

Kontribusi pajak restoran secara keseluruhan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin tahun 2012-2017 masih relatif kecil hanya sebesar 13.61 %.

Nilai Estimasi Potensi Pajak Restoran di Kota Banjarmasin pada tahun 2018 dengan menggunakan data objek pajak hasil survey dengan batas bawah adalah sebesar Rp36,603,929,975, sementara target penerimaan pajak restoran tahun 2018 hanya sebesar Rp36,003,600,000, dan terdapat celah sebesar Rp600,329,975, (sebesar 1.64%). Bila menggunakan rata-rata hasil survey dengan menggunakan angka moderate, maka nilai celahnya akan semakin besar yaitu Rp55,080,127,167, karena nilai estimasi potensinya sebesar Rp91,684,057,142.

Potensi Pajak Reklame dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Banjarmasin menunjukkan prospek penerimaan yang meningkat di tahun 2018. Estimasi Pajak Reklame Kota Banjarmasin berdasarkan analisis trend penerimaan Pajak Reklame tahun 2018 terdapat selisih Rp 29,689,397, atau sebesar 0.61 % potensi yang seharusnya dapat tergalikan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame Kota Banjarmasin di tahun 2018.

Data Pajak Bumi dan Bangunan PerKotaan dan Perdesaan yang diterima pemerintah Kota Banjarmasin mulai tahun 2013 diserahkan kepada Bakeuda merupakan limpahan dari KPP Pratama sehingga validitas data sangat rendah yang akhirnya berdampak pada rendahnya angka realisasi penerimaan PBB P2 yang berarti bahwa angka piutang pajak ini masih sangat tinggi yang diketahui berdasarkan data tahun 2013-2017 dimana rata-rata SSPD yang berhasil dipungut sebesar 41.90% dan rata-rata besaran nilai pemungutan 59.96%.

Untuk jenis pajak BPHTB, membuat target dengan estimasi berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi, karena jual beli tanah umumnya terkait dengan kegiatan ekonomi suatu kawasan.

Untuk PPJU, secara umum, kondisi penerimaan pajak PPJU relatif sudah memadai, karena sistem pemungutannya yang menumpang pada pembayaran listrik (*piggy back tax*). Jadi umumnya compliance (ketaatan) wajib pajak relatif baik. Namun Tim Kajian masih menemukan celah yang masih bisa ditingkatkan yaitu dari target sebesar Rp36,000,000,000, dengan estimasi tim sebesar Rp46,209,511,571, dimana terdapat celah sekitar Rp10 milyar pada tahun 2018.

Secara umum, kondisi pajak hotel saat ini masih di bawah potensi riilnya. Dengan menggunakan asumsi batas rendah untuk tingkat keterisian hotel dan penginapan serta harga menengah maka masih terdapat celah yang cukup besar antara target dengan potensi riilnya. Kendala yang dihadapi adalah sebagian besar hotel dan penginapan belum menggunakan sistem daring (*online*) di dalam pembayaran pajak.

Pajak parkir secara umum kondisinya hampir optimal, karena umumnya wajib pajak besar seperti Duta Mall memiliki administrasi yang baik yaitu sistem parkir dengan komputer dan tarif per jam. Hanya beberapa lokasi yang belum menggunakan sistem komputer dan dengan tarif per jam.

Dengan melihat realisasi penerimaan pajak sarang burung walet yang cenderung stagnan dan bahkan memiliki kecenderungan menurun bahkan nilai capaian sangat kecil dibandingkan dengan target yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, karena pemungut pajak tidak memiliki data nilai produksi dari para wajib pajak. Sehingga pemungut pajak tidak dapat membuat target penerimaan pajak dengan akurat sebab tidak dapat menilai indikasi nilai produksi yang akurat.

Kesimpulan secara umum adalah bahwa penerimaan berbagai jenis retribusi daerah masih belum optimal sehingga masih dapat ditingkatkan. Bahkan ada beberapa jenis retribusi kondisinya dengan target yang ditetapkan memiliki celah yang cukup besar.

Kendala utama di dalam meningkatkan penerimaan retribusi adalah terbatasnya sumberdaya manusia yang menjadi tulang punggung lembaga yang menjadi pemungut. Keterbatasan ini dalam hal jumlah (kuantitas) dan kualitas. Selain itu, menurut observasi Tim Kajian, motivasi kerja untuk meningkatkan penerimaan kurang begitu tinggi. Hal ini kemungkinan besar karena masih rendahnya tunjangan kinerja khusus untuk lembaga pengumpul retribusi. Sepengetahuan Tim, yang ada hanya semacam bonus atau upah pungut yang jumlahnya tidak seberapa bagi pegawai pemungut retribusi.

Ada jenis-jenis retribusi daerah yang telah memiliki administrasi yang cukup baik karena pemungutannya ditumpangkan (*piggy back*) dengan pembayaran rutin air minum bagi warga yang jadi pelanggan air minum seperti retribusi persampahan dan kebersihan.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi umum yang pertama adalah dari sisi SDM diperlukan peningkatan tunjangan remunerasi (insentif) SDM di institusi pemungut pajak. Sehingga dengan perbaikan skema sistem insentif atau tunjangan kinerja yang lebih baik yang pada gilirannya akan meningkatkan semangat kerja pegawai pemungut pajak.

Rekomendasi umum kedua adalah penggunaan teknologi informasi dan sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan *fintech*. Secara ringkas, kebijakan penggunaan teknologi informasi bisa mengatasi kekurangan jumlah SDM yang terbatas dan kualitas yang kurang memadai.

Rekomendasi kebijakan secara mendetail untuk setiap jenis pajak dapat dilihat pada uraian berikut.

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran sebagai berikut:

- Menambahkan mesin cash register berupa *smartphone* atau *tablet* beserta *printer* mini untuk tiap pedagang dengan menyerahkan pengadaan mesin tersebut kepada pihak ketiga untuk memudahkan pemeliharannya. Pemerintah Kota hanya membayar jasa sewa *smartphone* atau *tablet* beserta *printer* mini dan biaya administrasi.
- Mengubah sistem pembayaran para wajib pajak dengan konsumen mereka ketika membayar barang yang dijual dengan sistem non tunai. Sistem pembayaran non tunai ini adalah dengan menggunakan *fintech*. Sistem ini dengan pembayaran QR seperti yang dilakukan para pedagang kaki lima di Jakarta yang bermitra dengan perusahaan *fintech* *Go-pay*. Bank Kalsel dapat diminta sebagai mitra penyedia jasa perusahaan *fintech*.
- Menaikkan batas nilai penjualan pedagang dari Rp1 juta per bulan menjadi Rp3juta per bulan bila rekomendasi 1 dan 2 belum memungkinkan.

Untuk pajak reklame, direkomendasikan untuk melakukan pendataan kembali subjek dan objek pajak reklame yang sudah ada (data lama yang diserahkan SKPD sebelumnya di tahun 2015) sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui pemutakhiran data subjek dan objek pajak reklame. Selain itu perlu ekstensifikasi pajak reklame yang menempel pada dinding rumah penduduk yang selama ini belum dipungut, serta kendaraan bergerak seperti mobil dan klotok yang pada saat ini belum optimal.

Untuk jenis pajak PBB, disarankan pemutakhiran data merupakan kebutuhan yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan akurasi dalam melakukan perhitungan besarnya potensi yang sebenarnya

dari kondisi di lapangan. Untuk menangkap fenomena ini dibutuhkan pendataan yang sifatnya menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi seperti GIS atau menggunakan Google Earth Map sehingga ketika terjadi tunggakan piutang oleh wajib pajak bisa dilakukan pemantauan dengan cepat, selain itu juga dengan metode ini perubahan harga NJOP sangat mudah dipantau dan disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan, sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan kenaikan harga NJOP yang biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.

Survei lengkap untuk membuat data base wajib pajak secara bertahap dapat dilakukan sekaligus dengan membuat lokasi tiap wajib pajak supaya terekam di dalam peta GIS yang dapat dilakukan dengan memberikan nomer dan nama wajib pajak pada setiap lokasi yang direkam di dalam peta sehingga data tersimpan dalam softcopy yang bisa diupdate (dimutakhirkan) dengan biaya yang akan lebih murah di masa datang.

Dalam menentukan besarnya BPHTB, diperlukan integrasi kebijakan penilaian kembali atas objek NJOP pada tingkat yang wajar, atau membuat formula penetapan tarif dengan nilai NJOP plus nilai persentasi dari NJOP, misalnya nilai pengenaan tarif BPHTB adalah tarif dikalikan dengan 150% dari NJOP atau tarif dikalikan dengan 1.5NJOP. Karena harga pasar umumnya jauh lebih tinggi dari nilai pasar dan biasanya pemutakhiran NJOP dilakukan 3 tahun sekali, sehingga nilainya NJOP yang dijadikan patokan sudah tidak mewakili harga terkini.

Untuk PPJU, Tim merekomendasikan bahwa Pemerintah Daerah perlu ikut melakukan pemantauan dan membantu agar pasokan listrik bisa berjalan dengan baik, selain itu mengingatkan pemungutan terhadap pajak ini sepenuhnya dilakukan oleh PLN. Pemda harus mengawasi pelaksanaan pemungutan di lapangan.

Untuk merealisasikan potensi pajak hotel dan penginapan yang dihitung, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi yaitu untuk hotel berbintang yaitu semua pembayaran pajak hotel berbintang direkomendasikan menggunakan sistem daring (online) yang terhubung dengan mesin cash register. Bila tidak dimungkinkan dengan sistem daring, maka dibuat program aplikasi yang ditanamkan pada komputer atau mesin cash register yang masih off line, sehingga bisa terekam semua transaksi yang pada gilirannya bisa menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan transaksi yang terjadi.

Target penerimaan pajak hotel melati (non bintang) dan penginapan pada tahun 2018 menurut Tim kajian juga relatif rendah. Tim merekomendasikan sebagai berikut:

- Instansi pemungut pajak diharapkan dapat melakukan estimasi dengan akurat untuk semua wajib pajak dengan melakukan survei berkala, baik dengan data sekunder saja maupun data primer dengan melakukan uji petik secara acak atau purposive sample.
- Untuk peningkatan penerimaan pajak hotel non bintang dan penginapan, diperlukan juga sistem daring.
- Jika pembayaran pajak dengan sistem daring belum memungkinkan, karena biaya dan kesiapan wajib pajak tidak terpenuhi. Untuk mengatasi hal ini, alternatif lainnya adalah perlu dibuatkan aplikasi pajak hotel dan penginapan yang bisa diselipkan atau dipasang pada mesin *cash register*, sehingga tiap transaksi wajib pajak akan tercatat di dalam aplikasi program pajak.

Untuk pajak hiburan, jika dimungkinkan semua wajib pajak hiburan ini diwajibkan menggunakan sistem daring sehingga tingkat ketaatan akan semakin baik. Jadi ada 2 pilihan di dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak, yaitu dengan sistem daring pembayaran pajak pada *cash register* atau dengan sistem penggunaan aplikasi program pajak yang diselipkan pada mesin *cash register*.

Sedangkan pajak parkir, Tim kajian merekomendasikan untuk mendorong beberapa lokasi parkir yang belum menggunakan sistem komputer dan sistem parkir per jam untuk menggunakan sistem komputer dan sistem per jam sehingga Bakeuda lebih mudah mengawasi dan mengecek.

Untuk pajak SBW (sarang burung walet), Tim kajian merekomendasikan kepada instansi pemungut pajak untuk melakukan survei penuh atau sensus terhadap semua wajib pajak mengenai kondisi dan luas bangunan sarang burung walet guna membuat estimasi produksi sarang burung walet. Selain itu, Tim Kajian merekomendasikan supaya dilakukan survei untuk mengetahui nilai produksi yang sebenarnya terhadap semua wajib pajak sarang burung walet (SWB) sehingga dapat diketahui potensi pajak sarang burung walet yang ada di Kota Banjarmasin.

Rekomendasi umum yang pertama adalah dari sisi SDM diperlukan peningkatan tunjangan remunerasi (insentif) SDM di institusi pemungut pajak. Sehingga dengan perbaikan skema sistem insentif atau tunjangan kinerja yang lebih baik yang pada gilirannya akan meningkatkan semangat kerja pegawai pemungut retribusi.

Rekomendasi umum kedua adalah penggunaan teknologi informasi dan sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan *e-money* dan *fintech*. Secara ringkas, kebijakan penggunaan teknologi informasi bisa mengatasi kekurangan jumlah SDM yang terbatas dan kualitas yang kurang memadai.

Rekomendasi kebijakan secara mendetail untuk setiap jenis retribusi dapat dilihat pada uraian berikut.

Perlu adanya perangkat untuk pengelolaan retribusi IMB yang berasal dari Dinas PUPR jika memang berada di bawah kewenangannya baik yang menyangkut pengelolaan data terdahulu dan saat ini untuk melihat perkembangan serta target yang akan dicapai. Petugas lapangan dari Dinas PUPR juga diperlukan untuk menjamin bahwa besarnya retribusi yang dibayar sesuai dengan luas rencana bangunan serta peruntukannya, selain itu perlu dilakukan zonasi jalan dan fungsi bangunan untuk membuat klasifikasi tarif IMB sebagai upaya untuk meningkatkan PAD di waktu yang akan datang.

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sebagai berikut:

- Perlu adanya pengelolaan data yang sifatnya khusus menyangkut perkembangan dan rencana penambahan jumlah sambungan baru yang juga merupakan sumber pendapatan bagi dinas terkait.
- Bagi rumah tangga atau industri yang langsung membuang sampah di TPA, maka penerapan pembayaran dengan sistem elektronik misalnya dengan *e-money* pada pintu masuk portal TPA yang hanya bisa dibuka dengan sistem tapping seperti pintu jalan tol. Pintu portal TPA tersebut dilengkapi CCTV untuk membantu di dalam pemantauan.

- Penarikan retribusi sampah pasar ditumpangkan (*piggyback*) pada retribusi pasar yang sudah menggunakan sistem *e-retribusi* atau dengan retribusi sistem tapping *e-money* pada mesin seperti pada mesin *e-toll* di jalan tol.
- Dinas terkait dan PDAM sebaiknya duduk bersama untuk menetapkan target karena banyak terkait dengan rencana bisnis yang akan dilakukan oleh PDAM terutama menyangkut jumlah pelanggan.

Rekomendasi kebijakan untuk retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

- Tingginya tunggakan merupakan salah satu masalah kronis dan salah satu penyebabnya adalah masih belum begitu baiknya data base.
- Masih tingginya potensi kebocoran yang seharusnya bisa masuk ke kas daerah.
- Masih rendahnya upah pungut dan terbatasnya tenaga pemungut retribusi pasar.
- Masih rendahnya tunjangan kinerja sehingga rendah motivasi kerja untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- Penerapan retribusi pasar dengan sistem non tunai. Cara ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kebocoran.
- Ada 2 cara pembayaran retribusi non tunai. Pertama, untuk pembayaran retribusi pasar bulanan, digunakan dengan sistem pembayaran elektronik dengan *e-money* dengan sistem tapping pada mesin atau dengan mewajibkan nasabah memiliki rekening virtual.
- Kedua, pembayaran retribusi harian digunakan dengan menggunakan *e-money* melalui sistem *tapping* pada mesin yang dibawa oleh penagih setiap hari di pasar-pasar pada pedagang lapak harian.

Sedangkan rekomendasi kebijakan untuk retribusi parkir secara spesifik adalah sebagai berikut:

- Untuk memperbaiki administrasi dan peningkatan penerimaan penerimaan parkir *on street* maka sebaiknya lokasi parkir dikelola oleh pihak ketiga dengan sistem lelang.
- Pihak ketiga yang berupa badan usaha sebaiknya berjumlah lebih dari satu untuk seluruh kota Banjarmasin.

Rekomendasi kebijakan untuk retribusi IMB secara khusus adalah sebagai berikut:

- Belum maksimalnya pencapaian target retribusi IMB karena kurangnya koordinasi antara Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara teknis dengan Lembaga yang menjadi pemungut retribusi.
- Sebaiknya Lembaga pemungut dan Lembaga yang memiliki kewenangan teknis dalam menilai dan menangani retribusi IMB melakukan koordinasi di dalam menentukan target.

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagai upaya intensifikasi pemungutan adalah sebagai berikut:

- Penetrasi pasar untuk ekstensifikasi wajib retribusi layanan Laboratorium Kesehatan, dengan memperbaharui performa bangunan Laboratorium Kesehatan dan display papan nama yang menarik masyarakat
- Sosialisasi dan promosi produk layanan di Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

- Pengembangan Produk dengan cara meningkatkan varian layanan kesehatan khususnya untuk ekstensifikasi Wajib Retribusi pada layanan pemeriksaan haji non reguler dan haji umroh sebagai upaya memperbaiki dan/atau mengembangkan produk-produk layanan kesehatan yang sudah ada di Puskesmas.
- Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan
- Menerapkan Sistem informasi dan pelaporan kesehatan melalui teknologi IT guna mengurangi kebocoran dalam pungutan retribusi layanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kota Banjarmasin.

Sementara itu, rekomendasi kebijakan untuk retribusi pengujian kendaraan diberikan dalam upaya peningkatan potensi retribusi PKB terhadap peningkatan potensi PAD Kota Banjarmasin dapat dicapai melalui upaya intensifikasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kota Banjarmasin secara optimal, dengan melakukan perbaikan database untuk mengetahui potensi basis retribusi PKB (*data base Kendaraan Wajib Uji*) yang riil. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta data tersebut pada kantor SAMSAT berdasarkan data STNK kendaraan umum dan kendaraan angkutan lainnya yang wajib melakukan pengujian secara berkala yang berlokasi STNKnya di kota Banjarmasin. Dengan perbaikan database, maka realisasi potensi menjadi lebih mudah sehingga dapat membuat target penerimaan retribusi PKB.

Daftar Isi

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XVI
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Keluaran	9
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pendahuluan.....	10
2.2 Pajak dan Retribusi Daerah Di Berbagai Negara	10
2.3 Pajak Daerah.....	11
2.3.1 Strategi Optimalisasi Pajak	12
2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.3.3 Ukuran Kesenambungan Pajak Daerah	14
2.4 Retribusi Daerah	15
2.4.1 Retribusi Jasa Umum.....	16
2.4.2 Retribusi Jasa Usaha.....	16
2.4.3 Retribusi Perizinan Tertentu.....	17
2.5 Pengertian Potensi.....	19
BAB 3 METODOLOGI	20
3.1 Jenis Penelitian	20

3.2	Metode Pengumpulan Data	20
3.3	Alat Analisis.....	20
3.3.1	Analisis Matriks Kontribusi dan Pertumbuhan	20
3.3.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	21
BAB 4 HASIL KAJIAN DAN ANALISIS PAJAK DAERAH.....		22
4.1	Gambaran Umum Kota Banjarmasin	22
4.2	Profil Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.....	22
4.3	Pajak Restoran	25
4.3.1	Kondisi Terkini	25
4.3.2	Potensi dan Analisis	26
4.3.3	Kendala	32
4.3.4	Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	35
4.4	Pajak Reklame.....	36
4.4.1	Kondisi Terkini	36
4.4.2	Potensi dan Analisis	43
4.4.3	Kendala	46
4.4.4	Kesimpulan Dan Rekomendasi Kebijakan	47
4.5	Pajak Bumi Dan Bangunan PerKotaan dan Pedesaan (PBB P2)	47
4.5.1	Kondisi Terkini	47
4.5.2	Potensi dan Analisis.....	48
4.5.3	Kendala	50
4.6	Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).....	53
4.6.1	Kondisi Terkini	53
4.6.2	Potensi dan Analisis	55
4.6.3	Kendala	56
4.6.4	Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	56
4.7	Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)	56
4.7.1	Kondisi Terkini	56
4.7.2	Potensi dan Analisis	58
4.7.3	Kendala	59
4.7.4	Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	59

4.8 Pajak Hotel dan Penginapan.....	59
4.8.1 Kondisi Terkini	59
4.8.2 Potensi dan Analisis	63
4.8.3 Kendala	66
4.8.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	66
4.9 Pajak Hiburan.....	67
4.9.1 Kondisi Terkini	67
4.9.2 Potensi dan Analisis	70
4.9.3 Kendala	75
4.9.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	75
4.10 Pajak Parkir.....	75
4.10.1 Kondisi Terkini	75
4.10.1 Potensi dan Analisis	77
4.10.2 Kendala	87
4.10.3 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	87
4.11 Pajak Sarang Burung Walet.....	87
4.11.1 Kondisi Terkini	87
4.11.2 Potensi dan Analisis	89
4.11.3 Kendala	93
4.11.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	93
BAB 5 HASIL KAJIAN DAN ANALISIS RETRIBUSI DAERAH	94
5.1 Objek Retribusi di Kota Banjarmasin	94
5.2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.....	98
5.2.1 Pendahuluan.....	98
5.2.2 Kondisi Terkini	100
5.2.3 Potensi dan Analisis	101
5.2.4 Kendala	101
5.2.5 Kesimpulan dan Rekomendasi.....	102
5.3 Retribusi Persampahan dan Kebersihan	102
5.3.1 Pendahuluan.....	102
5.3.2 Kondisi Terkini	103
5.3.3 Potensi dan Analisis	106

5.3.4	Kendala	107
5.3.5	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	107
5.4	Retribusi Pasar.....	108
5.4.1	Kondisi Terkini	108
5.4.2	Potensi dan Analisis	108
5.4.3	Kendala	110
5.4.4	Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	110
5.5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.....	113
5.5.1	Kondisi Terkini	113
5.5.2	Potensi dan Analisis	115
5.5.3	Potensi dan Analisis	119
5.5.4	Kendala	120
5.5.5	Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	121
5.6	Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin	121
5.6.1	Kondisi Terkini	121
5.6.2	Potensi dan Analisis	124
5.6.3	Kendala	126
5.6.4	Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	126
5.7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	128
5.7.1	Kondisi Terkini Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	128
5.7.2	Potensi dan Analisis	134
5.7.3	Kendala	136
5.7.4	Kesimpulan Dan Rekomendasi Kebijakan	136
BAB 6	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	137
6.1	Kesimpulan Pajak Daerah.....	137
6.2	Kesimpulan Retribusi Daerah	139
6.3	Rekomendasi Kebijakan Pajak Daerah.....	139
6.4	Rekomendasi Kebijakan Retribusi Daerah	141
DAFTAR RUJUKAN		144
LAMPIRAN MATRIKS RINGKASAN HASIL KAJIAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		147

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1 Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012-2017	2
Tabel 2 Retribusi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012-2017	5
Tabel 3 Jenis dan Penerimaan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017	7
Tabel 4 Strategi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak	13
Tabel 5 Rumus untuk Klasifikasi Jenis Pajak Daerah	21
Tabel 6 Wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin	22
Tabel 7 Jenis Dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah Kota Banjarmasin	23
Tabel 8 Peringkat Realisasi Pajak Daerah Per Januari 2017	24
Tabel 9 Perkembangan Kontribusi Pajak Restoran di Kota Banjarmasin Tahun 2012-2017	25
Tabel 10 Data Wajib Pajak Restoran Yang Sudah Daring (<i>Online</i>) di Kota Banjarmasin	26
Tabel 11 Jumlah Wajib Pajak Dan Jumlah Target Pajak Restoran Kota Banjarmasin Tahun 2018	26
Tabel 12 Klasifikasi Wajib Pajak Berdasarkan Range Target Pajak Restoran Tahun 2018	28
Tabel 13 Jumlah Wajib Pajak Restoran Berdasarkan Range Target Pajak Tahun 2018	29
Tabel 14 Penentuan Jumlah Sampel Penelitian	29
Tabel 15 Kertas Kerja Survei Lapangan Pajak Restoran Kota Banjarmasin Tahun 2018	30
Tabel 16 Perhitungan Potensi Pajak Restoran Berdasarkan Sampel Data Penelitian	31
Tabel 17 Jumlah Reklame Tetap Berizin Berdasarkan Jenis Reklame Kota Banjarmasin Tahun 2018	37
Tabel 18 Rekapitulasi Data Jumlah Reklame Berdasarkan Jenis Dan Kawasan Jalan Kota Banjarmasin Tahun 2018	37
Tabel 19 Target Penerimaan Pajak Reklame Kota Banjarmasin Tahun 2015 s/d 2018	41
Tabel 20 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Banjarmasin Tahun 2014 s/d 2017	41
Tabel 21 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Banjarmasin Tahun 2014 s.d 2017	42
Tabel 22 Perkembangan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin Tahun 2014 s.d 2017	42
Tabel 23 Perkembangan Realisasi Pajak Reklame dan Trend Penerimaan Pajak Reklame Kota Banjarmasin 2014-2018	44
Tabel 24 Perbandingan antara target, realisasi dan potensi pajak reklame Kota Banjarmasin Tahun 2014-2018	44
Tabel 25 Potensi Pajak Yang belum Dipungut	46
Tabel 26 Persentase Realisasi Penerimaan PBB P2 Berdasarkan Ketetapan 2013-2017	48
Tabel 27 Realisasi Penerimaan dan Target PBB P2 Kota Banjarmasin 2013-2017	49
Tabel 28 Besarnya Ketetapan Pajak Per Kecamatan dengan Kontribusi Terbesar	49
Tabel 29 Realisasi Penerimaan dan Pertumbuhan BPHTB Tahun 2012-2017	54
Tabel 30 Realisasi Penerimaan dan Target BPHTB Tahun 2015-2018	55
Tabel 31 Realisasi Penerimaan dan Pertumbuhan PPJU Tahun 2012-2017	57
Tabel 32 Realisasi Penerimaan dan Target PPJU Tahun 2015-2018	58
Tabel 33 Tingkat Hunian Hotel Berbintang 2012-2016	64
Tabel 34 Tingkat Hunian Hotel Non Bintang dan Penginapan 2012-2016	65
Tabel 35 Total Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Penginapan 2018	65
Tabel 36 Daftar Objek Pajak Yang Disurvey	71
Tabel 37 Perbandingan Pajak Hiburan antara Target APBD 2018 dengan Estimasi Tim Kajian	74
Tabel 38 Jumlah Titik Lokasi Parkir Di Luar Jalan (<i>Off-Street</i>) Berdasarkan Kelompok Jenis Sarana/Prasarana	78
Tabel 39 Estimasi Penerimaan dan Luas Lahan Parkir di Luar Jalan (<i>off-street</i>) Berdasarkan Kelompok Jenis Lahan Parkir (2014)	78
Tabel 40 Metode Pelaksanaan Survei dan Cara Perhitungan	79
Tabel 41 Sampel A : Lahan Parkir Duta Mall	79
Tabel 42 Sampel B : Lahan Parkir RS Anshari Saleh	81
Tabel 43 Sampel C : Lahan Parkir Pasar Kalindo	82
Tabel 44 Sampel D : Lahan Parkir HBI	83

Tabel 45 Hasil Estimasi Penerimaan Parkir di Luar Jalan (<i>off-street</i>).....	84
Tabel 46 Proporsi Penerimaan Parkir di Luar Jalan (<i>off-street</i>) Terhadap Kelompok Jenis Lokasi dan Terhadap Total Populasi dari Data Dishubkominfo-Prospora (2014).....	85
Tabel 47 Perkiraan Penerimaan Parkir Tiap Kelompok Jenis Lokasi dan Total Populasi dari <i>Scalling-up</i> Nilai Sampel 2017	85
Tabel 48 Realisasi Penerimaan Pajak Parkir 2012 – 2017, Trend 2018 – 2020 dan Tingkat Pertumbuhannya Serta Nilai Estimasinya	86
Tabel 49 Jumlah Sarang, Nama Pemilik dan Jumlah Penyetor pada 2017 Berdasarkan Kecamatan	90
Tabel 50 Perkembangan Berat Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Penerimaan Pajak sarang Burung Walet Kota Banjarmasin 2015 - 2017	92
Tabel 51 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak sarang Burung Walet 2016 - 2020	92
Tabel 52 Wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin	94
Tabel 53 Jenis, Nama,Realisasi Penerimaan Dan Unit Kerja Yang Mengelola Retribusi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017	94
Tabel 54 Jenis Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin	96
Tabel 55 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin tahun 2012-2017	96
Tabel 56 Rata-Rata Realisasi Penerimaan Jenis Retribusi Daerah Kota Banjarmasin 2012-2017.....	97
Tabel 57 Jenis dan Harga Satuan Retribusi (Rp.) Retribusi IMB Kota Banjarmasin Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012	99
Tabel 58 Penerimaan Retribusi IMB 2013-2017	100
Tabel 59 Pertumbuhan Ekonomi dan Retribusi IMB Kota Banjarmasin	100
Tabel 60 Estimasi Retribusi IMB tahun 2018 Berdasarkan data IMB Kota Banjarmasin 2013-2017	101
Tabel 61 Realisasi Penerimaan Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah Kota Banjarmasin 2013-2017	103
Tabel 62 Perbedaan Besarnya Tarif Retribusi Sampah berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 dan Perda No. 10 tahun 2015 Kota Banjarmasin	104
Tabel 63 Jumlah Pelanggan PDAM Kota Banjarmasin 2012-2016	104
Tabel 64 Penerimaan Retribusi Sampah berdasarkan data Pelanggan PDAM Kota Banjarmasin tahun 2018 (per Juni)	105
Tabel 65 Estimasi Penerimaan Retribusi Sampah Kota Banjarmasin tahun 2018	106
Tabel 66 Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Daerah.....	108
Tabel 67 Potensi Penerimaan Retribusi Bulanan Pasar di Kota Banjarmasin	109
Tabel 68 Potensi Penerimaan Retribusi Bulanan Pasar di Kota Banjarmasin	109
Tabel 69 Skema Tarif Usulan Tim untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	110
Tabel 70 Realisasi Penerimaan dan Target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2013-2017	113
Tabel 71 Titik Lokasi Parkir dan Potensi Penerimaan Tiap Kecamatan Tahun 2018.....	114
Tabel 72 Karakteristik Pelayanan Parkir pada 5 Lokasi.....	116
Tabel 73 Hasil Uji Petik Jumlah Kendaraan	117
Tabel 74 Target Eksisting beserta Trendnya dan Skenario Peningkatan Target Penerimaan Retribusi Parkir Pertahun 2018 – 2020 (Rp)	120
Tabel 75 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2015-2017	122
Tabel 76 Kontribusi Item Retribusi Terhadap Total Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2015-2017	122
Tabel 77 Target dan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Rincian Jenis Retribusi Tahun 2017	123
Tabel 78 Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2012-2017	123
Tabel 79 Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Rincian Penerimaan Tahun 2017	124
Tabel 80 Estimasi Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2018.....	125
Tabel 81 Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin	129
Tabel 82 Kendaraan Yang Melakukan Uji Berkala dan Penerimaan Retribusi PKB Tahun 2013-2017	130
Tabel 83 Rincian Penerimaan Retribusi PKB Kota Banjarmasin Tahun 2013-2017	131

Tabel 84 Realisasi Penerimaan dan Pertumbuhan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2017135

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1 Nilai Pajak Daerah dan PAD	2
Gambar 2 Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya 2012-2017	3
Gambar 3 Nilai Retribusi Daerah dan PAD.....	6
Gambar 4 Sistem Pembayaran Non Tunai Pedagang Kaki Lima dengan QR di Jakarta	34
Gambar 5 Sistem Pembayaran dengn QR untuk Pedagang Kaki Lima Dengan Fintech Go-Pay	34
Gambar 6 Peta GIS Kawasan Komersial di Kota Banjarmasin.....	52
Gambar 7 Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan BPHTB tahun 2013-2017.....	55
Gambar 8 Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan PPJU 2013-2017	58
Gambar 9 Penerimaan Target Pajak dan Realisasi 2012-2017	60
Gambar 10 Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel dan Pertumbuhan PDRB Kota Banjarmasin	60
Gambar 11 Nilai Realisasi Pajak Hotel dan Nilai PDRB Hotel dan Restoran	61
Gambar 12 Tingkat Hunian (<i>Occupancy Rate</i>) Hotel Berbintang 2012-2016	61
Gambar 13 Tingkat Hunian Hotel Non Bintang dan Penginapan 2012-2016	62
Gambar 14 Tingkat Hunian Hotel Non Bintang dan Penginapan 2012-2016	63
Gambar 15 Penerimaan Target dan Realisasi Pajak Hiburan 2012-2017	68
Gambar 16 Pertumbuhan Realisasi Pajak Hiburan dan Pertumbuhan PDRB Jasa Lainnya	69
Gambar 17 Nilai Realisasi Pajak Hiburan dan Nilai PDRB Jasa-jasa Hiburan	69
Gambar 18 Penerimaan Pajak Parkir dan Capaian Target	76
Gambar 19 Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Pajak Parkir, Target Pajak Parkir, dan Tingkat Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah	77
Gambar 20 Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, Target dan Capaian	88
Gambar 21 Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah, Pertumbuhan Pajak SBW Walet (SBW), Pertumbuhan Target Pajak SBW, dan Tingkat Kontribusi Pajak SBW Terhadap Pajak Daerah.....	88
Gambar 22 Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, Target dan Capaian 2012-2017	89
Gambar 23 Nilai Realisasi Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet 2012 - 2017	90
Gambar 24 Rata-Rata Realisasi Penerimaan Jenis Retribusi Daerah Kota Banjarmasin 2012-2017	97
Gambar 25 Gambar Sistem Pembayaran e-retribusi di Pasar Beringharjo Yogyakarta.....	112
Gambar 26 Kendaraan Yang Diuji dan Penerimaan Retribusi PKB 2012-2017	130
Gambar 27 Rata Rata Penerimaan Retribusi PKB Berdasarkan Jenis Penerimaan 2013-2017.....	132
Gambar 28 Penerimaan dan Target Retribusi PKB Kota Banjarmasin 2012-2017.....	133
Gambar 29 Kontribusi retribusi PKB terhadap total retribusi daerah Kota Banjarmasin tahun 2012-2017	134

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali pendanaan sesuai dengan potensi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, selain sumber-sumber Pendapatan Daerah lainnya seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membiayai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apabila dilihat dari APBD jenis pendapatan di setiap daerah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pendapatan bersumber dari PAD, Bagian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU No 28 tahun 2009 menetapkan pajak kabupaten/Kota terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah, yaitu : (1) pajak hotel; (2) pajak restoran; (3) pajak hiburan; (4) pajak reklame; (5) pajak penerangan jalan; (6) pajak mineral bukan logam dan batuan; (7) pajak parkir; (8) pajak air tanah; (9) pajak sarang burung walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pemerintah kabupaten atau Kota hanya boleh memungut 11 jenis pajak tersebut. UU Pajak daerah dan Retribusi Daerah ini bersifat daftar tertutup (close list). Artinya pajak yang tertera di dalam UU no. 28 2009 mengenai PDRD tersebut hanya membolehkan yang ada di dalam daftar pajak yang diperbolehkan dipungut oleh daerah.

Selain yang tidak terdapat di dalam UU tersebut daerah dilarang memungut pajak. Tentunya sesuai dengan potensi dan ketentuan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah.


Tabel 1 Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012-2017

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah
2012	89,610,952,329	138,086,121,907	1,198,365,063,456	0.65	0.07
2013	111,508,975,587	167,313,669,689	1,285,106,361,571	0.67	0.09
2014	134,413,962,588	216,427,691,790	1,432,589,208,704	0.62	0.09
2015	133,833,372,198	225,821,059,656	1,405,907,057,803	0.59	0.10
2016	156,819,158,772	247,258,423,246	1,519,640,245,461	0.63	0.10
2017	180,620,391,419	321,127,050,910	1,477,263,293,688	0.56	0.12
Rata Rata (6 tahun)				0.62	0.10

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin (Februari, 2018) menunjukkan bahwa mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 realisasi penerimaan PAD Kota Banjarmasin setiap tahun mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari elemen PAD, pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah juga meningkat setiap tahunnya. Selama periode 6 (enam) tahun tersebut kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD cukup signifikan yaitu rata-rata di atas 62%. Namun bila dilihat dari keseluruhan penerimaan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, kontribusi Pajak daerah masih sangat kecil, yaitu rata-rata selama 6 (enam) tahun hanya 9.5 % dengan rincian data pada Tabel 1.


Gambar 1 Nilai Pajak Daerah dan PAD



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah).

Gambaran umum kontribusi realisasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin tahun 2014-2017 disajikan pada Gambar 1 dan berdasarkan jenis Pajak Daerah di Kota Banjarmasin, gambaran realisasi penerimaan Pajak mulai tahun 2014-2017 disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya 2012-2017



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah kembali)

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah di Kota Banjarmasin selama tahun 2012-2017 menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan elemen penting sehingga perlu ditingkatkan perannya. Hal ini dilihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah (PD). Kota Banjarmasin mendapatkan sebagian besar pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak daerah. Tabel 1 menunjukkan bahwa pajak daerah selama 6 (enam) tahun terakhir mencapai lebih 55% di dalam PAD, dimana kontribusi rata-ratanya adalah 62%.

Persentase tertinggi kontribusi sebesar lebih dari 67% terjadi pada tahun 2013. Penurunan terjadi pada tahun 2014-2015, dan di tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 56%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan atau penerimaan pajak daerah di Kota Banjarmasin, harus diketahui seberapa besar potensi riil penerimaan pajak daerah sehingga dapat ditetapkan target rasionalnya. Dengan diketahui potensi yang ada maka dapat dilakukan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang sehingga dibuat rencana, tindakan apa yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Kecenderungan yang selama ini dilakukan di Kota Banjarmasin adalah dalam penetapan anggaran pada pos pendapatan daerah, yaitu bahwa penetapan target-target dari setiap jenis pendapatan daerah hanya didasarkan atas proses incremental (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding

tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan pada menghitung potensi yang dimiliki. Apabila kesenjangan antara potensi dan realisasi dikatakan sebagai kesenjangan objektif, maka upaya pengkajian terhadap potensi pendapatan daerah perlu dievaluasi dan perlu dikaji. Untuk meminimalkan kesenjangan objektif tersebut tentunya tentunya harus dikaji ulang dengan menghitung potensi riil dengan memperhatikan aspek proporsi dan pertumbuhan. Dengan pertimbangan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi semakin tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan, seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Banjarmasin. Bentuk pemikiran tersebut tercakup dalam kajian potensi pajak daerah di Kota Banjarmasin dengan menggunakan fokus kajian pada 9 jenis pajak daerah yang ada di Kota Banjarmasin sejak diberlakukan Undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Belum adanya perubahan yang signifikan terhadap peningkatan PAD di Kota Banjarmasin sampai saat ini (khususnya yang berasal dari pajak daerah) disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan daerah dalam membuat strategi pemungutan dan memetakan potensi pajak daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi seringkali tidak realistis yakni hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak daerah, itupun dengan estimasi yang seringkali tidak akurat tanpa melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah di Kota Banjarmasin belum dikelola dengan baik potensi yang sebenarnya. Mardiasmo dkk (2000) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Mengingat begitu pentingnya peran Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan kajian untuk menganalisis potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah untuk penguatan *local taxing power* dengan berbagai cara, antara lain: a) menambah jenis pajak daerah; b) memperluas basis pajak daerah yang sudah ada; c) memberikan diskresi (keleluasaan) kepada daerah untuk menetapkan tarif; dan d) menetapkan tarif baru terhadap beberapa jenis pajak daerah serta menaikkannya untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan dan kondisi daerahnya.

Selain pajak sebagai sumber PAD, maka retribusi daerah memiliki posisi yang strategis bagi kegiatan pembangunan daerah. Dalam upaya mengelola urusan pemerintah daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan dan salah satunya melalui retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber Retribusi Daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat

Perkembangan penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD serta Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Retribusi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012-2017


Tahun	Penerimaan Retribusi (Rp)	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi Retribusi Terhadap PAD (%)	Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Daerah (%)
2012	25,205,297,386.00	138,086,121,906.93	1,198,365,063,455.93	18.25	2.10
2013	25,634,425,872.00	167,313,669,689.02	1,285,106,361,570.96	15.32	1.99
2014	34,212,007,253.00	216,427,691,789.61	1,432,589,208,703.61	15.81	2.39
2015	38,763,583,415.00	225,821,059,655.57	1,405,907,057,802.57	17.17	2.76
2016	29,866,953,221.00	247,258,423,246.06	1,519,640,245,461.06	12.08	1.97
2017	31,719,902,851.00	321,127,050,909.79	1,477,263,293,688.00	9.88	2.15
Rata-Rata	30,736,453,429.40	219,339,002,866.16	1,386,478,538,447.02	14.75	2.23

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah kembali)

Data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin (Februari, 2018) menunjukkan bahwa mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 realisasi penerimaan PAD Kota Banjarmasin setiap tahun mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari elemen PAD, pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah juga meningkat setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2016. Selama periode 6 (enam) tahun tersebut kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD mengalami fluktuasi yaitu rata-rata hanya sebesar 14.75%. Dan bila dilihat dari keseluruhan penerimaan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, kontribusi Retribusi Daerah masih sangat kecil, yaitu rata-rata selama 6 (enam) tahun hanya 2.23 % dengan rincian data pada Tabel 1.

Gambaran umum kontribusi realisasi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 1 dan berdasarkan jenis Retribusi Daerah di Kota Banjarmasin, gambaran realisasi penerimaan Retribusi mulai tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Nilai Retribusi Daerah dan PAD



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah).

Retribusi memiliki dua prinsip yaitu sebagai sumber pendapatan (*budgetary*) dan sebagai pengatur (*regulatory*). Sebagai sumber pendapatan berarti hasil yang didapatkan dari penarikan retribusi terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu kota akan masuk ke dalam pendapatan daerah. Sebagai pengatur berarti retribusi memiliki fungsi mengatur suatu kegiatan dimana retribusi itu dibebankan. Dalam hal ini, prinsip keadilan harus diberlakukan dalam menetapkan jenis retribusi daerah.

Analisis potensi retribusi daerah dilakukan untuk menggali sumber-sumber pembiayaan bagi daerah untuk kepentingan pembangunan sesuai semangat UU Nomor 28 tahun 2009 yang berfungsi sebagai fungsi pendapatan daerah dan fungsi pengatur. Penggalan sumber-sumber pendapatan bagi daerah melalui retribusi dapat dilakukan secara intensifikasi (memperkuat sumber-sumber pendapatan dari objek retribusi yang sudah ada) dan/atau ekstensifikasi (menggali dan memperluas objek retribusi baru sebagai sumber pendapatan daerah). Namun dalam penetapan objek retribusi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya memenuhi syarat-syarat penentuan objek retribusi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), terkait apakah lokasi objek retribusi tersebut memang berada pada kawasan yang diberlakukan bagi pemungutan objek retribusi.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan atau penerimaan retribusi daerah di Kota Banjarmasin, harus diketahui seberapa besar potensi riil penerimaan retribusi daerah sehingga dapat ditetapkan target rasionalnya. Dengan diketahui potensi yang ada maka dapat dilakukan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang sehingga dibuat rencana, tindakan apa yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi.

Kecenderungan yang selama ini dilakukan di Kota Banjarmasin adalah dalam penetapan anggaran pada pos pendapatan daerah, yaitu bahwa penetapan target-target dari setiap jenis pendapatan

daerah hanya didasarkan atas proses incremental (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan pada menghitung potensi yang dimiliki. Apabila kesenjangan antara potensi dan realisasi dikatakan sebagai kesenjangan obyektif, maka upaya pengkajian terhadap potensi pendapatan daerah perlu dievaluasi dan perlu dikaji. Untuk meminimalkan kesenjangan obyektif tersebut tentunya harus dikaji ulang dengan menghitung potensi riil dengan memperhatikan aspek proporsi dan pertumbuhan. Di tahun 2017 terdapat 17 retribusi daerah Kota Banjarmasin, dengan jenis/nama retribusi daerah beserta kontribusi dan peringkat realisasi penerimaan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Jenis dan Penerimaan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017

Peringkat	Nama Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan (Rp)	Kontribusi Terhadap Total Retribusi Daerah (%)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14,563,966,300.00	45.91
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4,133,337,400.00	13.03
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3,126,682,008.00	9.86
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3,090,627,330.00	9.74
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2,971,663,000.00	9.37
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2,010,036,000.00	6.34
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	819,278,000.00	2.58
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	350,240,000.00	1.10
9	Retribusi Izin Gangguan (HO)	294,424,073.00	0.93
10	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	137,591,740.00	0.43
11	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	97,898,000.00	0.31
12	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	72,576,000.00	0.23
13	Retribusi Izin Trayek	30,075,000.00	0.09
14	Retribusi untuk pengujian Tera/Tera Ulang	17,952,000.00	0.06
15	Retribusi Fasilitas lainnya di lingkungan Terminal	3,556,000.00	0.01
16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	0.00
17	Retribusi Izin Tempat penjualan minuman beralkohol	-	0.00
	Jumlah	31,719,902,851.00	100.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Desember 2017 (diolah)

Tabel di atas memperlihatkan ada 15 jenis retribusi daerah yang memberikan penerimaan pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin di tahun 2017 dan 2 jenis retribusi daerah tidak memberikan kontribusi yaitu retribusi tempat rekreasi & olahraga dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Dari 15 jenis realisasi retribusi daerah Kota Banjarmasin di tahun 2017 hanya 6 jenis retribusi yang mampu memberikan kontribusi lebih dari 5% terhadap total penerimaan retribusi daerah Kota Banjarmasin dengan total kontribusi 94.25%. Sisanya yaitu sebanyak 9 jenis retribusi memberikan kontribusi di bawah 5% dengan total kontribusi hanya 5.75% terhadap total penerimaan retribusi.

Dengan pertimbangan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi semakin tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan, seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Banjarmasin. Bentuk pemikiran tersebut tercakup dalam kajian potensi retribusi daerah di Kota Banjarmasin dengan menggunakan fokus kajian pada 6 jenis retribusi daerah yang memberikan kontribusi terbesar di Kota Banjarmasin pada tahun 2017.

Belum adanya perubahan yang signifikan terhadap peningkatan PAD di Kota Banjarmasin sampai saat ini (khususnya yang berasal dari retribusi daerah) disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan daerah dalam membuat strategi pemungutan dan memetakan potensi retribusi daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi seringkali tidak realistis yakni hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan retribusi daerah, itupun dengan estimasi yang seringkali tidak akurat tanpa melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah di Kota Banjarmasin belum dikelola dengan baik potensi yang sebenarnya. Mardiasmo dkk (2000) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Mengingat begitu pentingnya peran Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan kajian untuk menganalisis potensi Retribusi Daerah Kota Banjarmasin sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk penguatan Penerimaan Daerah dengan berbagai cara, antara lain: a) memperluas basis penerimaan retribusi daerah yang sudah ada; b) memberikan diskresi (keleluasaan) kepada daerah untuk menetapkan tarif; dan c) menetapkan tarif baru terhadap beberapa jenis retribusi daerah serta menaikannya untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah sesuai kebijakan dan kondisi daerahnya.

1.2 Perumusan Masalah

Kegiatan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Potensi Pajak Daerah ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban atas persoalan:

- a. Bagaimana kondisi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi pajak dan retribusi daerah Kota Banjarmasin
- b. Berapa besar potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah Kota Banjarmasin

- c. Apa saja permasalahan terkait Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah Kota Banjarmasin.

1.3 Tujuan

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Potensi Pajak Daerah ini dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Menganalisis kondisi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi pajak dan retribusi daerah Kota Banjarmasin.
- b. Menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah Kota Banjarmasin.
- c. Menganalisis permasalahan terkait potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah Kota Banjarmasin.
- d. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan perolehan PAD melalui pajak retribusi daerah Kota Banjarmasin.

1.4 Keluaran

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah ini dilakukan untuk menghasilkan luaran (output) sebagai berikut :

- a. Memetakan potensi pajak daerah Kota Banjarmasin yang sudah tergal (sudah ada Perda) dan tidak tergal (tidak ada Perda) di dalam Pendapatan Asli Daerah.
- b. Memetakan kesenjangan atau gap per SKPD penghasil PAD, serta kesenjangan antara potensi dan kondisi yang ada.
- c. Menganalisa potensi pajak dan retribusi daerah kota Banjarmasin beserta kesenjangan antara potensi dan kondisi yang ada.
- d. Menyimpulkan potensi pajak dan retribusi daerah Kota Banjarmasin beserta kesenjangan antara potensi dan kondisi yang ada.

Bab 2 Kajian Pustaka

2.1. Pendahuluan

Pendapatan daerah Kota dan kabupaten umumnya masih bertumpu pada pajak daerah. Sejak otonomi daerah dilaksanakan pada tahun 2001, maka berbagai urusan menjadi kewenangan daerah. Terkait dengan penyerahan wewenang yang diserahkan ke daerah, maka pendanaan untuk menyelenggarakan urusan juga harus disediakan oleh pemerintah pusat. Pendanaan dari pemerintah pusat ini berupa dana transfer yang terdiri dana alokasi umum berisi dana bagi hasil SDA, dana bagi hasil pajak, dana alokasi khusus. Sekarang juga tersedia dana insentif daerah yaitu dana yang diberikan kepada daerah untuk daerah yang memiliki kinerja bagus sesuai kriteria yang ditetapkan.

Pemerintah daerah umumnya menghadapi masalah rendahnya di dalam pendapatan asli daerah mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mengidentifikasi berbagai jenis pajak yang selama ini menjadi penyumbang utama pendapatan asli daerah sehingga dapat mengoptimalkan jenis-jenis pajak yang belum optimal. Bagian ini merupakan kajian pustaka mengenai pajak daerah dan berbagai praktek terbaik di berbagai negara.

2.2 Pajak dan Retribusi Daerah Di Berbagai Negara

Di Australia, pengeluaran pemerintah kota umumnya dibiayai dengan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, sementara pemerintah lokal pedesaan sebagian besar biaya pemerintahan berasal dari transfer pemerintah pusat (Productive Commission, 2008).

Sedangkan di Amerika Serikat, pendapatan pemerintah lokal didominasi oleh pajak properti atau pajak bumi bangunan (PBB) di Indonesia dan pajak pendapatan (Oates dan Schwab, 2004). Sedangkan di Eropa, pendapatan utama pemerintah lokal adalah pajak properti seperti di AS (Felis, 2014). Demikian juga di Zimbabwe, pendapatan asli daerah pada pajak properti dan retribusi merupakan sumber utama pendapatan pemerintah lokal (Eideon dan Alduis, 2013).

Masaki (2018) menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat memberikan dampak positif terhadap mobilisasi pendapatan asli daerah dan memberikan pengumpulan pendapatan secara nyata daerah pedesaan. Sedangkan Mognes, Benin dan Cudjoe (2009) menemukan di Ghana bahwa transfer dari pemerintah pusat menyebabkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah. Jadi transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan dampak yang masih tidak jelas karena tergantung pada penggunaan transfer yang diberikan tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang tepat.

Jadi transfer dari pemerintah pusat bisa memberikan dampak positif dengan memobilisasi pendapatan asli daerah asalkan penggunaan atau belanja pemerintah daerah mengarah pada bidang yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Martinez-Vasque (2015) menjelaskan bahwa retribusi (*service charges and fees*) menjadi sumber potensial untuk pendapatan asli daerah di masa datang untuk negara sedang berkembang. Fjeldstad dan Heggstad (2012) mencoba menjelaskan peluang dan kendala bagi pemerintah daerah dalam rangka memobilisasi pendapatan di negara Anglophone Afrika. Menurut Fjeldstad dan Heggstad (2012) kelemahan utama dari pajak daerah yang ditemukan di negara-negara

Anglophone Afrika adalah pajak yang dibuat umumnya tidak transparan dan administrasi serta data base pajak kurang baik sehingga penerimaan pajak kurang optimal.

Martinez-Vasquez dan Sepulveda (2013) menawarkan teori umum untuk penugasan pendapatan daerah. Dijelaskan bahwa ada 3 masalah yang coba dijawab yaitu:

- a. Seberapa besar pembiayaan.
- b. Proporsi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer terhadap penerimaan total pemerintah daerah.
- c. Komposisi bagian instrumen pajak dari pendapatan asli daerah.

Teori yang ditawarkan tersebut menggabungkan tradisi Musgrave dan Oates yang menekankan prinsip manfaat dan cara lain untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi di dalam alokasi belanja publik dengan pendekatan kedua yang berdasarkan prinsip pajak optimal (Martinez-Vasquez dan Sepulveda, 2013).

Felis (2014) menjelaskan bahwa pemerintah daerah di Polandia lebih bertumpu pada pajak properti dimana perbaikan properti yang dimiliki oleh penduduk menyebabkan peningkatan pajak sehingga mengurangi minat investasi. Dengan demikian peningkatan tingkat tarif pajak properti (PBB) dapat menurunkan minat investasi sehingga pembuatan kebijakan di dalam pembuatan tarif PBB harus dilakukan dengan hati-hati.

Jadi, umumnya negara-negara di dunia mengandalkan pajak properti sebagai pajak andalan di dalam pendapatan asli daerah.

2.3 Pajak Daerah

Ilyas & Burton dalam (dikutip dalam Hasan, 2017) menyatakan jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya, sasaran/objeknya, dan lembaga pemungutannya. Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak terdiri dari:

- Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2001 (pasal 1 ayat 1) tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian pajak menurut Rachmat Sumitro (Mardiasmo, 2000;1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian pajak daerah menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapat mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari berbagai pendapat tentang pengertian pajak daerah dapat disimpulkan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan pribadi atau badan dengan tidak mendapat imbalan dan dipergunakan untuk keperluan daerah khususnya untuk kesejahteraan dan pembangunan. Pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip hukumnya, misalnya mengenai subjek, objek dan lain sebagainya. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan pengenaan pajak. Adapun jenis pajak yang dikelola oleh daerah tingkat kabupaten/Kota terdiri atas 11 jenis pajak yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan c
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sementara yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah dan yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Undang-Undang 28 Tahun 2009). Melihat definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hakekat pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

2.3.1 Strategi Optimalisasi Pajak

Ada dua strategi dalam usaha mencapai target pajak. Prasetyo (2016) menjelaskan dua hal yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pajak adalah berfokus pada potensi wajib pajak yang

telah terdaftar. Intensifikasi dapat berupa dapat berupa usaha mengurangi kebocoran, penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu pegawai dan peraturan daerah. Ekstensifikasi adalah menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Ekstensifikasi dapat berupa penyusunan tarif baru serta perluasan objek pajak. Uraian tentang contoh strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4 Strategi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Ekstensifikasi Pajak	Intensifikasi Pajak
Pendataan dan Pengawasan wajib pajak baru	Kegiatan optimalisasi penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar
sosialisasi peraturan dan ketentuan	Pembinaan dan sosialisasi peraturan
Perluasan objek pajak	Pengawasan dan pemeriksaan untuk kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
Penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar	Mencermati pelaporan pajak
	Masalah teknis pemungutan pajak

Sumber: Prasetyo (2006).

2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

Ilyas dan Burton dalam (dikutip dari Hasan, 2017) mengemukakan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*.

- Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pemungutan pajak pada Bab IV Bagian Kesatu menyebutkan: Pemungutan pajak dilarang diborongkan, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan melalui SKPD. Dari beberapa pengertian tentang pemungutan pajak dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak masih didasarkan pada aspek keadilan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan aspek ekonomi dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang sedang terjadi, sedangkan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama menurut Davey (1988) yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

- Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- Non-distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

- Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- *Tax basenya* harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

2.3.3 Ukuran Kesenambungan Pajak Daerah

Kesenambungan pajak dapat terjamin dengan meningkatnya penerimaan pajak namun tidak menimbulkan masalah. Masalah yang dimaksud adalah terkait dengan alokasi sumber daya daerah. Ukuran seberapa tingkat pajak yang baik memang sulit ditentukan. Hal ini terkait dengan daerah dan kondisi empiris. Oleh karena itu perlu diukur beberapa ukuran kinerja pajak.

Murdiati (2010) menjelaskan bahwa analisa penerimaan pajak daerah membutuhkan beberapa ukuran keberhasilan. Ukuran kinerja pajak setidaknya adalah daya pajak, efektifitas, efisiensi dan elastisitas. Idealnya penerimaan daerah tidak merusak alokasi sumber daya yang ada di daerah. Daya pajak adalah rasio penerimaan pajak dan terhadap kemampuan bayar pajak. Efektifitas adalah rasio penerimaan pajak dan potensi pajak (atau semua pajak terutang). Efisiensi adalah rasio biaya pemungutan terhadap penerimaan pajaknya. Elastisitas adalah kepekaan perubahan pendapatan asli daerah terhadap perubahan jumlah penduduk atau produk domestik regional bruto (PDRB). Harapannya pajak tidak memberi dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Paepe dan Dickinson (2014) menemukan beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk keberlanjutan pajak. Ini diuraikan karena pajak akan baik bila mencapai 20% produk domestik bruto. Tantangan tersebut adalah administrasi yang lemah, korupsi, tata pamong yang lemah, moral pajak yang lemah, kepatuhan yang lemah, kesulitan dalam memberlakukan pajak pada perusahaan multinasional, kesulitan pajak pada sektor usaha kecil, pertanian kecil profesional.

2.4 Retribusi Daerah

Retribusi daerah memiliki posisi yang strategis bagi kegiatan pembangunan daerah. Dalam upaya mengelola urusan pemerintah daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan dan salah satunya melalui retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi memiliki dua prinsip yaitu sebagai sumber pendapatan (*budgetary*) dan sebagai pengatur (*regulatory*). Sebagai sumber pendapatan berarti hasil yang didapatkan dari penarikan retribusi terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu kota akan masuk ke dalam pendapatan daerah. Sebagai pengatur berarti retribusi memiliki fungsi mengatur suatu kegiatan dimana retribusi itu dibebankan. Dalam hal ini, prinsip keadilan harus diberlakukan dalam menetapkan jenis retribusi daerah.

Pemerintah daerah umumnya menghadapi masalah rendahnya penerimaan retribusi daerah di dalam pendapatan asli daerah mereka. Penggalan sumber-sumber pendapatan bagi daerah melalui retribusi dapat dilakukan secara intensifikasi (memperkuat sumber-sumber pendapatan dari objek retribusi yang sudah ada) dan/atau ekstensifikasi (menggali dan memperluas objek retribusi baru sebagai sumber pendapatan daerah). Namun dalam penetapan objek retribusi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya memenuhi syarat-syarat penentuan objek retribusi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), terkait apakah lokasi objek retribusi tersebut memang berada pada kawasan yang diberlakukan bagi pemungutan objek retribusi.

Bagian ini merupakan kajian pustaka mengenai teori retribusi daerah di Indonesia dan dilanjutkan dengan praktek retribusi di berbagai negara.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang menunjukkan adanya timbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Yani (2008:63) mendefinisikan retribusi daerah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 108 ayat 1 Objek retribusi daerah yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

2.4.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 150 kriteria retribusi jasa umum adalah :

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2.4.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Dan

objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai yang disediakan oleh pihak swasta.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 127 jenis-jenis jasa usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosris dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 9) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 kriteria retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi pajak umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

2.4.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan/pelayanan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 141 adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Adapun kriteria dari retribusi perizinan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 150 adalah :

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- 2) Perizinan tertentu benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam rangka penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Berdasarkan uraian di atas, subjek Retribusi Daerah terbagi atas :

- a. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Subjek Retribusi Perizinan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Adapun objek Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Jasa ini adalah pelayanan sampah, parkir di tepi jalan umum dan pelayanan pasar.
- b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan sektor swasta. Jasa ini antara lain retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat parkir.
- c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tertentu antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat menjual minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek.

Tata Cara Penghitungan Retribusi menurut pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Tarif Retribusi yaitu nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Umum berdasarkan pasal 152 UU Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha (pasal 153 UU Nomor 28 Tahun 2009) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 154 UU Nomor 28 Tahun 2009) didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi menyebutkan bahwa tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

2.5 Pengertian Potensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, p. 1207), potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Analisis perhitungan potensi diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi tersebut.

Bab 3 Metodologi

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan eksploratif. Dengan demikian, objek yang diteliti dideskripsikan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap objek yang diteliti mengenai fenomena dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab terjadinya fenomena tersebut. Sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi dan dapat membantu membuat rekomendasi kebijakan untuk menanggulangi atau mengatasi fenomena yang terjadi. Sedangkan penelitian eksploratif adalah penelitian yang bersifat penjajakan terhadap objek yang jadi fokus penelitian.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: a) data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari penelitiannya di lapangan misalnya berdasarkan hasil wawancara langsung kepada para responden diantaranya adalah Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin beserta stafnya, staf dinas Pertanian Kota Banjarmasin dan lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak daerah; b) data sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak ketiga atau yang telah dikumpulkan oleh pihak ketiga. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin seperti Badan Keuangan Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan.

3.3 Alat Analisis

3.3.1 Analisis Matriks Kontribusi dan Pertumbuhan

Kajian secara kuantitatif menggunakan Analisis Matriks Kontribusi dan pertumbuhan, adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung besarnya sumbangan dari sektor tertentu terhadap sektor lainnya yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya sumbangan yang dapat diberikan dari sektor tersebut dan sebagai alat untuk menentukan dalam kategori apa sektor tersebut berada dalam peranannya dalam memberikan sumbangan terhadap sektor yang lain apakah prima, potensial, berkembang, atau terbelakang.

Perhitungan matriks kontribusi pada variabel penerimaan pajak daerah terhadap PAD dapat dilakukan melalui perbandingan antara Penerimaan pajak daerah dengan Pertumbuhan PAD, sehingga dari analisis tersebut dapat disimpulkan apakah peranan penerimaan pajak daerah Terhadap PAD bersifat Prima, Potensial, Berkembang atau Terbelakang. Analisis data dengan menggunakan: rasio pertumbuhan, rasio tambahan, proporsi, sedangkan untuk menentukan klasifikasi jenis pajak digunakan hubungan rasio-rasio dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5 Rumus untuk Klasifikasi Jenis Pajak Daerah

Ratio Proporsi Ratio Tambahan	X/rerata >1	X / rerata <1
X1 / X2 >1	Prima	Berkembang
X1 / X2 <1	Potensial	Terbelakang

Keterangan :

1. Rasio Proporsi merupakan perbandingan antara realisasi suatu jenis pajak dengan Rerata pajak. Rumusnya :

$$\text{Ratio Proporsi} = \frac{\text{Nilai ayat pajak}}{\text{Rerata Pajak / retribusi}}$$

2. Rasio Tambahan adalah perbandingan antara pertumbuhan jenis pajak dengan pertumbuhan total pajak

$$\text{Ratio Tambahan} = \frac{\text{Pertumbuhan ayat pajak / retribusi (X1)}}{\text{Pertumbuhan Total Pajak / X2}}$$

Dimana :

$$\text{Pertumbuhan ayat (X1)} = \frac{\text{Pajak X1} - \text{Pajak X}_{(1-1)}}{\text{Pajak / Ret X}_{(1-1)}}$$

Dimana:

Pajak / ret. Xi = Pajak/Ret. Tahun ini (2013)

Pajak / Ret. X(i-i)= Pajak / Ret. Tahun lalu (2012)

3.3.2 Analisis Statistik Deskriptif

Di dalam menganalisis, statistik deskriptif digunakan untuk membantu di dalam melakukan identifikasi mengenai rata-rata, deviasi standar, maksimum dan minimum dari data-data yang tersedia untuk melakukan perkiraan ke depan.

Penggunaan statistik deskriptif ini sangat sederhana, namun cukup dapat menggambarkan pola data dan kecenderungan dari data yang dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan secara kasar kecenderungan di masa datang. Hal ini terutama karena data yang tersedia sangat terbatas sehingga tidak dapat dilakukan analisis regresi.

Bab 4 Hasil Kajian dan Analisis Pajak Daerah

4.1 Gambaran Umum Kota Banjarmasin

Lokasi objek pajak dalam penelitian ini terletak di wilayah Kota Banjarmasin yang menjadi pusat Kota dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0.16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang.

Kota Banjarmasin terletak di tepian timur Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang hulunya di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase Kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, luas Kota Banjarmasin yaitu sekitar 98.46 kilometer persegi atau 0.26 persen dari luas provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin

No	Nama Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Kelurahan
1	Banjarmasin Selatan	38.27	12
2	Banjarmasin Timur	23.86	9
3	Banjarmasin Barat	13.13	9
4	Banjarmasin Tengah	6.66	12
5	Banjarmasin Utara	16.54	10

Sumber: Badan Pusat Statistik

4.2 Profil Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Pada awalnya Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin terbagi atas 2 komponen Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dan juga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin” kemudian dengan terbitnya Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kota Banjarmasin, terbentuklah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin adalah :

- Koordinasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan
- Koordinasi pengembangan pendapatan pajak dan retribusi

Koordinasi Pelaksanaan, Pemungutan Pajak daerah serta pengembangan pendapatan pajak daerah dilaksanakan pada Bidang Pendataan dan Penetapan serta Bidang Penagihan dan Pengawasan. Tugas pokok Bidang Pendataan dan Penetapan adalah mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pendataan dan penetapan objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

Bidang Pendataan dan Penetapan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari tiga sub bidang yang masing-masing memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- Sub Bidang Pendataan dan Penilaian: melaksanakan pendataan dan penilaian terhadap potensi subjek dan objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
- Sub Bidang Penetapan: melaksanakan perhitungan dan penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
- Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

Tugas pokok Bidang Penagihan dan Pengawasan adalah mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penagihan dan pengawasan seluruh subjek dan objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya. Bidang Penagihan dan Pengawasan terdiri dari tiga sub bidang yang masing-masing memiliki tugas pokok:

- Sub Bidang Penagihan: melaksanakan penagihan terhadap tunggakan atau piutang PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
- Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan: melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan wajib PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.
- Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya.

Tabel 7 Jenis Dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah Kota Banjarmasin

No	Jenis Pajak	Sistem Pemungutan	Instansi Pemungut
1.	Pajak Hotel	<i>Self assessment system</i>	Badan Keuangan Daerah
2.	Pajak Restoran	<i>Self assessment system</i>	Badan Keuangan Daerah
3.	Pajak Hiburan	<i>Self assessment system</i>	Badan Keuangan Daerah
4.	Pajak Penerangan Jalan	<i>Self assessment system</i>	Badan Keuangan Daerah
5.	Pajak Parkir	<i>Self assessment system</i>	Dinas Perhubungan
6.	Pajak Sarang Burung Walet	<i>Self assessment system</i>	Dinas Pertanian
7.	BPHTB	<i>Self assessment system</i>	Badan Keuangan Daerah
8.	Pajak Reklame	<i>Official assessment system</i>	Badan Keuangan Daerah
9.	PBB P2	<i>Official assessment system</i>	Badan Keuangan Daerah

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,2018

Gambaran tentang peringkat Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan data jumlah realisasi penerimaan 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8 Peringkat Realisasi Pajak Daerah Per Januari 2017

Peringkat	Jenis Pajak	Jumlah Realisasi (Rp)
1.	Pajak Penerangan Jalan Umum	40,238,856,975
2.	BPHTB	40,174,814,866
3.	Pajak Restoran	38,271,555,758
4.	Pajak PBB P2	24,910,454,029
5.	Pajak Hotel	16,004,438,673
6.	Pajak Hiburan	11,595,641,984
7.	Pajak Reklame	4,986,766,535
8.	Pajak Parkir	4,218,407,829
9.	Pajak Sarang Burung Walet	219,454,770

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018

Pajak Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak dengan sistem pemungutan sebagai berikut.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga *Cafe, Bar, Bakery, Rumah Makan, Jasa Boga/Catering, Jamuan Makanan Hotel, Puja Sera, Pondok Lesehan, Depot, Warung Makan, Warung Makan Kaki Lima* dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dengan ketentuan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 ini. Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menyebutkan bahwa Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan Restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjelaskan:

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
3. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan.

Berdasarkan ketentuan tentang objek pajak restoran Kota Banjarmasin di atas, maka mulai tahun 2011 pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya melebihi dari Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan merupakan objek pajak restoran di Kota Banjarmasin atau nilai penjualan restoran melebihi Rp 12,000,000,- (dua belas juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun adalah objek pajak restoran di Kota Banjarmasin. Wajib Pajak Restoran Kota Banjarmasin adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menjelaskan pada pasal (1) “Dasar pengenaan pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran; pasal (2) Besaran tarif pajak Restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.”

4.3 Pajak Restoran

4.3.1 Kondisi Terkini

Pengelolaan pajak restoran di Kota Banjarmasin sudah memiliki aturan yang jelas tentang mekanismenya dan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran terbaru diatur melalui Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2016, tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Restoran”.

Pajak restoran termasuk dalam jenis pajak bulanan dan sistem pemungutan pajak restoran yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin adalah sistem *Self Assessment*. Dalam sistem *Self Assessment*, proses pendataan diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk mengisi SPTPD sebagai laporan hasil penjualan yang dituangkan ke dalam Kartu Data kemudian diterbitkan NPWDP. Terkait dengan jumlah pajak yang terutang akan dihitung sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD. Sementara proses pembayaran yang berlaku dalam sistem *Self Assessment* mengatur bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD yang telah diisi sendiri oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap.

Rata-rata kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Kota Banjarmasin dari tahun 2012 s/d 2017 adalah masing-masing sebesar 22.20% dan 13.61 % per tahun. Perkembangan kontribusi meningkat secara lambat. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 9 Perkembangan Kontribusi Pajak Restoran di Kota Banjarmasin Tahun 2012-2017

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Total Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%) terhadap Pajak Daerah	Total PAD (Rp)	Kontribusi (%) thd PAD
1	2012	20,523,601,254	89,610,952,329	22.90	138,086,121,907	14.86
2	2013	24,389,872,709	111,508,975,587	21.87	167,313,669,689	14.58
3	2014	31,002,960,344	134,413,962,588	23.07	216,427,691,790	14.32
4	2015	31,000,829,355	133,833,372,198	23.16	225,821,059,656	13.73
5	2016	33,928,227,132	156,819,158,772	21.64	247,258,423,246	13.72
6	2017	38,271,555,758	180,620,391,419	21.19	321,127,050,910	11.92
Rata Rata		29,852,841,092	134,467,802,149	22.20	219,339,002,866	13.61

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2012-2017 secara umum masih relatif kecil kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu hanya sebesar 13.61 % atau masih berada di bawah 20%.

Dalam rangka untuk mengetahui perhitungan pajak daerah yang diklasifikasikan potensial berdasarkan analisis *overlay* digunakan perhitungan berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan. Dari perhitungan analisis *overlay* dapat diketahui bahwa Pajak Restoran selama kurun waktu tahun 2012-2017 termasuk sebagai pajak daerah yang potensial.

Tabel 10 Data Wajib Pajak Restoran Yang Sudah Daring (*Online*) di Kota Banjarmasin

No	Kelompok	Jumlah WP	Wajib Pajak Online	% Wajib Pajak Online
1	Rumah Makan	418	1	0.24
2	Restoran	71	13	18.31
3	Coffee Shop/ Bar	59	2	3.39
4	Catering	9	0	-
5	Bakery	14	0	-
	Jumlah	571	16	2.80

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Wajib pajak yang sudah terhubung dengan sistem pembayaran daring atau *online* hanya 2.8% dari wajib pajak atau 16 wajib pajak. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang berjumlah 571.

Pada tahun 2018, jumlah target penerimaan Pajak Restoran total adalah sebesar Rp 36,003,600,000,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11 Jumlah Wajib Pajak Dan Jumlah Target Pajak Restoran Kota Banjarmasin Tahun 2018

Golongan*	Rentang Jumlah Target Pajak Pajak Restoran 2018 (Rp)	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Target Pajak 2018 Data Bakeuda (Rp)
I	≤ 1,200,000	240	285,400,000.00
II	> 1,200,000 s.d 5,000,000	101	337,500,000.00
III	> 5,000,000 s.d 10,000,000	68	609,700,000.00
IV	> 10,00,000 s.d 50,000,000	85	2,350,500,000.00
V	> 50,000,000	77	32,420,500,000.00
	TOTAL	571	36,003,600,000.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,2018 (diolah). * Penggolongan oleh Tim Peneliti.

4.3.2 Potensi dan Analisis

4.3.2.1 Metode Estimasi

Untuk menilai potensi Pajak Restoran adalah dengan mengadakan survei kepada wajib pajak secara *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif.

Adapun langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Mencari data target Pajak Restoran.
2. Mencari data realisasi penerimaan Pajak Restoran.
3. Menghitung pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran.

4.3.2.2 Metode Perhitungan Potensi

Penelitian ini dilakukan melalui survei atau observasi langsung terhadap objek Pajak Restoran yaitu wajib pajak yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan data Wajib Pajak Restoran Kota Banjarmasin bulan Februari 2018. Dalam hal ini, potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan (Prakoso, 2005:42). Dalam menghitung potensi Pajak Restoran, tim peneliti melakukan perhitungan kepada setiap objek pajak yang tercatat pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, dengan menggunakan rumus (Harun, 2003:6) sebagai berikut:

Potensi Pajak Restoran = $Y_1 \times \text{Tarif Pajak}$

Keterangan :

Y_1 = : $E \times F \times G$; Y_1 adalah jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran

E = Jumlah pengunjung rata-rata per hari

F = Rata-rata belanja per pengunjung

G = Jumlah hari

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Pada kajian ini, potensi pajak restoran Kota Banjarmasin merupakan suatu potensi yang diukur dengan cara pengkalian data hasil survei/observasi objek penelitian dengan tarif pajak restoran. Sehingga kemudian akan didapatkan estimasi jumlah pajak yang terutang yang ditanggung oleh wajib pajak tersebut.

Pada penelitian ini, kajian potensi pajak restoran Kota Banjarmasin untuk tahun 2018 terlebih dahulu akan diklasifikasikan Wajib Pajak Restoran berdasarkan rentang (*range*) target penerimaan Wajib Pajak tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (Februari 2018) sebagai berikut.

Dalam menghitung potensi Pajak Restoran Kota Banjarmasin tim peneliti melakukan perhitungan sesuai dengan rumus di atas.

Tabel 12 Klasifikasi Wajib Pajak Berdasarkan Range Target Pajak Restoran Tahun 2018

Gol	Range Jumlah Target Pajak Restoran (Rp)	JENIS WP					Jlh WP	Jumlah WP ONLINE	Jumlah WP BELUM ONLINE
		Rumah Makan/Warung	Restoran	Coffee Shop/Bar	Cathering	Bakery			
I	≤ 1,200,000	232	4	3	0	1	240	0	240
II	> 1,200,000 s.d 5,000,000	75	6	19	0	1	101	0	101
III	> 5,000,000 s.d 10,000,000	50	3	11	4	0	68	0	68
IV	> 10,000,000 s.d 50,000,000	47	14	17	5	2	85	1	84
V	> 50,000,000	14	44	9	0	10	77	15	62
	TOTAL	418	71	59	9	14	571	16	555

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Wajib pajak restoran di Banjarmasin akan diklasifikasikan lagi berdasarkan jenis masakan/hidangan yang disajikan dalam pelayanannya sebagai berikut:

Rumah Makan/Warung Menyajikan Masakan Soto/Sate= 34 WP

Rumah Makan/Warung Menyajikan Masakan Bakso/Bakmi/Nasi Goreng=40 WP

Rumah Makan/Warung Menyajikan Masakan Ayam/Ikan/Seafood= 83 WP

Rumah Makan/Warung Menyajikan Masakan Lainnya= 261 WP

Dalam menentukan harga rata-rata belanja per pengunjung tersebut perlu diperhatikan jenis rumah makan yang bersangkutan. Pada penelitian ini 418 jenis rumah makan/warung sebagai data WP tahun 2018 dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjar

Estimasi potensi pajak restoran Kota Banjarmasin untuk tahun 2018 pada kajian ini menggunakan “metode Uji Petik” atau *“Selecting Sampling Procedures”* dengan tahapan pelaksanaan dan hasil kajian potensi sebagai berikut:

- **Populasi Data**

Populasi data kajian pajak restoran ini meliputi seluruh Wajib Pajak Pajak Restoran yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Panjarmasin per Februari 2018 sebanyak 571 Wajib Pajak Restoran sebagai berikut.

Tabel 13 Jumlah Wajib Pajak Restoran Berdasarkan Range Target Pajak Tahun 2018

GOL/KEL	Range Jumlah Target Pajak Restoran 2018 (Rp)	Jumlah Wajib Pajak (N)	Jumlah Target Pajak 2018 Data Bakeuda (Rp)
I	≤ 1,200,000	240	285,400,000.00
II	> 1,200,000 s.d 5,000,000	101	337,500,000.00
III	> 5,000,000 s.d 10,000,000	68	609,700,000.00
IV	> 10,00,000 s.d 50,000,000	85	2,350,500,000.00
V	> 50,000,000	77	32,420,500,000.00
	TOTAL	571	36,003,600,000.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah).

- **Penentuan Sampel Penelitian**

Jumlah ukuran sampel ditentukan sebesar 37 Wajib Pajak (n=37) dengan teknik *sampling* yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*, maka dari 571 populasi Wajib Pajak yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin per Januari 2018, yang diambil adalah sebanyak 37 Wajib Pajak Restoran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14 Penentuan Jumlah Sampel Penelitian

Go/ Kel	Range Jumlah Target Pajak Restoran 2018 (Rp)	(N)	Jumlah Sampel (n)	Rumah Makan/Warung (1) Dijadikan Sampel					Rest (2)	Coffees hop/ Bar (3)	Catering (4)	Bakery (5)	Jlh (n)
				Soto/ Sate (a)	Bakso/ Bakmi/ Nasgor (b)	Ayam /Ikan/Seafood (c)	Masa kan Lain nya (d)	Jlh Sampel RM					
I	≤ 1,200,000	240	10	2	2	2	3	9	0	0	0	1	10
II	> 1,200,000 s.d 5,000,000	101	7	1	1	1	1	4	1	1	0	1	7
III	> 5,000,000 s.d 10,000,000	68	7	1	0	1	2	4	0	1	2	0	7
IV	> 10,00,000 s.d 50,000,000	85	8	1	1	1	1	4	1	1	1	1	8
V	> 50,000,000	77	5	0	0	1	2	3	1	0	0	1	5
	TOTAL	571	37	5	4	6	9	24	3	3	3	4	37

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah).

- **Pengumpulan Data**

Dalam penelitian estimasi potensi pajak restoran tahun 2018 ini menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian melalui observasi langsung di lapangan (rumah makan, warung, dll) serta wawancara langsung. Waktu pengumpulan data primer adalah selama 1 (satu) bulan di bulan Maret 2018.

Instrumen pengumpulan data primer menggunakan kamera video, kamera foto dan pedoman wawancara untuk mendapatkan data harga rata-rata, jam buka, kapasitas tempat duduk, jumlah tempat duduk terisi masa ramai dan tidak ramai, masa pergantian, jam sekali duduk.

Data hasil survey lapangan dibuat mengikuti kertas kerja sebagai berikut.

Tabel 15 Kertas Kerja Survei Lapangan Pajak Restoran Kota Banjarmasin Tahun 2018

No.	Nama Wajib Pajak	Jumlah Tempat Duduk	Durasi Jam Buka	Jumlah Hari Buka/Minggu	Hari Survei	Waktu Survei	Jumlah Pengunjung Selama Waktu Survei	Rata-Rata Belanja Per Pengunjung (Rp)
1	Soto BJ		13.5	7	Minggu	17.15-18.00	30	35,000
2	Soto AK		15	7	Sabtu	18.00-18.50	40	20,000
3	Bakso J		7.5	7	Sabtu	17.00-17.55	105	20,000
4	Bakso S		9	7	Sabtu	19.45-20.55	118	18,000
5	Warung G		12	7	Sabtu	16.48-17.50	17	18,000
6	BFC		7	6	Senin	15.00-16.00	12	11,500
7	RM. C		7	6	Selasa	13.00-14.00	20	35,000
8	RM.BI		7	6	Kamis	13.00-14.00	15	20,000
9	Depot Ti		13	7	Minggu	13.00-14.00	20	18,000

Sumber : Tim Peneliti, 2018

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak pengelola/pelayan/pengunjung restoran yang terpilih sebagai sampel penelitian pajak restoran Kota Banjarmasin, sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin.

- **Asumsi Asumsi**

Dalam 1 (satu) tahun diasumsikan terdapat 1 (satu) bulan hari libur, mengingat Kota Banjarmasin memberlakukan peraturan larangan berjualan selama bulan Ramadhan, dengan 1 (satu) bulan diasumsikan sebanyak 30 hari, jika diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun efektif terhitung 330 hari.

- **Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Restoran Kota Banjarmasin Tahun 2018**

Di dalam menghitung potensi penerimaan pajak restoran Kota Banjarmasin, dilakukan survey terhadap wajib pajak untuk mendapatkan data primer. Survey dilakukan untuk menghitung kondisi omset atau penjualan rata-rata baik dalam hari biasa maupun akhir pekan.

Dari tabel di bawah maka berdasarkan hasil kajian data primer, maka besarnya nilai total estimasi potensi pajak restoran Kota Banjarmasin tahun 2018 untuk 571 Wajib Pajak Restoran adalah sebesar Rp 36,603,929,975 atau terdapat selisih Rp 600,329,975 (sebesar 1.64%). Dengan demikian, meskipun dari analisis realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Banjarmasin tahun 2012-2017 (selama 5 tahun) terlihat bahwa pemerintah Kota Banjarmasin terus mengalami peningkatan pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Restoran, namun ternyata masih ada potensi penerimaan Pajak Restoran yang belum tergali. Padahal hasil analisis data primer di lapangan masih menggunakan batas bawah dari rata-rata hasil survey. Apalagi bila menggunakan angka menengah atau moderate, maka jumlah potensinya saja akan mencapai Rp91,684,057,142. Jumlah ini hampir 3 kali lipat dari target tahun 2018. Jika batas wajib pajak yang range membayar Rp1,200,000 per tahun dinaikkan menjadi Rp3,600,00, maka penerimaan pajak dari kelompok ini akan meningkat drastis sebanyak 3 kali. Kenaikan pajak bagi kelompok bawah ini sebenarnya masuk akal, karena dihitung dengan asumsi pedagang tersebut memiliki nilai penjualan hanya Rp100,000 (Seratus Ribu per hari) atau membayar pajak hanya Rp10,000.

Berarti sebulan hanya Rp300,000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan fakta di lapangan.

4.3.2.3 Hasil Estimasi Potensi

Potensi Pajak Restoran dapat didefinisikan sebagai kemampuan, kekuatan, atau daya menghasilkan penerimaan Pajak Restoran. Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam. Potensi ini merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun target penerimaan Pajak Daerah yang akan datang.

Tabel 16 Perhitungan Potensi Pajak Restoran Berdasarkan Sampel Data Penelitian

Gol/Kel WP	Kelompok WP Berdasarkan Range Target Pajak 2018	Estimasi Potensi Pajak Restoran Rata-Rata/Tahun (Rp)	Standar Deviasi	Estimasi Potensi Pajak Restoran Rata-Rata Minimum (Rp)	Jumlah WP	Estimasi Potensi Pajak Restoran Tahun 2018 (Rp) Rendah	Estimasi Potensi Pajak Restoran Tahun 2018 (Rp) Moderate
I	≤ 1,200,000	83,737,500.00	46,697,121.57	37,040,378.43	240	8,889,690,824.29	20,097,000,000.00
II	> 1,200,000 s.d 5,000,000	123,985,714.29	5,073,085.53	18,912,628.75	101	1,910,175,503.95	12,522,557,142.86
III	> 5,000,000 s.d 10,000,000	193,875,000.00	141,678,388.00	52,196,612.00	68	3,549,369,616.31	13,183,500,000.00
IV	> 10,000,000 s.d 50,000,000	229,625,000.00	109,139,122.39	120,485,877.61	85	10,241,299,596.98	19,518,125,000.00
V	> 50,000,000	342,375,000.00	186,356,890.47	156,018,109.53	77	12,013,394,433.94	26,362,875,000.00
	Total				571	36,603,929,975.48	91,684,057,142.86

Sumber : Data Primer, 2018 (diolah).

Apabila menggunakan data di lapangan atau data primer yang dilakukan pada data sampel secara aktual per Maret 2018, Wajib Pajak Restoran yang terdapat di Kota Banjarmasin, kemungkinan jumlah potensi penerimaan Pajak Restoran bisa lebih besar dari jumlah target penerimaan Pajak Restoran Kota Banjarmasin yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2018.

Dari analisis mengenai nilai potensi penerimaan Pajak Restoran yang telah dihitung pada tahun 2018 terlihat bahwa potensi Pajak Restoran di Kota dilihat dari selisih antara target pajak Restoran (dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Februari 2018) dan potensi pajak Restoran berdasarkan hasil kajian yang dapat dicapai pada tahun 2018, selisih yang didapatkan adalah sebesar Rp 600,329,975. Ada beberapa hal yang bisa dikaji berdasarkan kondisi di atas, dengan asumsi semua Wajib Pajak Restoran membayar pajak, maka dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan target pajak restoran (data Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin) dengan estimasi potensi Pajak Restoran tahun 2018 (data hasil kajian Tim Peneliti) sebesar Rp 600,329,975 maka pemerintah Kota Banjarmasin sudah kehilangan potensi penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp 600,329,975. Dengan demikian, meskipun dari data sekunder yang terlihat bahwa pemerintah Kota Banjarmasin selama periode 2012-2017 terus mengalami peningkatan pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Restoran, namun ternyata masih belum sesuai dengan potensi penerimaan Pajak Restoran.

4.3.3 Kendala

Kendala yang seringkali dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam kewenangan pelaksanaan Pajak Restoran di Kota Banjarmasin, berdasarkan hasil wawancara (12 Maret 2018) dengan Sekretariat dan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin secara garis besar adalah.

1. Kita masih kekurangan tenaga pendataan.
2. Kita juga masih kekurangan dalam persoalan penagihan
3. Wajib Pajak itu sendiri yang kurang sadar.
4. Masih terdapat kekurangan dalam sarana dan prasarana khususnya masalah komputerisasi.

Hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Rakhman Norrahim, SE kendala yang dihadapi Bakeuda Kota Banjarmasin yang menyebabkan tidak terpungutnya potensi pajak restoran antara lain:

- Kecenderungan yang selama ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin terjadi terhadap penetapan anggaran pada pos pendapatan daerah, yaitu bahwa penetapan target-target dari setiap jenis pendapatan daerah hanya didasarkan atas proses *incremental* (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding tahun-tahun sebelumnya, sedangkan penetapan target pajak restoran menggunakan pertumbuhan ekonomi untuk menghitung potensi yang dimiliki.
- Dari jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Banjarmasin hanya sekitar 2.8% Wajib Pajak Restoran yang sudah menjalankan kewajibannya memungut pajak kepada pelanggan secara daring (*Online*). Sebagian besar lainnya (98%) lainnya masih memungut Pajak Restoran secara *Offline* dalam perhitungan pajak. Ditengarai adanya pengusaha yang telah melaporkan data penghasilannya di bawah yang sebenarnya mereka dapatkan untuk menekan jumlah setoran pajak kepada pemerintah, namun Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin hanya memiliki kewenangan untuk menagih, bukan untuk menelusuri lebih jauh.
- Pengabaian kewajiban wajib pungut terjadi di hampir semua segmen usaha restoran. Mulai dari rumah makan di pinggir jalan hingga restoran yang ada di dalam hotel berbintang. Rumah makan di hotel bahkan disebut lebih parah, karena pengusahanya sebagian besar tidak menyetorkan pajak khusus restoran. Pengusaha ini menggabungkan pajak restoran dengan pajak hotel, padahal menurut peraturan yang berlaku, perhitungan kedua jenis pajak ini harus dipisahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian data yang ada dapat disimpulkan bahwa kendala yang seringkali dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam kewenangan Pajak Restoran ini terbagi atas dua yaitu kendala internal dan eksternal.

Adapun kendala internal itu sendiri terbagi atas dua poin besar yaitu pertama, menyangkut masalah sumber daya manusia, misalnya dalam pengarsipan inventarisasi, pendataan, maupun dalam hal penagihan. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di dalam kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin khususnya dalam hal komputerisasi sehingga dapat menghambat aktifitas kerja di bidang tersebut.

Kendala eksternal yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin adalah kurangnya kesadaran wajib pajak Restoran dalam menaati pajak. Hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak Restoran yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sehingga nantinya akan berdampak terhadap kontribusi yang akan diberikan pada pajak daerah maupun pendapatan asli daerah.

Berdasarkan analisis tim, tingkat wajib pajak yang dikenakan pajak restoran masih relatif rendah yaitu pedagang usaha makanan hanya dikenakan bila omset atau nilai penjualan bulanan mereka sebesar Rp 1,000,000 (Satu Juta Rupiah). Sehingga kewajiban membayar pajak dari wajib pajak hanya sebesar Rp100,000 (Seratus Ribu Rupiah) selama sebulan. Padahal, dari observasi lapangan, nilai penjualan Rp1 juta sebulan atau kalau dibuat rata-rata harian berarti Rp33,333 dalam sehari. Jumlah tersebut adalah sangat kecil dan sangat tidak masuk akal. Jumlah nilai penjualan pedagang bakso keliling atau bakso pentol saja sehari minimal Rp100,000 (Seratus Ribu Rupiah). Kendala untuk mengatasi supaya wajib pajak restoran ini membayar pajak sesuai dengan nilai penjualan hariannya adalah dengan menggunakan teknologi informasi yang sekarang sudah tersedia.

Oleh karena itu, dengan melihat berbagai kemajuan di bidang teknologi informasi, maka sebenarnya dapat dilakukan pengenalan kepada wajib pajak restoran untuk didorong menggunakan sistem pembayaran non tunai sehingga penarikan pajak restoran akan dapat meningkat drastis karena penarikan pajak ditumpangkan pada sistem pembayaran di penyedia jasa pembayaran non tunai. Sistem pembayaran ini **tidak akan memberatkan pedagang**, hanya menumpang pajak (*piggy back tax*) restoran/rumah makan/warung ditagihkan kepada konsumen saja oleh pedagang setiap transaksi penjualan yang terjadi. Pemungut pajak tidak perlu repot menagih setiap hari atau bulan, sementara pedagang juga tidak perlu repot menyetor. Sistem ini sebenarnya telah dilakukan selama ini kepada restoran yang telah menggunakan sistem daring (*online*).

Fintech (singkatan *financial technology*) atau Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2018).

Memang kendala utamanya adalah para pedagang kecil ini masih belum banyak mengenal teknologi informasi dan belum banyak yang menggunakan lembaga keuangan di dalam kehidupan mereka terutama pedagang kecil. Namun, dengan pengenalan sistem keuangan inklusif yang dicanangkan BI dan OJK, maka Pemerintah Kota Banjarmasin juga dapat ikut menggalakkan dengan menggandeng pedagang kecil untuk ikut bergabung dengan sistem pembayaran non tunai sistem *fintech*. Sistem ini sangat mudah dan untuk pedagang kecil tidak akan memberatkan.

Sistem pembayaran dengan menggunakan QR melalui **Go-Pay** yang telah dilakukan oleh PT Gojek dengan mitranya para pedagang kakilima dan pedagang gerobak di Jakarta dapat dicontoh untuk bisa diterapkan terhadap para pedagang makanan di Kota Banjarmasin yang ini merupakan salah satu bentuk *fintech*.

Dengan mendorong para pedagang makanan memakai sistem pembayaran QR. Sistem QR bisa menggunakan perusahaan penyedia jasa *fintech* apa saja, bisa juga Bank Kalsel yang menjadi penyedia jasa sistem pembayaran QR, sedangkan Bakeuda hanya menumpang (*piggy back tax*) untuk menarik pajak restoran bagi setiap konsumen yang berbelanja.

Gambar 4 Sistem Pembayaran Non Tunai Pedagang Kaki Lima dengan QR di Jakarta



Sumber: Tim Kajian

Gambar 5 Sistem Pembayaran dengan QR untuk Pedagang Kaki Lima Dengan Fintech Go-Pay



Sumber: Detik.com

Bila pengenalan sistem non tunai perlu waktu, bisa digunakan selama masa tunggu tersebut dengan masih menggunakan sistem pembayaran konvensional namun menggunakan mesin *cash register* yang berupa *tablet* atau *smartphone* yang disediakan oleh pihak ketiga beserta printer mini dan pada setiap transaksi ditumpangkan pajak restoran dengan memasukkan aplikasi pajak restoran sehingga semua transaksi tercatat beserta penambahan pajak restoran dan tinggal ditagih ke pedagang tiap hari ke esokan harinya. Biaya untuk investasi *smartphone* atau *tablet* beserta printer mini tidak terlalu mahal, dengan investasi sekitar Rp2 jutaan dengan masa pakai 2 tahun, berarti hanya sekitar Rp1juta per tahun per pedagang.

4.3.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kontribusi pajak restoran secara keseluruhan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin tahun 2012-2017 secara keseluruhan masih kurang memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin dengan rata-rata tingkat kontribusi per tahun pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan hanya sebesar 13.61 % atau masih berada di bawah 20%. Sesuai standar kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991) menunjukkan bahwa sumbangan pajak restoran kurang memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin dengan tingkat kontribusi rata-rata per tahun sebesar 13.61 %. Dengan demikian, dapat dikatakan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin masih relatif rendah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut: (1). Nilai Estimasi Potensi Pajak Restoran di Kota Banjarmasin pada tahun 2018 dengan menggunakan data objek pajak hasil survey adalah sebesar Rp36,603,929,975; (2). Target penerimaan pajak restoran tahun 2018 yang ditetapkan Badan Keuangan daerah Kota Banjarmasin hanya sebesar Rp36,003,600,000. Dengan demikian, masih terdapat *potential loss* sebesar Rp600,329,975 (sebesar 1.64%). Atau potensi yang belum tergalai untuk tahun 2018 sebesar 1.64 %. Hasil estimasi ini adalah **batas bawah** dari rata-rata hasil survey. Atau dengan kata lain, yaitu rata-rata dikurangi standar deviasi dari hasil rata-rata survey. Bila menggunakan rata-rata hasil survey tanpa menggunakan batas bawah, maka nilai celahnya akan semakin besar yaitu Rp55,080,127,167 karena nilai estimasi potensinya sebesar Rp.91,684,057,142. Klasifikasi Pajak Restoran Kota Banjarmasin berdasarkan analisis *Overlay* per tahun 2018 masuk dalam klasifikasi jenis pajak dengan **Penerimaan Potensial**, dengan kondisi rasio tambahan pertumbuhan jenis pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu. Alternatif kebijakan atau upaya yang dapat diambil atau diterapkan dalam usaha meningkatkan untuk jenis pajak dengan klasifikasi potensial, maka upaya yang perlu dilakukan adalah mengintensifkan pemungutan dari sumber penerimaan yang ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaannya.

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah memperbaiki administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yaitu:

1. Menambahkan mesin *cash register* berupa *smartphone* atau *tablet* beserta *printer* mini untuk tiap pedagang dengan menyerahkan pengadaan mesin tersebut kepada pihak

ketiga untuk memudahkan pemeliharannya. Pemerintah Kota hanya membayar jasa sewa *smartphone* atau *tablet* beserta *printer* mini dan biaya administrasi.

2. Mengubah sistem pembayaran para wajib pajak dengan konsumen mereka ketika membayar barang yang dijual dengan sistem non tunai. Sistem pembayaran non tunai ini adalah dengan menggunakan *fintech*. Sistem ini dengan pembayaran QR seperti yang dilakukan para pedagang kaki lima di Jakarta yang bermitra dengan perusahaan *fintech* *Go-pay*. Bank Kalsel dapat diminta sebagai mitra penyedia jasa perusahaan *fintech*.
3. Menaikkan batas nilai penjualan pedagang dari Rp1 juta per bulan menjadi Rp3juta per bulan bila rekomendasi 1 dan 2 belum memungkinkan.

4.4 Pajak Reklame

4.4.1 Kondisi Terkini

Pajak Reklame adalah pajak terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh orang atau badan (Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010). Definisi Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 dalam Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 1 Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 disebutkan bahwa “reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah”.

Pemungutan pajak reklame di Kota Banjarmasin saat ini didasarkan pada dasar hukum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame. Petunjuk teknis melalui Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 dan Peraturan WaliKota Nomor 23 Tahun 2016.

Perhitungan Nilai Sewa Reklame Kota Banjarmasin diatur melalui Peraturran WaliKota Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame. Besaran tarif pajak reklame adalah 25%.

Sistem pemungutan pajak reklame Kota Banjarmasin menggunakan *Official Assesment System*, yaitu system pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak, dengan ciri ciri : (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus (pemerintah); (2) Wajib Pajak bersifat pasif, dan (3) hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Oleh Pemerintah.

4.4.1.1 Deskripsi Jenis Pajak Reklame Tetap

Pajak reklame tetap adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame tetap. Berdasarkan Peraturan WaliKota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014, reklame tetap adalah reklame jenis Megatron, Videotron, *Large Electronic Display*, Papan atau Billboard dan berjalan / Kendaraan, dan untuk Reklame tetap pajak reklamenya wajib dibayarkan 1 (satu) tahun kalender. Dengan demikian pajak reklame tetap dikenakan pada reklame yang masa izinnnya berdasarkan tahun kalender dan berlaku paling lama hanya 1 tahun kalender, terdiri dari :

Deskripsi data Jumlah Reklame Tetap berdasarkan jenis reklame di Kota Banjarmasin sebagai berikut.

Tabel 17 Jumlah Reklame Tetap Berizin Berdasarkan Jenis Reklame Kota Banjarmasin Tahun 2018

No	Jenis Reklame	Jumlah
1.	Bando	14
2.	Billboard Tiang	51
3.	Billboard Nempel	51
4.	Baliho Tiang	159
5.	Baliho Nempel	82
6.	Videotron Tiang	8
7.	Videotron Nempel	20
8.	Papan Nama / Neon Box / Logo, Branding Tiang	1,439
9.	Papan Nama / Neon Box / Logo, Branding Nempel	2,391
10.	Reklame Bergerak	51
	Jumlah	4,266

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Hasil penelusuran data sekunder untuk Pajak Reklame Tetap di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin pada bulan Maret 2018 diperoleh data rekapitulasi Jumlah Reklame tetap berizin sebagai berikut.

Tabel 18 Rekapitulasi Data Jumlah Reklame Berdasarkan Jenis Dan Kawasan Jalan Kota Banjarmasin Tahun 2018

No.	Lokasi Jalan Tempat Reklame	Jenis Reklame									Jumlah
		Bando	Billboard		Baliho		Videotron / Running Text		Papan Nama / Neon Box / Logo, Branding		
			Tiang	Nempel	Tiang	Nempel	Tiang	Nempel	Tiang	Nempel	
1	Ahmad Yani	10	15	27	33	25	3	10	268	483	874
2	Adhyaksa	0	0	0	0	0	0	0	14	17	31
3	Agraria	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	AIS. Nasution	0	0	0	1	0	0	0	3	2	6
5	Akasia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Alalak Utara	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3
7	Alalak Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	AMD Pemurus	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
9	AMD Raya	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
10	Ampera	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
11	Anang	0	0	0	1	1	0	0	12	4	18
12	Antasan Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

No.	Lokasi Jalan Tempat Reklame	Jenis Reklame									Jumlah	
		Bando	Billboard		Baliho		Videotron / Running Text		Papan Nama / Neon Box / Logo, Branding			
			Tiang	Nempel	Tiang	Nempel	Tiang	Nempel	Tiang	Nempel		
13	Antasan Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
14	AS Musaffa	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	5
15	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5
16	Banjar Indah	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	25
17	Bank Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7
18	Banua Anyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
19	Barito Hilir	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16
20	Barito Hulu	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8
21	Batu Besar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
22	Batu Piring	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
23	Belitung	0	1	1	9	0	0	0	0	38	25	74
24	Beruntung Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20
25	Bumi Mas	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	24
26	Buncit Indah	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
27	Cemara Raya	0	0	0	2	2	0	1	1	21	22	48
28	Cempaka Besar	0	0	0	1	0	0	0	0	11	8	20
29	Cempaka Raya	0	0	0	0	0	0	0	0	17	25	42
30	Cendana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
31	Cendrawasih	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10
32	Citrawati	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	Dahlia	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	19
34	Dharma Praja	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
35	Dharma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
36	DI Pandjaitan	0	0	0	0	1	0	0	0	8	5	14
37	Djok Mentaya	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	17
38	Flamboyan	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
39	Gatot Subroto	0	0	2	1	2	0	0	0	47	64	116
40	Gerilya	0	0	0	1	0	0	0	0	5	26	32
41	Gunung Sari	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	4
42	Harmoni	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
43	Haryono MT	0	2	0	2	1	0	0	0	24	34	63
44	Hasanuddin	0	0	0	0	1	0	0	0	2	15	18
45	HKSN	0	0	0	1	0	0	0	0	17	34	52
46	H. Hassan	1	5	3	16	4	0	0	0	85	127	241
47	Kampung	0	1	1	1	2	0	0	0	36	38	79
48	Karang Paci	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
49	Katamso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
50	Kelayan A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	11
51	Kelayan B	0	0	0	1	0	0	0	0	1	18	20
52	Keramaian	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
53	Keramat	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	14
54	Kinibalu	0	0	0	2	0	0	0	0	3	47	52
55	Kuin Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12
56	Kuin Utara	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	5
57	Kuripan	0	0	0	2	0	0	0	0	10	26	38
58	KS. Tubun	0	0	0	0	0	0	0	0	17	22	39

No.	Lokasi Jalan Tempat Reklame	Jenis Reklame									Jumlah	
		Bando	Billboard		Baliho		Videotron / Running Text		Papan Nama / Neon Box / Logo, Branding			
			Tiang	Nempel	Tiang	Nempel	Tiang	Nempel	Tiang	Nempel		
59	Laksana Intan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6
60	Lambung	0	5	0	3	1	0	2	21	51	83	
61	Lingkar Basirih	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
62	Lingkar Dalam	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	
63	Manggis	0	0	0	1	0	0	0	2	5	8	
64	Merdeka	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
65	Mesjid	0	0	0	1	0	0	0	13	8	22	
66	Mulawarman	0	0	0	1	0	0	0	6	5	12	
67	Mutiara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
68	Niaga	0	0	1	0	0	0	0	5	13	19	
69	Padat Karya	0	0	0	0	0	0	0	11	18	29	
70	Pahlawan	0	0	0	2	0	0	0	12	13	27	
71	Pandan Sari	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
72	Pandu	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
73	Pasar Baru	0	0	3	0	3	0	0	2	61	69	
74	Pasar Lama	0	0	0	1	0	0	0	0	5	6	
75	Pegadaian	0	0	0	1	2	0	0	1	5	9	
76	Pekapuran	0	0	0	0	0	0	0	4	18	22	
77	Pelabuhan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
78	Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
79	Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0	20	15	35	
80	Pos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
81	Pramuka	0	0	0	3	0	0	0	51	66	120	
82	Prona	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	
83	Pulau Laut	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	
84	Purna Sakti	0	0	0	0	0	0	0	2	9	11	
85	P. Antasari	0	10	4	2	0	0	0	40	51	107	
86	P. Hidayatullah	0	1	0	7	5	0	1	30	36	80	
87	P.	0	1	0	2	4	0	1	12	49	69	
88	P. Samudera	1	1	1	3	1	0	0	17	40	64	
89	P. Tendean	0	0	0	1	0	0	0	14	7	22	
90	PM. Noor	0	0	0	2	0	0	0	27	14	43	
91	Rantauan Darat	0	0	0	0	0	2	0	12	3	17	
92	Ratu Zaleha	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
93	Rawasari	0	0	0	1	0	0	0	1	8	10	
94	RE.	0	0	0	1	0	0	0	10	17	28	
95	RK. Ilir	0	0	0	1	0	0	0	2	1	4	
96	R. Suprpto	0	0	0	3	0	0	0	3	3	9	
97	Saka Permai	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
98	Seberang	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
99	Sei Andai	0	0	0	4	0	0	0	6	13	23	
100	Sei Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
101	Sei Jingah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
102	Sei Mesa	0	0	0	0	1	0	0	2	4	7	
103	Simp. Anem	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
104	Simp. Belitung	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	

No.	Lokasi Jalan Tempat Reklame	Jenis Reklame									Jumlah
		Bando	Billboard		Baliho		Videotron / Running Text		Papan Nama / Neon Box / Logo, Branding		
			Tiang	Nempel	Tiang	Nempel	Tiang	Nempel	Tiang	Nempel	
105	Simp. Sei Bilu	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8
106	Simp.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
107	Simp. Ulin	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
108	SKIP Lama	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8
109	S. Parman	1	4	2	6	1	1	3	40	91	149
110	Subarjo	0	0	0	2	0	0	0	4	0	6
111	Sudimampir	0	1	2	0	0	0	0	0	39	42
112	Sudirman	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3
113	Sugiono	0	0	0	0	0	0	0	8	23	31
114	Sulawesi	0	0	0	4	0	0	0	5	12	21
115	Sultan Adam	0	0	0	4	5	1	1	59	90	160
116	Sutoyo S.	1	2	2	6	4	1	0	87	107	210
117	Tarakan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
118	Teluk Tiram	0	0	0	0	0	0	0	14	15	29
119	Tembus	0	0	0	2	0	0	0	7	14	23
120	Tunjung Maya	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
121	Ujung Murung	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
122	Veteran	0	1	1	10	16	0	1	79	200	308
123	Yos Sudarso	0	0	0	0	0	0	0	10	7	17
124	Zafri Zam Zam	0	0	1	1	0	0	0	28	26	56
125	9 Oktober	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
126	Reklame										51
TOTAL		14	51	51	159	82	8	20	1439	2391	4266

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018

Tabel di atas menjelaskan bahwa jenis reklame tetap dan berijin di Kota Banjarmasin sampai dengan 31 Desember 2017 sebagian besarnya, yaitu 90 % merupakan jenis reklame Papan Nama / Neon Box / Logo , terdiri dari jenis Reklame Papan Nama / Neon Box / Logo, Branding dipasang tiang sebesar 56 %; dan Reklame Papan Nama / Neon Box / Logo nempel sebesar 33%. Lokasi jalan tempat pemasangan reklame di Kota Banjarmasin terbesar adalah di Jalan A.Yani yaitu mencapai 20%.

4.4.1.2 Deskripsi Jenis Pajak Reklame Tidak Tetap/Insidentil

Pajak reklame insidentil pembayarannya tidak bersifat tahunan karena dikenakan pada reklame insidentil yang pajak reklamennya dibayarkan hanya sesuai dengan lama reklame tersebut terpasang atau dipasang. Reklame Insidentil adalah reklame jenis baliho, Kain, Spanduk, Umbul-umbul Stiker/Melekat, Selebaran / Brosur, Leaflet, Udara, Film/Slide, Suara atau Peragaan, dan Reklame insidentil pajak reklamennya dibayarkan sesuai dengan lama reklame tersebut terpasang atau dipasang. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan atau produk atau jasa yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah

spanduk, umbul-umbul, bendera, fig chain (rangkaian bendera), tenda, banner, giant banner dan standing banner.

Reklame Kain sebagai reklame insidentil di Kota Banjarmasin yang terdata hanya meliputi Spanduk dan Umbul Umbul serta Banner. Hasil wawancara langsung dengan Staff Pengelola Laporan Hasil Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin M.Luthfie Sasmila W tanggal 14 Maret 2018 diperoleh data lama waktu pemasangan reklame insidentil di Kota Banjarmasin adalah minimum 10 hari dengan maksimal waktu pemasangan 30 hari.

Reklame jenis Spanduk secara insidentil dipasang pada panggung/lokasi reklame, dimana panggung reklame sebagai suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame terdaftar di Kota Banjarmasin. Daftar lokasi Panggung Spanduk di wilayah Kota Banjarmasin adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) panggung spanduk dengan nilai sewa reklame spanduk Rp10,000/m2 per hari.

Lokasi pemasangan umbul umbul dan banner di Kota Banjarmasin adalah titik reklame yaitu tempat untuk mendirikan atau menempelkan bidang reklame. Jumlah titik reklame di Kota Banjarmasin sebagai tempat untuk mendirikan atau menempelkan reklame umbul umbul dan banner adalah sejumlah 225 titik, dengan nilai sewa reklame Rp10,000/hari untuk daerah milik jalan dan Rp2,500/hari untuk halaman sendiri.

Data target penerimaan Pajak Reklame Kota Banjarmasin di Badan Keuangan Daerah selama 4 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19 Target Penerimaan Pajak Reklame Kota Banjarmasin Tahun 2015 s/d 2018

Jenis Pajak Reklame	2015		2016		2017		2018	
	TARGET	%	TARGET	%	TARGET	%	TARGET	%
Reklame papan / billboard	6,190,000,000	79.36	8,390,000,000	83.90	5,232,782,000	76.47	4,222,782,000	87.38
Reklame Kain / Spanduk	1,610,000,000	20.64	1,610,000,000	16.10	1,610,000,000	23.53	610,000,000	12.62
Total	7,800,000,000	100.00	10,000,000,000	100	6,842,782,000	100.00	4,832,782,000	100.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Deskripsi realisasi penerimaan Pajak Reklame (jenis pajak reklame tetap dan insidentil) Kota Banjarmasin tahun 2014-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Banjarmasin Tahun 2014 s/d 2017

No.	Jenis Reklame	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
1	Reklame Billboard/Papan Nama/Umbul-Umbul	3,761,126,075	95	4,153,111,329	96	3,688,116,715	97	4,882,389,660	98
2	Reklame Spanduk	204,760,425	5	162,940,250	4	118,247,700	3	104,376,875	2
	Total Realisasi	3,965,886,500	100	4,316,051,579	100	3,806,364,415	100	4,986,766,535	100

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Banjarmasin tahun 2014-2017 sebagian besar (rata rata 97%) adalah berasal dari jenis reklame tetap berijin berupa Reklame Billboard/Papan Nama/Umbul Umbul dan hanya rata rata 3% yang berasal dari jenis reklame insidental berupa reklame spanduk.

Laju pertumbuhan realisasi penerimaan total pajak reklame Kota Banjarmasin tahun 2014-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21 Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Banjarmasin Tahun 2014 s.d 2017

Tahun	Realisasi Pajak Reklame Total (Rp)	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame (%)
2014	3,965,886,500.00	
2015	4,316,051,579.00	8.83
2016	3,806,364,415.00	(11.81)
2017	4,986,766,535.00	31.01
Rata-rata	4,268,767,257.25	9.34

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Reklame Kota Banjarmasin dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 31,01%. Pertumbuhan pajak reklame terendah yaitu sebesar (-11,81%) yang terjadi di tahun 2016.

Deskripsi perkembangan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Banjarmasin tahun 2014 sampai dengan 2017 cenderung menurun.

Tabel 22 Perkembangan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin Tahun 2014 s.d 2017

Tahun	Realisasi Pajak Reklame Total (Rp)	Total PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD (%)
2014	3,965,886,500	216,427,691,789.61	1.83
2015	4,316,051,579	225,821,059,655.57	1.91
2016	3,806,364,415	247,258,423,246.06	1.54
2017	4,986,766,535	321,127,050,909.79	1.55
Rata Rata	4,268,767,257	252,658,556,400.26	1.69

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Tabel di atas menjelaskan bahwa penerimaan pajak reklame Kota Banjarmasin tahun 2014-2017 secara keseluruhan masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD, rata-rata hanya 1.69%.

Jumlah target pajak reklame yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2018 sebesar Rp4,832,782,000, dengan rincian :

- Target Pajak Reklame Jenis Pajak Reklame Papan/Billboard Rp 4,222,782,000.
- Target Pajak Reklame Jenis Pajak Reklame Kain/Spanduk Rp 610,000,000.

4.4.2 Potensi dan Analisis

4.4.2.1 Metode Estimasi Potensi

Kajian potensi pajak reklame Kota Banjarmasin menggunakan data sebagai berikut:

1. Data primer, yang diambil berdasarkan hasil wawancara langsung kepada para responden diantaranya adalah Sekretariat dan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin beserta stafnya, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak reklame;
2. Data sekunder, yaitu, data jumlah jenis setiap pajak reklame tahun anggaran 2014 – 2018 yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Data BPS Kota Banjarmasin untuk data pertumbuhan industry dan PDRB Kota Banjarmasin.

Gambaran potensi pajak reklame Kota Banjarmasin diestimasi berdasarkan gambaran prospek penerimaan Pajak Reklame di masa yang akan datang yang dihitung menggunakan analisis trend dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan:

Y : Nilai trend penerimaan Pajak Reklame

α : Konstanta

β : Koefisien

X : Periode waktu (tahun)

Untuk mencari besaran nilai α dan β digunakan rumus sebagai berikut.

$$\alpha = \frac{\sum Y}{n}$$

$$\beta = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

Y : Penerimaan Pajak Reklame

n : Jumlah Data

X : Periode Waktu (tahun)

4.4.2.2 Hasil Estimasi

Analisis trend yang digunakan pada kajian ini dapat digunakan untuk melihat potensi penerimaan pajak reklame Kota Banjarmasin untuk tahun ke depan yaitu dari tahun 2018. Hasil perhitungan menggunakan Analisis *Trend Least Square* menghasilkan persamaan garis trend penerimaan pajak reklame Kota Banjarmasin 2014-2017 sebagai berikut:

$$Y = 4,381,570,205.80 + 240,450,595.60 X$$

Selanjutnya dengan memasukkan nilai X dapat dihitung nilai trend pajak reklame Kota Banjarmasin sebagai berikut.

Tabel 23 Perkembangan Realisasi Pajak Reklame dan Trend Penerimaan Pajak Reklame Kota Banjarmasin 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Nilai Trend Penerimaan Pajak Reklame (Rp)
2014	3,965,886,500.00	3,900,669,014.60
2015	4,316,051,579.00	4,141,119,610.20
2016	3,806,364,415.00	4,381,570,205.80
2017	4,986,766,535.00	4,622,020,801.40
2018*	4,832,782,000.00	4,862,471,397.00

*Realisasi pajak reklame tahun 2018 menggunakan data target penerimaan pajak reklame tahun 2018 (data Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Maret 2018).

Secara jelas akan terlihat perbedaan antara penerimaan (realisasi) pajak reklame, estimasi potensi pajak reklame (berdasarkan trend penerimaan pajak reklame) dan juga target dari perolehan pajak reklame Kota Banjarmasin tahun 2014-2018 pada tabel berikut ini.

Tabel 24 Perbandingan antara target, realisasi dan potensi pajak reklame Kota Banjarmasin Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Potensi (Rp)
2014		3,965,886,500.00	3,900,669,014.60
2015	7,800,000,000.00	4,316,051,579.00	4,141,119,610.20
2016	10,000,000,000.00	3,806,364,415.00	4,381,570,205.80
2017	6,842,782,000.00	4,986,766,535.00	4,622,020,801.40
2018	4,832,782,000.00		4,862,471,397.00

Sumber : Data Diolah

Dari tabel di atas terlihat perbandingan antara target, realisasi, serta potensi pajak reklame yang ada di Kota Banjarmasin. Potensi pajak reklame yang ada masih diatas realisasi yang diperoleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Selisih yang terjadi antara realisasi yang diperoleh dengan potensi yang ada tidak terlalu jauh, sedangkan target pajak reklame yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi dari tahun 2015 dan 2016 dan sebenarnya estimasi potensi pajak reklame hasil kajian ini sampai dengan estimasi potensi pajak reklame di tahun 2017 yang ada masih di bawah target pajak reklame yang ditetapkan. Khusus untuk tahun 2018 dapat dilihat dari tabel di atas bahwa estimasi potensi pajak reklame hasil kajian ini lebih tinggi dari target pajak reklame yang telah ditetapkan untuk tahun 2018. Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan antara estimasi potensi pajak reklame tahun 2018 dengan target realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2018 sebagai berikut.

- Target Pajak Reklame 2018 (data Bakeuda) Rp 4,832,782,000.00
- Estimasi Potensi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2018 Rp 4,862,471,397.00, terdapat selisih Rp 29,689,397 atau sebesar 0.61 % potensi yang seharusnya dapat tergalai untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame Kota Banjarmasin di tahun 2018.

Pemungutan pajak reklame Kota Banjarmasin selama tahun 2015-2017 yang tidak efektif menjelaskan posisi Pajak Reklame selama tahun 2014-2017 berdasarkan analisis Overlay sebagai salah satu jenis pajak daerah Kota Banjarmasin yang terklasifikasi sebagai pajak daerah yang terbelakang dengan rata rata tingkat pertumbuhan yang rendah dan kontribusi yang rendah. Jika pajak dalam klasifikasi terbelakang, maka upaya peningkatannya dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru dan meningkatkan penerimaan dari tahun sebelumnya dari sumber penerimaan yang ada. Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame sebagai jenis pajak terbelakang adalah dengan cara Ektensifikasi, yaitu mencari objek pajak reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame, yang mana objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak.

Hasil kajian data sekunder menunjukkan salah satu jenis reklame lainnya yang terdata pemungutan pajak reklamennya adalah reklame bergerak. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame menyatakan bahwa Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa atau didorong atau ditarik oleh orang ataupun hewan. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak atau rombongan, kendaraan bermotor ataupun tidak. Besarnya Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk Reklame Bergerak/Apung di Kota Banjarmasin adalah Rp2,000/M2/hari. Reklame bergerak di Kota Banjarmasin adalah reklame tetap sehingga pembayaran pajak adalah per tahun.

Data jumlah reklame bergerak yang memiliki ijin adalah sebanyak 51 buah yang dibawa berjalan melekat pada Kendaraan Roda 4 dan sampai dengan bulan Maret 2018, yang mengajukan perpanjangan ijin hanya 27 buah reklame bergerak atau 52.9 % sehingga masih terdapat potensi penerimaan pajak reklame jenis reklame bergerak yang belum tegali sebesar 47.1%.

Kegiatan ekstensifikasi untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak reklame yang ada di Kota Banjarmasin berdasarkan analisis data sekunder menunjukkan bahwa untuk jenis reklame tetap

lainnya yang belum tergali secara optimal serta masih ada potensi pajak yang belum terjangkau adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) yang menempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya. Pada umumnya reklame jenis ini menggunakan media bangunan tembok dan dinding rumah milik penduduk atau melekat/nempel bangunan dengan luas lebih dari 8 M2. Objek Pajak Reklame baru lainnya adalah jenis Reklame Apung, yaitu reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air. Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk reklame apung ditetapkan Rp2,000/hari/Luas Reklame. Sehingga rekomendasi yang diajukan untuk kegiatan ekstensifikasi pajak reklame adalah:

Menggali sumber-sumber penerimaan pajak reklame baru dengan mencari objek pajak reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame yang bersifat tetap/tahunan, yang mana objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak, dengan rekomendasi dari hasil kajian data primer (bulan Maret 2018) sebagai berikut.

Tabel 25 Potensi Pajak Yang belum Dipungut

Objek Pajak Reklame Baru	Jumlah Objek Pajak Baru	Total NSR /tahun (Rp)	Estimasi Potensi Penerimaan Pajak/tahun (Rp)
Jenis Reklame Bergerak Di Klotok Wisata	86 Klotok	258,000,000	64,000,000
Jenis Reklame Nempel Bangunan (Ruko) di Jalan A. Yani	23 Ruko	97,200,000	2,235,600,000
			2,299,600,000

Sumber: Data primer, Tim Kajian

4.4.3 Kendala

Kendala yang seringkali dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam kewenangan pelaksanaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin, berdasarkan hasil wawancara (12 Maret 2014) dengan Sekretariat dan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin adalah “Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin masih menggunakan data objek pajak reklame lama yang diserahkan pada tahun 2015, sehingga sampai sekarang belum dilakukan pemutakhiran data baru karena masih kekurangan tenaga pendataan”.

Dinas Pendapatan Daerah Kota ternyata belum menggali potensi pajak reklame secara keseluruhan, masih ada potensi pajak yang belum tersentuh oleh pemerintah hal ini menyebabkan penerimaan pajak reklame yang diterima Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin belum optimal. Seperti yang diketahui dari data perbandingan diatas sebenarnya estimasi potensi pajak reklame Kota Banjarmasin yang nilainya tidak berbeda jauh dengan realisasi yang diperoleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tentang permasalahan- permasalahan yang ada yang menyebabkan potensi pajak reklame belum tercapai, hal ini terindikasi oleh:

1. Masih ada wajib pajak yang belum terdaftar di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, tetapi mereka sudah mendirikan papan reklame tanpa izin.
2. Reklame yang sudah habis masa pajaknya seharusnya sudah dilepas, tetapi masih ada juga kasus ditemukan bahwa reklame tersebut masih berdiri. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah Kota Banjarmasin dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seandainya saja papan reklame tersebut yang habis masa pajaknya langsung dilepas atau kalau seandainya mau diperpanjang kembali urus izinnya dan bayar pajaknya kembali tentu tidak akan merugikan pemerintah dan pemasukan akan bertambah.
3. Sumber daya manusia sebenarnya masih kurang di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin untuk selalu memantau ke lapangan, karena jumlah reklame yang begitu banyak jumlahnya mencapai ribuan sehingga tidak sebanding dengan petugas yang ada. Ternyata pemerintah kewalahan menghadapi hal ini dan menyebabkan banyak yang berbuat curang.

4.4.4 Kesimpulan Dan Rekomendasi Kebijakan

Estimasi potensi Pajak Reklame Kota Banjarmasin berdasarkan analisis trend penerimaan Pajak Reklame tahun 2018 terdapat selisih Rp29,689,397 atau sebesar 0.61 % potensi yang seharusnya dapat tergali untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame Kota Banjarmasin di tahun 2018.

Hendaknya lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan pengawasan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini tim penyelenggara perijinan reklame (BP2TPM) terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak reklame. Pemberian sanksi yang tegas sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin terhadap pelanggaran pajak reklame akan lebih meningkatkan kedisiplinan terhadap wajib pajak reklame.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dari tahun sebelumnya dari sumber penerimaan objek pajak yang sudah ada, yaitu meningkatkan penerimaan pajak reklame jenis Reklame Bergerak di Kendaraan Roda 4 (mobil), dimana masih terdapat 47.1% Wajib Pajak yang belum memperpanjang izin reklamennya. Upaya yang ditempuh adalah dengan pendataan kembali subjek dan objek pajak reklame yang sudah ada (data lama yang diserahkan SKPD sebelumnya di tahun 2015) sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui pemutakhiran data subjek dan objek pajak reklame.

4.5 Pajak Bumi Dan Bangunan PerKotaan dan Pedesaan (PBB P2)

4.5.1 Kondisi Terkini

Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2010. Berdasarkan hasil *overlay* terhadap data eksisting tahun 2013-2017 terhadap Pajak Bumi dan Bangunan PerKotaan dan Pedesaan (PBB P2) diketahui sebagai salah satu pajak yang masuk kategori "Prima" yakni pajak yang tergolong sebagai Pajak dengan Angka Pertumbuhan dan Angka Kontribusi di atas rata-rata, PBB P2 termasuk pajak *Official Assesment System* dengan wewenang berada di pemungut pajak, pemerintah memiliki kontrol penuh dan wajib pajak bersifat pasif. Pajak PBB merupakan pajak yang dilimpahkan ke daerah sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah No 09 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak ini dulunya ditangani oleh KPP Pratama dan mulai tahun 2013 diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah Kota (Bakeuda) Banjarmasin, yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang diterima pemerintah Kota Banjarmasin mulai tahun 2013 dari KPP Pratama sehingga validitas data sangat rendah yang akhirnya berdampak pada rendahnya angka realisasi penerimaan PBB P2 yang berarti bahwa angka piutang pajak ini masih sangat tinggi yang diketahui berdasarkan data tahun 2013-2017 rata-rata SSPD yang berhasil dipungut sebesar 41.90% dan rata-rata besaran nilai pemungutan 59.96%, seperti pada tabel berikut.

Tabel 26 Persentase Realisasi Penerimaan PBB P2 Berdasarkan Ketetapan 2013-2017

No	Tahun	SSPD	Nilai
1	2013	40.19	57.60
2	2014	40.46	60.92
3	2015	41.65	61.25
4	2016	42.43	58.37
5	2017	44.77	61.65
	Rata-rata	41.90	59.96

Sumber: Bakeuda Kota Banjarmasin

4.5.2 Potensi dan Analisis

Metodologi yang dilakukan untuk penetapan target penerimaan PBB P2 tahun 2018 adalah dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi PBB P2 selama 5 tahun terakhir, kemudian untuk piutang PBB P2 tertagih meningkat sebesar 10% karena perbaikan data dilapangan dan surat penagihan kepada wajib pajak terhutang sehingga besarnya potensi penerimaan dari pajak PBB P2 adalah sebagai berikut.

Potensi dihitung dengan asumsi kondisi data yang digunakan masih merupakan data yang sama dengan tahun sebelumnya dan belum tersedia data yang telah diperbaharui melalui pendataan ulang. Jika dilihat dari besarnya ketetapan pajak di beberapa kelurahan di masing-masing kecamatan dengan besaran yang terkategori dalam 3 besar maka potensi besarnya pajak PBB P2 untuk wilayah yang termasuk dalam zona ini memungkinkan untuk ditingkatkan, mengingat kontribusi rata-rata dari masing-masing kecamatan adalah sebesar 60%, artinya jika ingin mendapatkan peningkatan target pajak maka zona yang tergolong memiliki kontribusi yang besar ini menjadi prioritas dalam pemutakhiran data, karena peninjauan untuk meningkatkan NJOP dapat dilakukan setiap 3 tahun sekali maka pemutakhiran data adalah sarana untuk meningkatkan penerimaan PBB P2 dan mengurangi angka piutang.

Tabel 27 Realisasi Penerimaan dan Target PBB P2 Kota Banjarmasin 2013-2017

Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan
2013	16,983,364,474	
2014	17,084,566,578	0.6%
2015	17,151,348,013	0.4%
2016	23,193,779,469	35.2%
2017	24,910,454,029	7.4%
Rata-rata		10.9%
Moderat		27,626,832,442
Target Piutang tertagih sebesar 10%		2,491,045,403
Target TIM		30,117,877,845
Target Bakeuda		28,840,000,000

Sumber: Bakeuda, diolah

Tabel 28 Besarnya Ketetapan Pajak Per Kecamatan dengan Kontribusi Terbesar

Kelurahan	Jumlah ketetapan					
	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Banjarmasin Utara						
ALALAK UTARA	640,119,081	658,312,827	677,063,038	1,104,481,375	1,159,659,364	847,927,137
SUNGAI MIAI	626,547,092	634,340,228	642,487,483	971,247,600	986,236,794	772,171,839
SURGI MUFTI	357,235,991	363,170,401	374,288,935	583,506,905	592,523,516	454,145,150
	1,623,902,164	1,655,823,456	1,693,839,456	2,659,235,880	2,738,419,674	2,074,244,126
Banjarmasin Barat						
BASIRIH	699,282,636	699,480,481	714,609,202	1,132,962,413	1,160,116,840	881,290,314
TELAGA BIRU	585,699,596	594,253,507	596,276,181	899,911,116	904,079,060	716,043,892
KUIN CERUCUK	540,982,319	540,775,554	547,615,881	838,568,702	884,376,762	670,463,844
	1,825,964,551	1,834,509,542	1,858,501,264	2,871,442,231	2,948,572,662	2,267,798,050
Banjarmasin Tengah						
KERTAK BARU ULU	1,412,097,543	1,406,272,540	1,407,902,484	1,770,435,541	1,963,151,692	1,591,971,960
MELAYU	1,340,797,666	1,341,091,987	1,341,861,379	1,539,858,036	1,540,814,270	1,420,884,668
KERTAK BARU ILIR	1,097,649,488	1,097,925,122	1,117,224,285	1,558,229,502	1,563,280,690	1,286,861,817
	3,850,544,697	3,845,289,649	3,866,988,148	4,868,523,079	5,067,246,652	4,299,718,445
Banjarmasin Selatan						
PEMURUS DALAM	1,126,806,903	1,155,154,960	1,171,661,805	1,887,860,338	1,965,065,523	1,461,309,906
PEMURUS BARU	515,521,425	519,177,397	530,784,651	799,097,753	796,786,533	632,273,552
BASIRIH SELATAN	245,057,926	273,829,839	285,441,678	506,310,481	606,303,850	383,388,755
	1,887,386,254	1,948,162,196	1,987,888,134	3,193,268,572	3,368,155,906	2,476,972,212

Kelurahan	Jumlah ketetapan					
	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Banjarmasin Timur						
PEMURUS LUAR	1,416,195,144	1,467,857,792	1,509,634,001	2,316,013,163	2,404,047,695	1,822,749,559
KEBUN BUNGA	743,169,741	745,846,812	753,943,656	1,085,875,303	1,094,584,973	884,684,097
KURIPAN	651,094,422	650,483,302	657,473,801	1,046,519,754	1,083,149,340	817,744,124
	2,810,459,307	2,864,187,906	2,921,051,458	4,448,408,220	4,581,782,008	3,525,177,780

Sumber: Bakeuda

4.5.3 Kendala

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sebelumnya merupakan tugas dari KPP Pratama yang diserahkan kepada Bakeuda, sehingga data SSPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang saat ini digunakan oleh Bakeuda merupakan data saat penyerahan tugas pada tahun 2013, yang selama 5 tahun terakhir ini mengalami banyak perubahan, sehingga banyak ditemukan tumpang tindih SSPT yang berakibat pada tingginya angka piutang pajak, sedangkan pemutakhiran data yang dilakukan masih sporadis dan manual, sehingga tingkat akurasi akan sangat rendah. Penyusunan potensi juga dilakukan dengan data dan informasi yang sangat terbatas di lapangan, dengan kata lain masih menggunakan data yang tersedia di Bakeuda sehingga tingkat akurasi juga rendah.

Di dalam memperbaiki akurasi data dan meningkatkan potensi PBB, maka dapat dilakukan dengan pendataan ulang atau pemutakhiran data wajib pajak dengan melihat perkembangan Kota terkini sehingga nilai tanah mencerminkan kondisi terkini yang wajar. Misalnya saja, suatu kawasan yang sebelumnya hanya berupa kawasan perumahan, ternyata kondisi terkini menjadi kawasan komersial, maka harus dilakukan penilaian ulang atas nilai pasar dari tanah yang telah menjadi kawasan komersial tersebut.

Pemutakhiran data untuk melihat perubahan alih fungsi bangunan dari yang dulunya berfungsi sebagai kawasan perumahan menjadi kawasan komersial, maka tim mencoba menggambarkannya ke dalam sebuah peta GIS (*geographical information system*) yang memberikan informasi jalan dan lokasi super market, mini market, rumah makan dan warung, dan pasar tradisional. Karena telah banyak rumah yang sebenarnya merupakan rumah tinggal di kawasan pemukiman yang telah beralih fungsi menjadi rumah makan dan warung makan yang merupakan kegiatan komersial sehingga nilai tanah di daerah tersebut tentunya telah meningkat.

Tim kajian memberikan gambaran melalui peta yang dapat dilihat yaitu pada daerah mana saja secara visual terjadi perkembangan dan alih fungsi sebuah kawasan. Peta tersebut dapat dilihat pada Gambar Peta Kawasan Komersial di Kota Banjarmasin. Peta GIS merupakan sebuah peta yang memiliki berbagai informasi yang dapat ditampilkan hanya dalam sebuah peta saja. Pembuatan peta GIS sangat bermanfaat karena sarat informasi namun hanya tergambar dalam sebuah peta. Biaya pembuatannya juga relatif murah yang kami sajikan di Gambar 5 Peta.

4.4.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan


Saat ini jumlah tunggakan masih relatif besar karena data base penyerahan dari Pemerintah Pusat melalui Kantor Pajak Pratama di Banjarmasin kurang begitu akurat sehingga banyak data wajib pajak yang masih tumpang tindih pemilikannya.

Data Pajak Bumi dan Bangunan PerKotaan dan Perdesaan yang diterima pemerintah Kota Banjarmasin mulai tahun 2013 diserahkan kepada Bakeuda merupakan limpahan dari KPP Pratama sehingga validitas data sangat rendah yang akhirnya berdampak pada rendahnya angka realisasi penerimaan PBB P2 yang berarti bahwa angka piutang pajak ini masih sangat tinggi yang diketahui berdasarkan data tahun 2013-2017 rata-rata SSPD yang berhasil dipungut sebesar 41.90% dan rata-rata besaran nilai pemungutan 59.96%.

Rekomendasi Tim adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data merupakan kebutuhan yang mutlak untuk bisa mendapatkan akurasi dalam melakukan perhitungan besarnya potensi yang sebenarnya dari kondisi di lapangan, untuk menangkap fenomena ini dibutuhkan pendataan yang sifatnya menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi seperti GIS atau menggunakan Google Map sehingga ketika terjadi tunggakan piutang oleh wajib pajak bisa dilakukan pemantauan dengan cepat, selain itu juga dengan metode ini perubahan harga NJOP sangat mudah dipantau dan disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan, sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan kenaikan harga NJOP yang biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
2. Survei lengkap secara bertahap dapat dilakukan sekaligus dengan membuat lokasi tiap wajib pajak supaya terekam di dalam peta GIS yang dapat dilakukan dengan memberikan nomer dan nama wajib pajak pada setiap lokasi yang direkam di dalam peta sehingga data tersimpan dalam softcopy yang bisa diupdate (dimutakhirkan) dengan biaya yang akan lebih murah. Dengan survei secara penuh sekaligus perekaman lokasi wajib pajak beserta nama dan nomer wajib pajak, maka akan memudahkan di dalam membuat kebijakan ke depan. Peta GIS yang dibuatkan oleh Tim Kajian sebagai contoh untuk membuat perekaman data yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pembuatan kebijakan lintas sektor.

Gambar 6 Peta GIS Kawasan Komersial di Kota Banjarmasin.



Sumber: Google Earth Profesional, digabungkan dan diolah dengan perangkat lunak Android *Field Area Measure*.

4.6 Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

4.6.1 Kondisi Terkini

Pada 1 Januari 2010 berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) resmi dijadikan sebagai pajak daerah. Dimana dengan adanya pengalihan ini, BPHTB dipercaya sebagai sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi sangat besar. Dengan ditetapkannya BPHTB sebagai pajak daerah, maka segala pengelolaannya menjadi tanggung jawab daerah, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan pemungutan, dan pemanfaatan pendapatan BPHTB.

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang termasuk dalam *Self Assesment System* yang dalam hal ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar serta melaporkannya sendiri pajak yang terhutang, BPHTB diatur dalam Peraturan Daerah No 28 tahun 2014 sebagai perubahan atas peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak berasal dari:

1. jual beli adalah harga transaksi;
2. tukar-menukar adalah nilai pasar;
3. hibah adalah nilai pasar;
4. hibah wasiat adalah nilai pasar;
5. waris adalah nilai pasar;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
8. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
9. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
10. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
11. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
12. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
13. hadiah adalah nilai pasar;
14. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi dalam risalah lelang. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60,000,000, (Enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami / isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300,000,000 (tiga ratus juta rupiah)

Berdasarkan hasil *overlay* terhadap data yang ada tahun 2013-2017 terhadap BPHTB diketahui sebagai salah satu pajak yang masuk kategori "Prima" yakni pajak yang tergolong sebagai Pajak dengan Angka Pertumbuhan dan Angka Kontribusi diatas Rerata, dalam tahunan terlihat pertumbuhan pajak BPHTB sangat fluktuatif, karena pajak ini merupakan pajak yang sangat

tergantung pada banyaknya transaksi jual beli tanah dan bangunan, sehingga semakin marak pembelian bangunan dan tanah maka akan banyak peralihan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi sehingga penerimaan pajak BPHTB akan semakin besar dan sebaliknya, besarnya jumlah penerimaan dan pertumbuhan BPHTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29 Realisasi Penerimaan dan Pertumbuhan BPHTB Tahun 2012-2017


Tahun	BPHTB	Pertumbuhan
2012	18,088,344,723	
2013	10,704,398,971	-0.41
2014	21,538,713,120	1.01
2015	20,903,829,542	-0.03
2016	29,410,586,792	0.41
2017	38,775,258,125	0.32

Sumber : Bakeuda Kota Banjarmasin, diolah

Pertumbuhan penerimaan seperti disebut sebelumnya sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah berkembangnya kegiatan dibidang perumahan dimana jika transaksi jual beli rumah nilainya di atas 60 juta maka dikenakan pajak BPHTB. Dengan semakin maraknya kegiatan ini maka penerimaan juga akan semakin besar. Jika dilihat hubungan antara BPHTB dengan pertumbuhan sektor Konstruksi dalam PDRB Kota Banjarmasin periode 2013-2015, terlihat adanya hubungan yang positif atau searah dimana jika pertumbuhan sektor Konstruksi meningkat maka BPHTB juga meningkat begitu pula sebaliknya. Sementara pada periode 2014-2017 ada perubahan pola trend bila Konstruksi menunjukkan peningkatan maka BPHTB mengalami penurunan sepertinya terjadi *lag* (jeda) antara keduanya, hal ini sangat relevan mengingat kegiatan konstruksi membutuhkan waktu dalam penyelesaian unit yang akan dibangun sehingga ada *lag* waktu terhadap pembayaran BPHTB karena serah terima dilakukan oleh developer setelah unit selesai, nah mengapa hal ini tidak terjadi pada periode sebelumnya hal ini disebabkan karena pemindahan hak bisa jadi pada tanah atau bangunan yang sudah ada atau bangunan lama yang dipindah tangankan. Pengamatan sepanjang tahun 2013-2017 di Kota Banjarmasin seperti terlihat pada gambar berikut.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan BPHTB adalah dengan melakukan peninjauan terhadap besaran angka nilai jual objek pajak (NJOP) di Kota Banjarmasin, selain itu untuk menghindari kebocoran pajak dilakukan pengawasan atas transaksi jual beli terutama di kawasan dengan NJOP yang tinggi tetapi nilai transaksi rendah (manipulasi pajak) yang dilakukan pada saat transaksi.

Gambar 7 Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan BPHTB tahun 2013-2017



Sumber : BPS dan Bakeuda Kota Banjarmasin, diolah

4.6.2 Potensi dan Analisis

Metodologi yang dilakukan untuk penetapan target penerimaan BPHTB tahun 2018, dilakukan dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi BPHTB selama 5 tahun pengamatan dengan penerimaan di tahun 2017, karena kondisinya sangat fluktuatif dan standard deviasinya relatif besar, sehingga angka rata-rata ini tidak bisa dijadikan rujukan, karena kondisi perekonomian secara umum lebih dominan berimbas pada pajak BPHTB ini maka angka pertumbuhan ekonomi dijadikan rujukan untuk estimasi potensi BPHTB yakni sebesar 6.28%, estimasi potensi untuk BPHTB, adalah sebagai berikut.

Tabel 30 Realisasi Penerimaan dan Target BPHTB Tahun 2015-2018

Tahun	BPHTB	Pertumbuhan
2012	18,088,344,723	
2013	10,704,398,971	-0.4.
2014	21,538,713,120	1.01
2015	20,903,829,542	-0.03
2016	29,410,586,792	0.41
2017	38,775,258,125	0.32
Rata-rata		0.26
Target Tim*		38,775,258,125
Target Bakeuda		30,600,000,000

Sumber : Bakeuda, diolah.*dipakai pertumbuhan ekonomi 6.28%

4.6.3 Kendala

Pajak BPHTB termasuk pajak *Self Assesment System* dengan kewenangan penuh berada di tangan Wajib Pajak maka kejujuran mereka dalam melaporkan transaksi secara benar sangat penting, sehingga sangat diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat yang melakukan transaksi jual beli atas tanah dan bangunan untuk memberikan perhitungan yang jujur, selain itu masih ditemukannya praktik ilegal oleh oknum PPAT sebagai salah satu elemen pemerintah yang diberikan kepercayaan dalam tugasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah.

4.6.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Mengingat besaran penerimaan pajak dari BPHTB merupakan pajak yang masuk dalam kategori prima, maka usaha yang dilakukan adalah intensifikasi perpajakan, karena pengelolaannya sepenuhnya berada pada WP, maka untuk menghindari atau meminimalisir kecurangan pajak perlu dilakukan optimalisasi kegiatan survey lapangan, selain itu peninjauan ulang terhadap NJOP perlu dilakukan.

Rekomendasi Tim untuk mengatasi rendahnya penerimaan BPHTB adalah sebagai berikut:

1. Membuat target dengan estimasi berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi, karena jual beli tanah umumnya terkait dengan kegiatan ekonomi suatu kawasan.
2. Mengintegrasikan kebijakan penilaian kembali atas objek NJOP pada tingkat yang wajar, atau membuat formula penetapan tarif BPHTB dengan nilai NJOP plus nilai persentasi dari NJOP, misalnya tarif BPHTB adalah tarif dikalikan dengan 150% dari NJOP atau tarif dikalikan dengan 1.5 dari NJOP. Karena harga pasar umumnya jauh lebih tinggi dari nilai pasar dan sehingga dapat mengejar nilai NJOP yang wajar. Karena biasanya pemutakhiran NJOP dilakukan 3 tahun sekali.

4.7 Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

4.7.1 Kondisi Terkini

Pemungutan pajak penerangan jalan umum (PPJU) berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2010. Penerangan jalan merupakan salah satu penunjang untuk masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih maju. Penerangan jalan dikatakan sebagai penunjang karena tanpa adanya penerangan jalan masyarakat akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, yang dikatakan penerangan jalan tidak hanya keberadaan listrik di pinggir jalan sebagai penerang jalan saja, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik untuk segala kepentingan masyarakat umum yang merupakan fasilitas umum. Pajak penerangan jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, listrik disini meliputi seluruh pembangkit listrik, dikecualikan dari objek pajak PPJU adalah penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah; pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah pengguna tenaga listrik. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan Umum adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai jual tenaga listrik ditetapkan dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan

pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban atau tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Berdasarkan hasil overlay terhadap data eksisting tahun 2013-2017 terhadap Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) diketahui sebagai salah satu pajak yang masuk kategori "Prima" yakni pajak yang tergolong sebagai Pajak dengan Angka Pertumbuhan dan Angka Kontribusi diatas Rerata, PPJU termasuk pajak *Official Assesment System* dengan wewenang berada di pemungut pajak, pemerintah memiliki kontrol penuh dan wajib pajak bersifat pasif. PPJU merupakan pajak yang penetapan dan pemungutannya dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), PPJU diatur dalam Peraturan Daerah No 21 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum, yang menjadi Dasar Pengenaan PPJU adalah setiap penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kota.

Penetapan dan Pemungutan PPJU sepenuhnya merupakan pajak yang pemungutannya ditangani oleh PLN, dimana hasil penerimaan pajak ini semuanya diserahkan kepada Bakeuda setelah dikurangi seluruh tagihan yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah atas jasa penerangan jalan umum yang telah dilakukan oleh PLN yang besarnya rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 2 Milyar, kelebihan dari kewajiban pembayaran ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, besarnya jumlah penerimaan dan pertumbuhan PPJU dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 31 Realisasi Penerimaan dan Pertumbuhan PPJU Tahun 2012-2017

Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan
2012	22,196,973,532	
2013	26,261,284,181	0.18
2014	31,415,271,772	0.20
2015	34,169,054,779	0.09
2016	34,767,499,983	0.02
2017	40,238,856,975	0.16

Sumber : Bakeuda Kota Banjarmasin, diolah

Pertumbuhan jumlah pemakaian listrik salah satunya dipengaruhi oleh berkembangnya kondisi suatu kawasan karena adanya pembukaan lahan sebagai daerah hunian/permukiman sehingga jika dilihat hubungan antara PPJU dengan pertumbuhan sektor Konstruksi dalam PDRB Kota Banjarmasin terlihat adanya hubungan yang positif atau searah dimana jika pertumbuhan sektor Konstruksi meningkat maka PPJU juga meningkat begitu pula sebaliknya, hal ini karena Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, maka seiring dengan perkembangan sektor konstruksi maka jumlah WP juga bertambah yakni sebagai pelanggan PLN. Pengamatan sepanjang tahun 2013-2017 di Kota Banjarmasin seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 8 Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan PPJU 2013-2017



Sumber : BPS dan Bakeuda Kota Banjarmasin, diolah

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan PPJU adalah dengan melakukan peninjauan terhadap besaran tarif Pajak PJU di Kota Banjarmasin, yang sudah mulai dilakukan dengan pengajuan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang peningkatan besaran pajak terhadap Nilai Jual Tenaga Listrik, yakni jumlah tagihan biaya beban atau tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik menjadi 10% yang mengalami peningkatan sebesar 2% dari tarif pajak sebelumnya, jika Raperda ini disetujui maka besaran pajak PPJU untuk Kota Banjarmasin akan mengalami peningkatan, selain itu upaya lain yang juga dilakukan adalah mengganti beberapa sumber penerangan jalan yang berasal dari diesel ke tenaga surya dalam rangka penghematan pembayaran biaya listrik yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

4.7.2 Potensi dan Analisis

Metodologi yang dilakukan untuk penetapan target penerimaan PPJU tahun 2018, dilakukan dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi PPJU selama 5 tahun pengamatan dengan penerimaan di tahun 2017, estimasi potensi untuk PPJU, adalah sebagai berikut.

Tabel 32 Realisasi Penerimaan dan Target PPJU Tahun 2015-2018

Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan
2012	22,196,973,532	
2013	26,261,284,181	0.18
2014	31,415,271,772	0.20
2015	34,169,054,779	0.09
2016	34,767,499,983	0.02
2017	40,238,856,975	0.16
Rata-rata		0.13
Target TIM tahun 2018		45,404,734,432
Target Bakeuda Tahun 2018		36,000,000,000

Sumber : Bakeuda, diolah.

4.7.3 Kendala

Pajak Penerangan Jalan Umum merupakan pajak yang pengelolaannya sepenuhnya berada pada PLN, yang berarti bahwa pemerintah daerah hanya menerima selisih dari besarnya penerimaan dan besarnya pengeluaran yang harus dibayar atas penggunaan penerangan jalan umum, maka usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak ini sangat bergantung pada usaha yang dilakukan oleh PLN, sehingga ketika misalnya ketersediaan listrik terganggu dan rusaknya unit pembangkit listrik maka otomatis layanan kepada masyarakat terhambat yang berakibat pada ketidakdisiplinan masyarakat untuk membayar tagihan listrik akan berdampak pada besaran jumlah penerimaan yang akan diterima oleh pemerintah daerah

4.7.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Mengingat besaran penerimaan pajak dari PPJU merupakan pajak yang masuk dalam kategori prima, maka usaha yang dilakukan adalah intensifikasi perpajakan. Untuk berhasilnya usaha ini tentunya sangat bergantung pada layanan yang diberikan oleh PLN dalam hal pasokan listrik kepada masyarakat.

Secara umum, kondisi penerimaan pajak PPJU relatif sudah memadai, karena sistem pemungutannya yang menumpang pada pembayaran listrik (*piggy back tax*). Jadi umumnya *compliance* (ketaatan) wajib pajak relatif baik. Namun Tim Kajian masih menemukan celah yang masih bisa ditingkatkan yaitu dari target sebesar Rp36,000,000,000 dengan estimasi tim sebesar Rp45,404,734,432 dimana terdapat celah sekitar Rp9 milyar pada tahun 2018.

Tim merekomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu ikut melakukan pemantauan dan membantu mengatur agar pasokan listrik bisa berjalan dengan baik, selain itu mengingat pemungutan terhadap pajak ini sepenuhnya dilakukan oleh PLN.
2. Pemda harus mengawasi pelaksanaan pemungutan di lapangan.

4.8 Pajak Hotel dan Penginapan


4.8.1 Kondisi Terkini

Pemungutan pajak hotel dan penginapan dipungut berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2011 Tgl 7 April 2011. Penerimaan pajak hotel beberapa tahun terakhir ini berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Dengan melihat data beberapa tahun terakhir, memang sulit untuk membuat estimasi ke depan dengan akurat melalui model trend atau model Autoregressive. Hal ini karena jumlah data yang menjadi observasi relatif minim atau rentang waktunya relatif pendek. Penerimaan pajak hotel ini umumnya terkait dengan kegiatan ekonomi lokal dan kondisi perekonomian nasional dan global. Karena hotel adalah jenis jasa yang merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder bahkan tersier. Kebutuhan akomodasi hotel terkait dengan kegiatan ekonomi, misalnya kebutuhan bagi perjalanan dinas instansi pemerintah maupun swasta untuk melakukan aktivitas kerja terkait dengan tugas mereka. Selain kebutuhan yang terkait dengan kegiatan tugas di dalam pekerjaan, ada pula kegiatan dengan perjalanan yang terkait dengan *leisure* atau mengisi waktu luang untuk bersenang-senang.

Kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan pemerintah untuk dilaksanakan di hotel-hotel dalam rangka efisiensi anggaran karena terbatasnya anggaran akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015, sehingga pendapatan hotel akibat kebijakan tersebut berkurang.


Dengan melihat pola pertumbuhan PDRB/Sektor Hotel & Restoran dan penerimaan pajak hotel, maka terlihat pola yang hampir sama. Dengan demikian, di dalam membuat estimasi pertumbuhan target penerimaan pajak hotel, secara umum dapat digunakan asumsi pertumbuhan PDRB sektoral sesuai target pemerintah Kota Banjarmasin. Namun, harus diketahui terlebih dulu potensi riilnya secara akurat.

Gambar 9 Penerimaan Target Pajak dan Realisasi 2012-2017




Sumber: Bakeuda Kota Banjarmasin

Gambar 10 Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel dan Pertumbuhan PDRB Kota Banjarmasin



Sumber: Bakeuda Kota Banjarmasin


Gambar 11 Nilai Realisasi Pajak Hotel dan Nilai PDRB Hotel dan Restoran



Sumber: Bakeuda Kota Banjarmasin dan BPS Kota Banjarmasin.

Kondisi tingkat hunian hotel dan penginapan di Kota Banjarmasin selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari Gambar berikut.

Gambar 12 Tingkat Hunian (*Occupancy Rate*) Hotel Berbintang 2012-2016




Sumber: BPS, Indikator Ekonomi Kota Banjarmasin 2012-2016, diolah.

Data menunjukkan bahwa hotel bintang 1 dan 2 tingkat huniannya relatif rendah dibandingkan dengan hotel bintang 3 dan 4. Terjadi trend menurun cukup tajam tingkat hunian hotel bintang 1 dan 2, walaupun di tahun 2016 mulai berbalik arah meningkat. Kondisi ini kemungkinan karena bergesernya selera konsumen terhadap permintaan akomodasi pada yang levelnya lebih tinggi yaitu hotel bintang 3 dan 4. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi secara umum tingkat hunian hotel

bintang 3 dan 4 relatif stagnan dan hanya menurun pada tahun 2015 dan membalik meningkat lagi 2016. Dengan melihat pola yang seperti ini, maka diharapkan pada tahun 2017 dan 2018 kondisinya minimal relatif sama dengan 2016.


Gambar 13 Tingkat Hunian Hotel Non Bintang dan Penginapan 2012-2016



Sumber: BPS, Indikator Ekonomi Kota Banjarmasin 2012-2016, diolah.

Sementara itu, kondisi tingkat hunian hotel non bintang dan penginapan menunjukkan pola trend menurun. Khusus tingkat hunian hotel dan penginapan yang memiliki jumlah kamar sedikit memiliki trend menurun yang cukup tajam. Sedangkan tingkat hunian hotel dan penginapan yang memiliki jumlah kamar yang relatif banyak memiliki trend secara umum relatif stabil dan sedikit fluktuatif. Kondisi ini mungkin menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kamar, maka akan semakin menarik konsumen karena lebih banyak pilihan sehingga ada kecenderungan lebih tinggi tingkat huniannya dibandingkan dengan tingkat hunian hotel dan penginapan yang lebih sedikit jumlah kamarnya. Hal ini bila dikaitkan dengan kondisi tingkat hunian hotel non bintang dan penginapan dengan hotel berbintang, nampaknya konsisten bahwa selera masyarakat telah bergeser dengan membaiknya pendapatan mereka sehingga jenis akomodasi yang diinginkan atau digunakan beberapa tahun terakhir ini telah bergeser pada jenis akomodasi dengan kualitas lebih baik.

Gambar 14 Tingkat Hunian Hotel Non Bintang dan Penginapan 2012-2016



Sumber: BPS, Indikator Ekonomi Kota Banjarmasin 2012-2016, diolah.

4.8.2 Potensi dan Analisis

Penerimaan potensi pajak hotel dan berbagai aktivitas terkait dengan hotel saat ini belum terdata dengan baik, terutama untuk penerimaan pajak-pajak kegiatan-kegiatan yang berada di hotel tetapi non akomodasi seperti kegiatan tempat seminar dan berbagai kegiatan sejenis, juga kegiatan restoran dan café yang berada di dalam hotel nampaknya belum terdata dengan baik sebagai penerimaan pajak kegiatan di hotel.

Di dalam melakukan estimasi penerimaan pajak hotel, memang terdapat kesulitan karena berfluktuasinya penerimaan pajak hotel selama beberapa tahun terakhir ini. Fluktuasi penerimaan pajak hotel ini kemungkinan karena kegiatan ekonomi yang juga fluktuatif sehingga mempengaruhi kegiatan akomodasi dan perjalanan dinas. Oleh karena itu, tim peneliti kesulitan di dalam menentukan metode yang cukup akurat. Untuk mengatasi hal ini, tim peneliti menggunakan cara yang sederhana dengan menggunakan data primer dan sekunder yang tersedia. Dalam hal ini, perhitungan estimasi tim peneliti hanya menghitung pajak hotel untuk akomodasi saja. Adapun metode yang digunakan ada di bagian berikut.

4.8.2.1 Metode Estimasi Penerimaan

Penerimaan pajak hotel dan penginapan selalu terkait dengan tingkat hunian (*occupancy rate*) dari hotel-hotel yang ada di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, salah satu data yang digunakan untuk membuat estimasi pajak hotel dan penginapan adalah menggunakan data tingkat hunian hotel dan penginapan berdasarkan klas hotel berbintang dan non bintang yang dipublikasikan oleh BPS tiap tahun. Namun, data yang digunakan adalah rata-rata tahunan setiap tahun dalam kurun waktu 2012-2016 sesuai ketersediaan data yang ada. Kemudian data rata-rata tersebut juga dicari standar deviasinya untuk menentukan batas bawah dan batas atas tingkat hunian. Dari hasil

perhitungan rata-rata tersebut kemudian dikurangi dengan standar deviasi yang disebut dengan batas bawah tingkat hunian dan hasil ini diasumsikan untuk menentukan tingkat hunian pada tahun 2018. Selain data tersebut, maka dilakukan survey untuk mengetahui jumlah kamar masing-masing hotel berbintang serta harga kamar untuk harga tertinggi, menengah dan terendah. Dengan dasar tingkat hunian dan jumlah kamar serta harga kamar, maka akan didapatkan penerimaan hotel selama setahun setelah dikalikan dengan jumlah hari selama setahun. Dari penerimaan hotel tersebut, maka penerimaan pajak hotel adalah sebesar 10% dari penerimaan hotel tersebut. Atau formula perhitungan penerimaan hotel selama setahun adalah sebagai berikut:

$$Ph = (TK * JK) * HK * 365$$

Ph=Penerimaan hotel setahun

TK=Tingkat Hunian

JK=Jumlah Kamar

HK=Harga Kamar

365= jumlah hari setahun.

Sedangkan penerimaan pajak hotel adalah sebagai berikut:

$$Pt = Ph * 10\%$$

Pt= Pajak Hotel

Ph=Penerimaan Hotel

Dengan formula di atas, maka setiap hotel bisa dihitung estimasi penerimaannya berdasarkan tingkat rata-rata keterisiannya. Dengan demikian, tim peneliti dapat membuat estimasi potensi penerimaan pajak hotel secara total untuk hotel klas berbintang dan non bintang.

Untuk menghitung besarnya pendapatan hotel berbintang maka digunakan tingkat hunian rata-rata pada batas bawah. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 33 Tingkat Hunian Hotel Berbintang 2012-2016

	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4
2012	53%	48%	54%	51%
2013	49%	47%	55%	53%
2014	35%	38%	52%	53%
2015	24%	21%	49%	44%
2016	33%	20%	46%	49%
Rata-rata	39%	35%	51%	50%
Standar Deviasi	12%	14%	4%	4%
Batas Bawah	27%	21%	47%	46%
Batas Atas	51%	49%	55%	54%

Sumber: BPS, Indikator Ekonomi Kota Banjarmasin 2012-2016, diolah.

*Asumsi tingkat hunian ini yang digunakan sebagai tingkat hunian 2018.

Tabel 34 Tingkat Hunian Hotel Non Bintang dan Penginapan 2012-2016

	Jumlah Kamar 10-24	Jumlah Kamar 25-40	Jumlah Kamar 41-100
2012	52%	41%	41%
2013	43%	44%	35%
2014	40%	37%	30%
2015	23%	29%	36%
2016	25%	33%	30%
Rata-rata	37%	37%	34%
Standar Deviasi	12%	6%	5%
Batas Bawah*	24%	31%	30%
Batas Atas	49%	43%	39%

Sumber: BPS, Indikator Ekonomi Kota Banjarmasin 2012-2016, diolah.

*Asumsi tingkat hunian ini yang digunakan sebagai tingkat hunian 2018.

4.8.2.2 Hasil Estimasi Potensi dan Analisis

Dari hasil perhitungan, estimasi potensi pajak hotel berbintang dengan asumsi tingkat hunian batas bawah dengan tingkat harga yang paling rendah untuk semua hotel berbintang adalah sebesar Rp17,664,024,744. Sedangkan estimasi pajak Hotel non bintang dan penginapan dengan tingkat hunian batas bawah dengan harga paling rendah adalah sebesar Rp2,720,184,240.

Sementara target pajak hotel berbintang dari APBD adalah sebesar Rp15,809,971,000 dan non bintang serta penginapan sebesar Rp890,029,000. Ada celah untuk target pajak dan potensi hotel berbintang sebesar Rp1,854,053,744. Sedangkan celah antara target pajak hotel melati (non bintang) dan penginapan juga besar yaitu Rp1,830,155,240 atau sekitar Rp3.6 milyar dari target pajak hotel dan penginapan pada APBD 2018. Secara total celah antara potensi dan target APBD 2018 adalah sekitar 22%. Celah ini dapat disebut dengan *potential loss*.

Bila asumsi yang dipakai adalah tingkat hunian rata-rata dengan harga kamar yang paling rendah, maka celahnya akan semakin besar. Ini artinya potensi pajak hotel dan penginapan sebenarnya cukup besar yang belum terealisasi.

Tabel 35 Total Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Penginapan 2018

	Hotel Berbintang	Hotel Melati & Penginapan	Total
Potensi*	17,664,024,744	2,720,184,240	20,384,208,984
Potensi**	20,458,412,013	3,636,627,548	24,095,039,560
Target APBD 2018	15,809,971,000	890,029,000	16,700,000,000
Celah Potensi* dan APBD 2018	1,854,053,744	1,830,155,240	3,684,208,984

Sumber: Perhitungan Tim Kajian dan Bakeuda, diolah

*Estimasi Harga Rendah dengan Tingkat Hunian Batas Bawah dari Rata-rata 2012-2016

4.8.3 Kendala

Di dalam mewujudkan seluruh potensi yang ada, memang banyak kendala yang dihadapi. *Pertama*, karena wajib pajak hotel dan penginapan menilai pajak sendiri yang harus dibayarkan dan tidak ada mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar sesuai dengan yang seharusnya mereka bayar. Karena memang sifat pajak ini adalah *self assesment*. Hal ini terjadi karena instansi pemungut pajak tidak memiliki database yang baik dan mutakhir sehingga tidak dapat mengukur potensi riil yang ada. *Kedua*, sistem pembayaran saat ini masih konvensional dan mudah untuk tidak ditaati. Jadi instansi pemungut pajak tidak dapat melakukan pemantauan ketaatan para wajib pajak di dalam membayar pajak. Jadi secara umum, *database* berperan penting di dalam menentukan tingkat akurasi penerimaan pajak, sehingga *database* ini juga bisa menjadi alat untuk mengawasi ketaatan wajib pajak. Memang untuk membuat database terkendala oleh kemampuan SDM yang tugas utamanya bukan untuk mengumpulkan data.

Kendala lainnya adalah sebagian akomodasi yang dipasarkan melalui aplikasi daring seperti *Airyrooms* dan *Airbnb* masih ada yang belum menjadi wajib pajak. Untuk itu, dapat dideteksi melalui survei di internet dengan mengunjungi situs aplikasi daring untuk akomodasi di Kota Banjarmasin untuk mengetahui lokasi. Ini juga bisa diketahui potensinya hanya dengan melakukan observasi di situs-situs yang menawarkan akomodasi melalui aplikasi daring.

4.8.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk merealisasikan potensi pajak hotel dan penginapan yang dihitung tersebut, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi yaitu untuk hotel berbintang, semua pembayaran pajak hotel berbintang diharapkan menggunakan sistem daring (*online*) yang terhubung dengan mesin *cash register*. Bila tidak dimungkinkan dengan sistem daring, maka dibuat program aplikasi yang ditanamkan pada komputer atau mesin *cash register*, sehingga bisa terekam semua transaksi sehingga bisa menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan transaksi yang terjadi.

Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit jika ada *political will* untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan penginapan. Karena cara perhitungan potensi oleh tim dilakukan sangat konservatif.

Kondisi tingkat hunian yang dipakai adalah yang paling rendah atau batas bawah dari rata-rata, yaitu nilai rata-rata dikurangi standar deviasi dari rata-rata tingkat hunian hotel berdasarkan data BPS selama kuruan waktu 2012-2016. Sedangkan harga kamar yang dipakai juga harga kamar yang paling murah. Jadi sebenarnya perhitungan tim menggunakan asumsi yang paling konservatif atau paling pesimis.

Target penerimaan pajak hotel melati (non bintang) dan penginapan pada tahun 2018 menurut tim kajian juga relatif rendah. Padahal dengan metode yang digunakan oleh tim yang juga berdasarkan tingkat hunian berdasarkan kategori jumlah kamar yang terdiri dari 3 klas kategori, maka jumlah penerimaan pajak yang dihitung juga relatif lebih baik dan lebih akurat karena data tingkat hunian pada tiap klas kategori cukup tersedia dari BPS. Sehingga perhitungan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Karena *potential loss* dari pajak penginapan ini cukup besar dan hampir menyamai *potential loss* pajak hotel berbintang.

Tim merekomendasikan sebagai berikut:

1. Instansi pemungut pajak diharapkan dapat melakukan estimasi dengan akurat untuk semua wajib pajak dengan melakukan survei berkala, baik dengan data sekunder saja maupun data primer dengan melakukan uji petik secara acak atau *purposive sample*. Dengan sampel pada wajib pajak yang dominan dan menyumbang 70 persen dari pajak di dalam kategori ini. Memang hal ini membutuhkan biaya, tetapi dibandingkan dengan besarnya tambahan pendapatan supaya bisa menghitung pendapatan wajib pajak dengan lebih akurat justru lebih besar. Jadi kenaikan pendapatan pajak akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.
2. Perlu dilakukan survei pendapatan wajib pajak baik dengan melakukan mengumpulkan data primer melalui uji petik maupun mengumpulkan data sekunder.
3. Perlu ditinjau ulang tingkat insentif yang sekarang ini apakah memang memberikan stimulus bagi pegawai pemungut pajak untuk selalu meningkatkan penerimaan pajak hotel. Menurut kajian tim, besarnya insentif saat ini belum memadai sehingga bagi pegawai pemungut pajak tidak memberikan dorongan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan penginapan. Oleh karena itu, tim memberikan rekomendasi untuk meningkatkan insentif (tunjangan kinerja) para pegawai pemungut pajak hotel dan penginapan sehingga memberikan stimulus bagi pegawai untuk selalu meningkatkan target penerimaan pajak hotel dan penginapan.
4. Untuk peningkatan penerimaan pajak hotel non bintang dan penginapan, diperlukan juga sistem daring untuk hotel non bintang dan penginapan di dalam sistem pembayaran pajak hotel non bintang dan penginapan.
5. Jika pembayaran pajak dengan sistem daring belum memungkinkan, karena biaya dan kesiapan wajib pajak tidak terpenuhi. Untuk mengatasi hal ini, alternatif lainnya adalah perlu dibuatkan aplikasi pajak hotel dan penginapan yang bisa diselipkan atau dipasang pada mesin *cash register*, sehingga tiap transaksi wajib pajak akan tercatat di dalam aplikasi program pajak. Dengan demikian, pemungut pajak bisa melakukan pengawasan besarnya penjualan jumlah kamar tiap hotel non bintang dan penginapan. Karena besarnya *potensial loss* jenis pajak ini sangat besar, hampir sama dengan *potensial loss* pajak hotel berbintang. Pembuatan aplikasi pajak ini relatif murah dibandingkan dengan adanya tambahan pendapatan yang akan dituai akibat penggunaan aplikasi ini.


4.9 Pajak Hiburan

4.9.1 Kondisi Terkini

Pemungutan pajak hiburan berdasarkan pada Perda No. 24 Tahun 2010. Penerimaan pajak hiburan beberapa tahun terakhir ini berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Terjadi penurunan pada tahun 2015. Secara umum, penerimaan pajak hiburan ini terkait dengan kegiatan kondisi perekonomian lokal, nasional dan global. Karena hiburan adalah jenis jasa yang merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersier. Kebutuhan hiburan terkait dengan kegiatan ekonomi karena bila ekonomi membaik, maka kebutuhan untuk jasa hiburan akan meningkat. Namun jika kondisi ekonomi kurang baik, maka permintaan akan jasa hiburan juga ikut melemah. Hal ini terjadi karena kebutuhan jasa hiburan merupakan permintaan bersifat hiburan dan pengisi waktu luang sehingga bila pendapatan masyarakat meningkat yang dicerminkan oleh peningkatan PDRB. Permintaan akan jasa hiburan ini sangat sensitif dengan pelemahan kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015, sehingga pendapatan jasa hiburan juga berkurang.


Gambar 15 Penerimaan Target dan Realisasi Pajak Hiburan 2012-2017



Sumber: Bakeuda Pemerintah Kota Banjarmasin.

Target penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 2014 sampai 2017 selalu tidak tercapai. Kemungkinan besar terjadinya celah (*gap*) antara target dengan realisasi adalah kurang akuratnya di dalam menentukan target akibat minimnya data mengenai potensi riil kegiatan ekonomi di sektor hiburan ini. *Pertama*, kemungkinannya adalah metode penentuan estimasi kurang tepat, sehingga target dan realisasi sulit untuk dicapai. *Kedua*, kemungkinannya adalah kurang mutakhirnya data yang digunakan di dalam menentukan target sebagai dasar perhitungan. *Ketiga*, tarif pajak hiburan Kota Banjarmasin untuk diskotik sebesar 40%, karaoke dan spa 30% merupakan tarif pajak hiburan terbesar, ketika jumlah pengunjung pada diskotik, karaoke dan spa berkurang maka sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan pajak hiburan Kota Banjarmasin. Jenis hiburan diskotik, karaoke dan spa nampaknya bersifat elastis sehingga dengan pengenaan tarif yang tinggi akan mengurangi jumlah permintaan dengan persentase yang lebih besar.


Gambar 16 Pertumbuhan Realisasi Pajak Hiburan dan Pertumbuhan PDRB Jasa Lainnya



Sumber: Bakeuda Pemerintah Kota Banjarmasin, BPS, diolah.

Dengan melihat pola pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Lainnya serta penerimaan pajak hiburan, maka terlihat pola yang hampir sama. Dengan demikian, di dalam membuat estimasi pertumbuhan target penerimaan pajak hiburan, sehingga secara umum dapat digunakan asumsi pertumbuhan PDRB sektoral jasa hiburan sesuai target pemerintah Kota Banjarmasin. Namun, harus diketahui terlebih dulu potensi riilnya secara akurat.

Gambar 17 Nilai Realisasi Pajak Hiburan dan Nilai PDRB Jasa-jasa Hiburan



Sumber: Bakeuda Pemerintah Kota Banjarmasin, BPS, diolah.

4.9.2 Potensi dan Analisis

Penerimaan potensi pajak hiburan dan berbagai aktivitas terkait dengan hiburan belum terdata dengan baik, terutama untuk penerimaan pajak-pajak hiburan yang beragam seperti bilyar, karaoke, refleksi, bioskop, spa dan lain-lain. Di dalam melakukan estimasi penerimaan pajak hiburan, memang terdapat kesulitan karena berfluktuasinya penerimaan pajak hiburan selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, tim peneliti kesulitan di dalam menentukan metode yang cukup akurat. Adapun metode yang digunakan ada di bagian berikut.

4.9.2.1 Metode Estimasi

Untuk melakukan estimasi pajak hiburan, tim peneliti melakukan survey dengan metode *purposive sampling*.

Untuk karaoke yang populasinya mencapai 20 lokasi, maka dipilih masing-masing 2 lokasi yang pajaknya tertinggi urutan 1 dan 2 dan 2 lokasi yang pajaknya terendah pada urutan terbawah dan di atasnya. Dengan pemilihan ini, diasumsikan mewakili teratas dan terbawah sehingga cukup representatif mewakili populasi.

Sedangkan jenis hiburan permainan bilyar yang populasinya mencapai 22 lokasi juga dipilih dengan metode *purposive sampling*. Untuk bilyar yang populasinya mencapai 22 lokasi, maka dipilih masing-masing 2 lokasi yang pajaknya tertinggi urutan 1 dan 2 dan 2 lokasi yang pajaknya terendah pada urutan terbawah dan di atasnya. Dengan pemilihan ini, diasumsikan mewakili teratas dan terbawah sehingga cukup representatif mewakili populasi.

Jenis jasa reflexi yang populasinya mencapai 21 lokasi juga dipilih dengan metode *purposive sampling*. Untuk reflexi yang populasinya mencapai 21 lokasi, maka dipilih masing-masing 2 lokasi yang pajaknya tertinggi urutan 1 dan 2 dan 2 lokasi yang pajaknya terendah pada urutan terbawah dan di atasnya. Dengan pemilihan ini, diasumsikan mewakili teratas dan terbawah sehingga cukup representatif mewakili populasi.

Sedangkan jenis hiburan lainnya untuk Pub dipilih 1 karena memang hanya ada 1, bioskop dipilih 1 dari 3, diskotik dipilih 1, Spa dipilih 2 dari 6, dan pusat kebugaran dipilih 2 dari 4.

Jadi secara total ada 19 lokasi objek pajak dengan beragam jenis hiburan sebagai sample untuk disurvei.

Adapun metode survey yang dilakukan adalah tergantung dengan jenis hiburan yang akan disurvei. Survey ini dilakukan dengan kombinasi antara mewawancarai objek pajak dengan menggunakan kuesioner dan dengan melakukan observasi melalui rekaman video untuk melakukan perhitungan jumlah pengunjung.

Perhitungan jumlah pengunjung dilakukan 2 kali yaitu pada hari biasa (*week days*) dan pada hari akhir pekan (*week ends*). Hal ini untuk melihat pada perbedaan antara *peak season* dengan hari biasa. Dengan demikian, perhitungan pengunjung selama setahun didapatkan dengan perkalian rata-rata pada hari tersebut selama setahun.

Tabel 36 Daftar Objek Pajak Yang Disurvey

No	Nama Usaha	Alamat	Nama
			Pemilik
1	2	3	4
I	PUB		
1	HBI	Jl.A.Yani km 4.5	Charles Gema
	Jumlah 1		
II	PAGELARAN MUSIK		
1	Pagelaran Seni		
	Jumlah 2		
III	DISKOTIK		
1	HBI	Jl.A.Yani km 4.5	Charles Gema
2	Kharisma Inti Mitra	Jl.P.Antasari	Rudy Tansil
3	Aria Barito	Jl.Haryono MT	Zainal Alim S
	JUMLAH 3		
IV	KARAOKE		
1	Lyrics Karoeke	Jl. S.Parman	Ahmad Junaidi
2	Armani Karoeke	Jl.Skip Lama No.8	PT. Jaya S
3	Luxury Club/Nasa	Jl.Djok Mentaya	Rudy Tansil
4	Colour Box	Jl.K.Tangi Ujung	Beny Halim
5	Happy Puppy	Jl.A.Yani	Deky Rusianto
6	NAV	Jl.A.Yani	Hendra
7	NAV	Jl.H.Hasan Basri	Herman Dinata
8	Kharisma Inti Mitra	Jl.P.Antasari	Rudy Tansil
9	Aria Barito	Jl.Haryono MT	Zainal Alim S
10	The Peak Golden t	Jl.A.Yani km 2.5	PT.Panen w i
11	Hokky 89	Jl.Lamb.Mangkurat	M.Ali
12	Inul Vizta	Jl. A.Yani	Martin
13	Amazone Duta Mall	Jl.A.Yani KM 2	Budi Suherman
14	DC	Jl. Adyaksa	Syamsuri
15	Queen Family City	Jl.Yos Sudarso	Andi Anmal I
16	Shinta	Jl.Lamb.Mangkurat	Yohanes Handoko
17	Hotel HBI	Jl.A.Yani km 4.5	Charles Gema
18	Hotel Mentari	Jl.Lamb.Mangkurat	Yanto B.O
19	Family One	Jl.A.Yani KM 2	Bobby Gunawan
20	Neptune	Jl.P.Antasari	Mimi W
	JUMLAH 4		
No	Nama Usaha	Alamat	Nama
			Pemilik
1	2	3	4
V	PERMAINAN BILYARD		
1	Kings	Jl. H.Hasan Basri	Hendra Chenjaya
2	Kings II Pool	Jl.Veteran	Hendra Chenjaya
3	Bunt/Royal Sotoyo	Jl.Sutoyo S	Elyati Setono
4	Royal Centre (A.Yani)	Jl.A.Yani KM 4.5	Mahrini Sri Idayanti
5	Royal Antasari Bilyar	JKl. P.Antasari	Mahrini Sri Idayanti
6	Gemini	Jl.Veteran	Rickson HS

No	Nama Usaha	Alamat	Nama
			Pemilik
1	2	3	4
7	Royal Samudera	Jl.P.Samudera	Mahrini Sri Idayanti
8	Cozmic'z Billiard	Jl.Kampung Melayu No.57	Alffed Budianto
9	GG 1001	Jl.H.Hasan Basri	Sudarmono T
10	DC-Pool	Jl.Adhyaksa	Drs.Kadariusman
11	Diamond	Jl.Gatot Subroto	Sindu Irafudin, SE
12	Doble F	Jl.Sutoyo S	Nusirwan
13	Galaxy	Jl.K.Tangi Ujung	M.Feros
14	X Poll	Jl.Kampung Melayu	Alfred Budianto
15	Kevin	Jl.S.Parman	
16	Kaolaon	Jl.S.Parman	Nirwan
17	UJ Bilyard	Jl.Padat Karya	Rakhmini
18	Arjuna	Jl.Lamb.Mangkurat	Adrian
19	Red Pool	Jl.Pramuka No 9	Ade Irawan
20	Trick Shoot	Jl.H.Hasan Basri	Liman Sanjaya
21	AJ Famili Bowling	Jl.S.Parman No.111	Hj. Rusnaniah, SE
JUMLAH 5			
No	Nama Usaha	Alamat	Nama
			Pemilik
VI	PERMAINAN		
	KETANGKASAN		
1	Amazone	Jl.A.Yani KM 2	Budi Suherman
2	Zone 2000	Jl.P.Antasari	Denny
3	Game Studio XXI	Jl.A.Yani km 2	Bagus
4	Kids Zone	Jl.A.Yani km 2	Rusmiami
5	Chipmunks	Jl.A.Yani KM 5,5	Wati
6	Kharisma Inti Mitra	Jl.P.Antasari	Rudy Tansil
Jumlah 6			
VII	PERTANDINGAN		
	OLAHRAGA		
1	Sepakbola		
Jumlah 7			
VIII	BIOSKOP		
1	Studio XXI Duta Mall	Jl.A.Yani KM 2	Achad Hapid Yusuf
2	Studio Cinema 6 D	Duta Mall	Saridi S
3	Amazone (Mini Bioskop)	Duta Mall	PT. Fantasi J.G
Jumlah 8			
IX	SIRKUS/AKROBAT/ SULAP		
1	Wahana Rumah Hantu		
Jumlah 9			
X	SPA		
1	Blue Atlantik	Jl.P. Antasari	Mimi Wonowijoyo
2	Hotel Mentari	Jl.Lamb.Mangkurat	Yanto BO
3	Le Novus (H.Rattan Inn)	Jl.A.Yani KM 5.7	Inrawan Halim
4	Rudy Hermanto Salon	Jl.A.Yani KM 3.5	Rachmad Hermanto

No	Nama Usaha	Alamat	Nama
			Pemilik
1	2	3	4
5	Roditha	Jl.P. Antasari Pasar Pagi	Antoni Utama
Jumlah 10			
No	Nama Usaha	Alamat	Nama
			Pemilik
XI	REFLEKSI		
1	Djari-jari	Jl.A.Yani	Arif Hadjadinata
2	Golden Tulip	Jl.A.Yani	PT.Panen W
3	Junjung Buih Salon	Jl.P.Antasari	Yudi Maswan
4	Nakamura Refleksi	Jl.Pangeran Antasari	Gusming D
5	Ultrafit	Jl.P.Samudera	Anmal Ichsan
6	Dynasty Refleksi	Jl. A.Yani	Andi Anmal I
7	Kakiku/Jempol Refleksi	Jl.A.Yani KM 2	Dartono
8	Spa Dr Fish Refleksi	Jl.A.Yani KM 2	Chatania W
9	Refleksi Berkat	Jl. Kuripan	Stepanus Budi
10	Master Reflexology	Jl.A.Yani	Mahrani Sri Idayanti
11	Sakuku Refleksi	Jl. Bali	Yati
12	D'House Refleksi	Jl.H.Djok Mentaya No.18A	Trisutrisno Chandra
13	Jelita Reflexology	Jl.A.Yani KM 2	Fatmawati L
14	Rudy Hermanto Salon	Jl.A.Yani KM 3	Rachmad Hermanto
15	Royal Jelita Reflexology	Jl.A.Yani KM 4	Jamansyah
16	Massaji Refleksi	Jl.Gatot Subroto	Ferina
17	Citra Reflexology Fit	Jl.Pramuka	Eddy Sutomo
18	Jambun Glas Beauty	Jl.S.Adam	Hj.Agustina Olya
19	Griya Sehat	Jl.A.Yani km 4	Rini
20	Refleksi Rattan in	Jl.A.Yani KM 5.7	Inrawan Halim
21	D'Refleksi	Jl.A.Yani KM 3.5	Ade (Ashing)
Jumlah 11			
XII	PUSAT KEBUGARAN		
1	Le Bistro (Rattan Inn)	Jl.A.Yani KM 5,7	Inrawan Halim
2	Fitnes Hotel Palm	Jl.S.Parman	Wiji Juhardi
3	Blue Atlantik	Jl.P.Antasari	Mimi W
4	Denny's Aerobic Centre	Jl.Sutoyo S	Agnes Endang P
Jumlah 10			

Sumber: Bakeuda Pemkot Banjarmasin. * Yang berwarna gelap berarti terpilih sebagai responden di dalam survey.

4.9.2.2 Hasil Estimasi dan Analisis

Estimasi besarnya penerimaan pajak hiburan oleh tim peneliti berdasarkan survey secara umum di atas target. Dasar perhitungan potensi yang dipakai dengan asumsi yang sangat konservatif. Perhitungan jumlah pengunjung sangat konservatif yang sebagian besar berasal dari wawancara atau data dari wajib pajak. Jadi data yang digunakan adalah data yang berasal dari wajib pajak dari hasil wawancara. Memang selain itu, tim peneliti juga melakukan observasi di lapangan untuk menghitung jumlah konsumen guna melakukan cek silang. Namun metode observasi lapangan tidak dilakukan semua karena keterbatasan sumber daya. Sementara harga yang dipakai adalah

harga terendah sehingga hasil akhir memiliki kecenderungan ke bawah, kecuali untuk beberapa jenis pajak digunakan harga rata-rata berdasarkan pertimbangan tim peneliti. Sedangkan perhitungan jumlah minggu dalam setahun adalah sebesar 48 minggu karena dikurangi libur selama 4 minggu di dalam bulan puasa ramadhan. Rincian estimasi penerimaan pajak masing-masing jenis hiburan dari perhitungan tim dan dibandingkan targetnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 37 Perbandingan Pajak Hiburan antara Target APBD 2018 dengan Estimasi Tim Kajian

No	Nama Usaha	Alamat			
	PUB		Estimasi Tim	Target	Celah/Deviasi
1	HBI	Jl.A.Yani km 4.5	610,500,000	150,000,000	(460,500,000)
	DISKOTIK				
2	HBI	Jl.A.Yani km 4.5	1,221,000,000	1,200,000,000	(21,000,000)
	KARAOKE				
3	Lyrics Karoeke	Jl. S.Parman	119,880,000	350,000,000	230,120,000
4	Armani Karoeke	Jl.Skip Lama No.8	283,200,000	250,000,000	(33,200,000)
5	Hotel HBI	Jl.A.Yani km 4,5	588,000,000	10,000,000	(578,000,000)
6	Hotel Mentari	Jl.Lamb.Mangkurat	258,750,000	10,000,000	(248,750,000)
	PERMAINAN BILYARD				
7	Kings	Jl. H.Hasan Basri	44,850,000	40,000,000	(4,850,000)
8	Kings II Pool	Jl.Veteran	56,350,000	30,000,000	(26,350,000)
9	Trick Shoot	Jl.H.Hasan Basri			
10	AJ Famili Bowling	Jl.S.Parman No.111	48,000,000	5,000,000	(43,000,000)
	BIOSKOP				
11	Studio XXI Duta Mall	Jl.A.Yani KM 2	7,968,000,000	7,340,000,000	(628,000,000)
	SPA				
12	Blue Atlantik	Jl.P. Antasari	41,760,000	80,000,000	38,240,000
13	Roditha	Jl.P. Antasari Pasar Pagi	18,720,000	5,000,000	(13,720,000)
	REFLEKSI				
14	Djari-jari	Jl.A.Yani	72,240,000	60,000,000	(12,240,000)
15	Golden Tulip	Jl.A.Yani	30,240,000	30,000,000	(240,000)
16	Refleksi Rattan in	Jl.A.Yani KM 5,7	12,648,000	2,000,000	(10,648,000)
	PUSAT KEBUGARAN				
17	Le Bistro (Rattan Inn)	Jl.A.Yani KM 5,7	69,000,000	61,000,000	(8,000,000)
18	Denny's Aerobic Centre	Jl.Sutoyo S	3,600,000	2,000,000	(1,600,000)
	Total		11,446,738,000	9,625,000,000	(1,821,738,000)
	Mean				(107,161,059)
	Standar deviasi				232,678,841
	Max				230,120,000
	Min				(628,000,000)

Sumber: Bakeuda dan Data Primer.

Dari perhitungan tim peneliti, terdapat deviasi yang cukup besar antara target dengan hasil estimasi tim peneliti yaitu sekitar Rp1.8 milyar untuk 18 wajib pajak yang disurvey. Jumlah ini ini sekitar 19% dari target wajib pajak yang disurvey. Hal ini berarti bahwa potensi pajak belum bisa direalisasikan sebesar 19% dari target tahun 2018. Rata-rata celahnya sekitar Rp100 juta untuk 18 wajib pajak yang disurvey. Bila celah ini dapat dikurang sekitar 10 persen, maka penerimaan pajak khusus 18 wajib pajak ini akan ada kenaikan sekitar Rp1 milyar.

Bila ditarik pada level penerimaan pajak hiburan secara keseluruhan berjumlah Rp12,850,000,000, maka dengan menaikkan realisasi pajak yang belum direalisasikan sebesar 10 persen, maka akan meningkatkan penerimaan pajak hiburan sekitar Rp1.2 milyar.

4.9.3 Kendala

Di dalam membuat target yang tepat, diperlukan data yang akurat. Kendala utama yang dihadapi oleh instansi pemungut pajak adalah faktor internal dan eksternal. Kendala yang dihadapi semua jenis pajak adalah hampir sama. Kendala internal adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas. Selain itu, data base yang dimiliki kurang mutakhir. Padahal untuk menentukan target yang tepat diperlukan data yang mutakhir sehingga pembuatan target bisa akurat. Sedangkan kendala eksternal adalah dari sisi wajib pajak yang secara umum memang banyak yang kurang patuh, karena memang tidak ada mekanisme pengawasan dari pemungut pajak. Apalagi dengan sistem *self assesment*, pemungut pajak percaya saja apa yang dilaporkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai kendala tersebut diperlukan berbagai terobosan kebijakan yang tepat dan terukur.

4.9.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Karena kendala yang dihadapi adalah hampir sama dengan kondisi pajak hotel dan penginapan, maka rekomendasi juga hampir sama, yaitu dari sisi SDM diperlukan penambahan dan peningkatan kualitas serta peningkatan tunjangan remunerasi (insentif) SDM di institusi pemungut pajak. Sehingga diperlukan perbaikan skema sistem insentif atau tunjangan kinerja yang lebih baik yang pada gilirannya akan meningkatkan semangat kerja pegawai pemungut pajak. Selain itu, untuk memudahkan pengawasan dan meningkatkan ketaatan wajib pajak, maka perlu penggunaan aplikasi teknologi yaitu aplikasi program pajak yang dipasang pada mesin *cash register* pada tiap wajib pajak. Selain itu, jika dimungkinkan semua wajib pajak hiburan ini diwajibkan menggunakan sistem daring sehingga tingkat ketaatan akan semakin baik. Jadi ada 2 pilihan di dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak, yaitu dengan sistem daring pembayaran pajak pada *cash register* atau dengan sistem penggunaan aplikasi program pajak yang diselipkan pada mesin *cash register*.

Secara ringkas, kebijakan penggunaan teknologi informasi bisa mengatasi kekurangan jumlah SDM yang terbatas dan kualitas yang kurang memadai. Sedangkan kebijakan lain yang diperlukan adalah memperbaiki sistem remunerasi untuk menciptakan semangat kerja yang tinggi para pegawai pemungut pajak. Implementasinya adalah dilakukan secara simultan atau bersamaan yaitu dengan meningkatkan tunjangan remunerasi pegawai pemungut pajak dan dituntut untuk meningkatkan penerimaan pajak dipungut.


4.10 Pajak Parkir

4.10.1 Kondisi Terkini

Pajak parkir dipungut dari pengelola lahan parkir yang berada di lahan tertentu yang berada di luar jalan (*off street*). Sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 tahun 2011 maka pajak parkir adalah bagian dari sumber pendapatan asli daerah yang diatur sesuai dengan tata-cara yang telah ditentukan.

Selama 2012 – 2017 penerimaan pajak parkir secara konsisten terus meningkat. Pada 2012 penerimaan pajak hanya sekitar Rp. 2.02 M. Sedangkan pada 2017 telah menjadi Rp.4.22 M. Sebaliknya dari sisi capaian atas target maka penerimaan pajak parkir terus menurun dari sisi pencapaian seperti terlihat pada gambar berikut ini.


Gambar 18 Penerimaan Pajak Parkir dan Capaian Target



Sumber: Bakeuda dan Dishubkominfo Kota Banjarmasin.

Kontribusi pajak parkir kepada total penerimaan pajak relatif masih kecil dimana selama 2013 – 2017 selalu berada di bawah 2.5%. Pada tahun 2017 terjadi penurunan kontribusi penerimaan pajak parkir yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2016. Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak cenderung menurun sedangkan target penerimaannya cenderung selalu meningkat, khususnya sejak 2015 hingga tahun 2017. Hal ini pula sebagai salah satu penyebab dari semakin menurunnya tingkat capaian penerimaan atas target yang telah ditetapkan. Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah, Pajak Parkir, Target penerimaan pajak parkir dan kontribusi terhadap (total) pajak adalah indikator yang bisa segera menggambarkan kinerja. Masing-masing indikator dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 19 Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Pajak Parkir, Target Pajak Parkir, dan Tingkat Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah



Sumber: Bakeuda dan Dishubkominfo Kota Banjarmasin.

4.10.1 Potensi dan Analisis

Berdasarkan Keputusan WaliKota Banjarmasin serta perubahannya maka di Kota Banjarmasin telah ditetapkan terdapat 151 titik lokasi parkir luar jalan (*off street*) dan 206 titik lokasi parkir di pinggir jalan (*on street*). Dasar pemungutan retribusi adalah Perda No 2 Tahun 2016 yang merupakan pembaharuan dari Perda No 8 Tahun 2011.

Dishubkominfo sudah pernah melakukan penelitian Uji Potensi dan Database Titik Parkir Kota Banjarmasin di Tahun 2014. Kegiatan tersebut dilakukan bekerja sama dengan PT Prospera Consulting Engineering. Oleh karena itu tim mengambil hasil penelitian tersebut sebagai salah satu acuan. Titik lokasi parkir *off street* dapat dibagi berdasarkan klasifikasi jenis sarana/prasarana menjadi 9, yaitu jenis sarana/prasarana hiburan/olah raga, hotel, kantor, pasar, Plaza-Mall, restoran/ Rumah Makan, rumah sakit, Taman / Dermaga dan Toko – Mini Market. Secara lebih rinci jumlah lokasi berdasarkan jenis sarana/prasarana adalah sebagai berikut.

Secara garis besar lahan parkir pada kelompok jenis sarana/prasarana Plaza/Mall menjadi penyumbang paling besar dalam nilai penerimaan pajak parkir, yakni sekitar 44.29%. Penyumbang terbesar selanjutnya adalah pada kelompok lahan parkir rumah sakit dengan kontribusi sebesar 24.01% disusul oleh kelompok jenis sarana/prasarana parkir Pasar dengan sumbangan 7.78%. Secara terinci perbandingan sumbangan penerimaan parkir dan luasan lahan kumulatif per kelompok jenis sarana/prasarana parkir dapat dilihat pada table berikut (diolah dari Survey Prospera Consulting Engineers – Dishubkominfo Kota Banjarmasin, 2014).

Tabel 38 Jumlah Titik Lokasi Parkir Di Luar Jalan (*Off-Street*) Berdasarkan Kelompok Jenis Sarana/Prasarana

No	Jenis kawasan Parkir	Jumlah Titik Lokasi	Share (%)
1	Hiburan-Olahraga	17	11.49
2	Hotel	7	4.73
3	Kantor	18	12.16
4	Pasar	12	8.11
5	Plaza-Mall	5	3.38
6	Restoran/ Rumah Makan	40	27.03
7	Rumah Sakit	6	4.05
8	Taman / Dermaga	2	1.35
9	Toko-Mini Market	41	27.70
	Total	148	100.00

Sumber: diolah dari Survey Prospera Consulting Engineers – Dishubkominfo Kota Banjarmasin, 2014

Tabel 39 Estimasi Penerimaan dan Luas Lahan Parkir di Luar Jalan (*off-street*) Berdasarkan Kelompok Jenis Lahan Parkir (2014)

No	Jenis Lahan Parkir	Estimasi Penerimaan Parkir R2+ R4 per Tahun (Rp)	Share Penerimaan (%)	Luas lahan (M2)	Share Luas lahan (%)
1	Hiburan-Olahraga	48,360,000	0.38	1,332	7.23
2	Hotel	675,180,000	5.32	1,360	7.38
3	Kantor	950,088,000	7.49	1,541	8.37
4	Pasar	986,544,000	7.78	800	4.34
5	Plaza-Mall	5,616,828,000	44.29	7,580	41.15
6	Restoran/ Rumah Makan	452,352,000	3.57	990	5.37
7	Rumah Sakit	3,044,820,000	24.01	3,320	18.02
8	Taman	102,672,000	0.81	92	0.50
9	Toko-Mini Market	806,496,000	6.36	1,406	7.63
	Total	12,683,340,000	100.00	18,421	100.00

Sumber: diolah dari Survey Prospera Consulting Engineers – Dishubkominfo Kota Banjarmasin, 2014.

4.10.1.1 Metode Estimasi

Berdasarkan karakteristik di atas maka untuk mencapai tujuan membuat estimasi potensi terkini penerimaan pajak parkir maka tim melakukan uji petik secara *purposive sampling* pada lahan parkir yang termasuk dalam kelompok jenis sarana/prasarana yang memiliki sumbangan terbesar, yaitu Plaza/Mall, Rumah Sakit, dan Pasar. Objek pajak lahan parkir pada kelompok sarana/prasarana Hotel juga menarik untuk dilihat karena memiliki populasi yang kecil namun kontribusi yang cukup penting, yaitu 5.32%. Dengan karakteristik seperti ini maka pajak parkir

hotel bersifat potensial untuk untuk digali dengan metode intensifikasi. Oleh karena itu tim juga memasukan pajak parkir pada kelompok sarana/prasarana hotel sebagai sampel.

Asumsi dan pelaksanaan survei atas lahan parkir kelompok pada kelompok sarana/prasarana terpilih.

Tabel 40 Metode Pelaksanaan Survei dan Cara Perhitungan

Jenis sarana / prasarana	Siklus Puncak Berdasar Hari	Siklus Puncak Berdasarkan Jam	Durasi Parkir (studi Porspera – Dishub, 2014)	Tarif (Rp)	Pelaksanaan Survei
Plaza-Mall : Duta Mall	Sabtu – Minggu	16:00 s/d 18:00 & 19:00 s/d 21:00	R2 : 136 menit R4 : 193 menit	Weekday: 1-3 jam R2 : 2,000 – 5,000 R4 : 3,000 – 7,000 Weekend: 1-3 jam R2 : 3,000 – 6,000 R4 : 4,000 – 10,000	Selasa, Sabtu, & Minggu: 17:00; 18:00; 20:00; dan 21:00
Rumah Sakit : RS Anshari Saleh	Tidak ada	09:00 s/d 11:00 & 17:00 s/d 19:00	R2 : 129 menit R4 : 116 menit	R2 : 3,000 R4 : 3,000	Sabtu dan Minggu : 09:00-12:00; 17:00-20:00
Pasar : Kalindo	Tidak Ada	08:00 s/d 11:00	R2 : 30 menit	R2 : 2,000	Sabtu : 08:00-09:00; 10:00-11:00
Hotel : HBI	Sabtu - Minggu (Khususnya yang Menyediakan Diskotik dan Venue)	Khusus Sabtu: 20:00 s/d 24:00 Khusus Minggu: 09:00 s/d 13:00	R2 : 38, 100, dan 197 menit R4 : t.a.d	Weekday: R2 : 2,000 R4 : 3,000 Weekend: R2 : 2,000 – 3,000 R4 : 4,000 – 5,000	Rabu : 13: 00 Sabtu : 21:00 dan 23:00 Minggu : 10:00

Sumber: Tim Kajian.

Dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi di atas maka dapat diperkirakan jumlah kendaraan yang parkir dan perkiraan penerimaan parkir berdasarkan durasi parkir kendaraan rata-rata pada masing-masing lahan parkir sebagai berikut.

Tabel 41 Sampel A : Lahan Parkir Duta Mall

Keterangan	Jenis Kendaraan	Senin - Jum'at	Sabtu	Minggu
Jumlah Kendaraan Parkir Rata-rata per hari	R2	2,202	2,594	2,354
	R4	1,071	1,430	1,347
Durasi Parkir rata-rata	R2	136 menit	136 menit	136 menit
	R4	193 menit	193 menit	193 menit
Estimasi Penerimaan Parkir per-hari	R2	11,010,000	15,564,000	14,124,000
	R4	7,497,000	14,300,000	13,470,000
	Total	18,507,000	29,864,000	27,594,000
Estimasi Penerimaan pengelola parkir per tahun		4,811,820,000	1,552,928,000	1,434,888,000

Sumber : Hasil Simulasi dari uji petik Tim Kajian.

Peneliti memilih melakukan survey pada jam puncak yaitu pukul 16:00 s/d 21:00 baik pada *weekend* (Sabtu dan Minggu) maupun pada *weekdays* (Senin s/d Jumat, yang diwakili oleh hari Selasa). Hal ini dilakukan untuk menangkap tingkat potensi minimal yang paling tidak harus dapat dicapai meski dengan mengabaikan jam sunyi harian (*low season hours*), yaitu dibawah pukul 16:00 per harinya.

Parkir pada lahan Duta Mall memberlakukan tarif akumulatif yaitu dengan adanya penambahan tarif disetiap perpanjangan waktu per 1 jam. Dengan menggunakan asumsi bahwa kendaraan Roda 2 menggunakan rata-rata durasi parkir 136 menit, maka sepanjang rentang waktu tersebut pada Weekend (Sabtu dan Minggu) rata-rata terkena tarif Rp. 6,000, sedangkan pada *Weekdays* sebesar Rp.5,000. Kendaraan Roda 4 menggunakan rata-rata durasi parkir 193 menit, maka sepanjang rentang waktu tersebut pada *weekend* (Sabtu dan Minggu) rata-rata terkena tarif Rp. 10,000 sedangkan pada *weekdays* sebesar Rp.7,000.

Dengan durasi parkir sepanjang rata-rata 136 menit untuk R2 dan 193 menit untuk R4 maka sepanjang jam puncak minimal terjadi 2 (dua) shift parkir kendaraan pengunjung. Untuk memperkirakan jumlah rata-rata kendaraan pada masing-masing shift itulah peneliti melakukan perhitungan sampai sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada pukul 17:00 dan 18 untuk rata-rata jumlah kendaraan pada shift pertama sedangkan pada 20:00 dan 21:00 untuk shift kedua. Hasil perhitungan jumlah kendaraan dapat dilihat pada Tabel 50.

Estimasi jumlah penerimaan parkir per hari dari pengelola parkir kendaraan diperoleh dengan mengalikan perkiraan jumlah rata-rata kendaraan per hari dengan tarif yang dikenakan pada durasi parkir yang telah diperhitungkan. Sebagai contoh, untuk kendaraan R2 jumlah kendaraan per hari pada *weekdays* adalah 2,202 buah kendaraan, dikali dengan tarif Rp.5,000 diperoleh hasil Rp.11,010,000.

Estimasi penerimaan pengelola parkir per tahun diperoleh dengan mengalikan tingkat penerimaan per hari dengan jumlah hari dalam setahun. Asumsi jumlah hari dalam setahun yang digunakan adalah: Sabtu dan Minggu masing-masing berjumlah 52 hari sedangkan Senin s/d Jumat berjumlah 260 hari. Sebagai contoh total penerimaan pada hari Sabtu rata-rata sebesar Rp.29.864.000,- per hari dikali 52 hari menghasilkan Rp.1,552,928,000 dalam setahun. Adapun total penerimaan pengelola parkir per tahun diperkirakan sebesar : Rp.4,811,820,000+Rp.1,552,928,000+Rp.1,434,888,000= Rp.7,799,636,000.

Sama dengan sampel sebelumnya, pada sampel lokasi ini peneliti memilih melakukan survey pada jam puncak. Adapun jam puncak pada lokasi ini ada 2 (dua) yaitu pukul 09:00 s/d 11:00 dan pukul 17:00 s/d 19:00. Meskipun demikian pada jam-jam diluar waktu tersebut jumlah kendaraan juga diperhitungkan. Menyadari hal itu peneliti memutuskan untuk menambah rentang waktu survey diluar jam tersebut dan menemukan sejumlah keberadaan parkir diatas jam 11:00 dan di atas jam 19:00. Oleh karena itu hasil uji petik telah memasukan jumlah kendaraan diluar waktu puncak. Hasil estimasi jumlah kendaraan pada rentang Pagi-Siang hari: R2 sebanyak 232 buah dan R4 sebanyak 44 buah. Pada rentang Sore-Malam hari: R2 sebanyak 338 buah dan R4 sebanyak 43 buah.

Tabel 42 Sampel B : Lahan Parkir RS Anshari Saleh

Keterangan	Jenis Kendaraan	Pagi-Siang	Sore-Malam
Jumlah Kendaraan Parkir	R2	232	338
Rata-rata per hari	R4	44	43
Durasi Parkir rata-rata	R2	129 menit	129 menit
	R4	116 menit	116 menit
Estimasi Penerimaan Parkir per-hari	R2	696,000	1,014,000
	R4	132,000	129,000
	Total	828,000	1,143,000
Estimasi Penerimaan pengelola parkir per tahun		301,392,000	416,052,000

Sumber : Hasil Simulasi dari uji petik Tim Kajian.

Hasil pengamatan tim juga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan baik pada *weekend* (Sabtu dan Minggu) maupun pada *weekdays* (Senin s/d Jumat). Oleh karenanya peneliti merasa tidak perlu untuk membedakan keduanya.

Parkir pada lahan Rumah Sakit Haji Anshari Saleh tidak membedakan tarif antara R2 dan R4, masing-masing dikenakan sebesar Rp.3,000. Disini juga tidak memberlakukan tarif akumulatif atau adanya tambahan biaya disetiap perpanjangan waktu setelah 1 jam. Dengan menggunakan asumsi bahwa kendaraan Roda 2 menggunakan rata-rata durasi parkir 129 menit sementara kendaraan Roda 4 menggunakan durasi parkir rata-rata 116 menit maka sepanjang rentang waktu masing-masing pengamatan hanya terjadi 1 shift parkir pada kapasitas lahan yang ada.

Estimasi jumlah penerimaan parkir per hari dari pengelola parkir kendaraan diperoleh dengan mengalikan perkiraan jumlah rata-rata kendaraan per hari dengan tarif yang dikenakan pada durasi parkir yang telah diperhitungkan. Sebagai contoh, untuk kendaraan R2 jumlah kendaraan pada Pagi-Siang hari adalah sebanyak 232 buah kendaraan, dikali dengan tarif Rp.3,000 diperoleh hasil Rp.696,000,-.

Estimasi penerimaan pengelola parkir per tahun diperoleh dengan mengalikan tingkat penerimaan per hari dengan jumlah hari dalam setahun. Asumsi jumlah hari dalam setahun yang digunakan adalah: 7 hari dalam 1 Minggu dikali 52 minggu dalam 1 tahun. Sebagai contoh total penerimaan parkir pada Sore-Malam hari adalah rata-rata sebesar Rp.1,143,000 per hari dikali 7 hari dikali 52 minggu menghasilkan Rp.416,052,000 dalam setahun. Adapun total penerimaan pengelola parkir per tahun diperkirakan sebesar: Rp.301,392,000+ Rp.416,052,000=Rp.717,444,000.

Sampel lokasi Pasar Kalindo memiliki jam puncak sekaligus dapat dikatakan sebagai jam bukannya yaitu pukul 08:00 s/d 11:00. Diluar jam-jam tersebut jumlah kendaraan yang parkir jauh menurun drastis atau tidak signifikan. Peneliti melakukan survey sebanyak 2 tahap dalam sehari dengan rentang waktu masing-masing 1 jam. Hasil estimasi jumlah kendaraan pada Tahap I (08:00-09:00): R2 sebanyak 802 buah dan R4 nihil. Pada Tahap II (10:00-11:00): R2 sebanyak 533 buah dan R4 nihil.

Tabel 43 Sampel C : Lahan Parkir Pasar Kalindo

Keterangan	Jenis Kendaraan	Tahap I	Tahap II
Jumlah Kendaraan Parkir	R2	802	533
Rata-rata per hari	R4	-	-
Durasi Parkir rata-rata	R2	30 menit	30 menit
	R4	30 menit	30 menit
Estimasi Penerimaan Parkir per-hari	R2	1,604,000	1,066,000
	R4	-	-
	Total	1,604,000	1,066,000
Estimasi Penerimaan pengelola parkir per tahun		583,856,000	388,024,000

Sumber: Hasil Simulasi dari uji petik Tim Kajian.

Dilokasi ini tidak ada perbedaan yang signifikan baik pada *weekend* (Sabtu dan Minggu) maupun pada *weekdays* (Senin s/d Jumat). Oleh karenanya peneliti merasa tidak perlu untuk membedakan keduanya.

Tarif parkir kendaraan Roda 2 dilokasi ini dikenakan sebesar Rp.2,000,-. Disini juga tidak memberlakukan tarif akumulatif atau adanya tambahan biaya disetiap perpanjangan waktu setelah 1 jam. Peneliti tidak menggunakan faktor durasi parkir rata-rata untuk pengamatan karena sudah melakukan pengalokasian waktu yang memungkinkan untuk menghitung jumlah kendaraan sepanjang waktu pasar.

Estimasi jumlah penerimaan parkir per hari dari pengelola parkir kendaraan diperoleh dengan mengalikan perkiraan jumlah rata-rata kendaraan per hari dengan tarif yang dikenakan pada durasi parkir yang telah diperhitungkan. Sebagai contoh, untuk jumlah kendaraan R2 pada survey Tahap I terpantau sebanyak 802 buah kendaran, dikali dengan tarif Rp.2,000,- diperoleh hasil Rp.1,604,000.

Estimasi penerimaan pengelola parkir per tahun diperoleh dengan mengalikan tingkat penerimaan per hari dengan jumlah hari dalam setahun. Asumsi jumlah hari dalam setahun yang digunakan adalah: 7 hari dalam 1 Minggu dikali 52 minggu dalam 1 tahun. Sebagai contoh total penerimaan parkir pada Survei Tahap II adalah rata-rata sebesar Rp.1,066,000 per hari dikali 7 hari dikali 52 minggu menghasilkan Rp.338,024,000 dalam setahun. Adapun total penerimaan pengelola parkir per tahun diperkirakan sebesar : Rp.583,856,000+ Rp. 338,024,000= Rp.971,880,000.

Untuk hari Sabtu dan Minggu, peneliti memilih melakukan survey pada jam puncak yaitu pukul 20:00 s/d 24:00 pada hari Sabtu dan pada pukul 09:00 sd 13:00 pada hari Minggu. Peneliti juga melakukan survey diluar waktu puncak yaitu pada Weekdays (Senin s/d Jumat, yang diwakili oleh hari Rabu). Hal ini dilakukan untuk menangkap tingkat potensi minimal yang paling tidak harus dapat dicapai meski dengan mengabaikan waktu lainnya yang tergolong sepi.

Tabel 44 Sampel D : Lahan Parkir HBI

Keterangan	Jenis Kendaraan	Senin - Jum'at	Sabtu	Minggu
Jumlah Kendaraan Parkir	R2	180	493	1,046
Rata-rata per hari	R4	110	243	486
Durasi Parkir rata-rata	R2	197 menit	100 menit	38 menit
	R4	t.a.d	t.a.d	t.a.d
Estimasi Penerimaan Parkir per-hari	R2	360,000	1,479,000	3,138,000
	R4	330,000	1,215,000	2,430,000
	Total	690,000	2,694,000	5,568,000
Estimasi Penerimaan per tahun		179,400,000	140,088,000	289,536,000

Sumber : Hasil Simulasi dari uji petik Tim Kajian.

Parkir pada lahan Hotel Banjarmasin Internasional memberlakukan perbedaan tarif dimana pada *weekend* (Sabtu dan Minggu) rata-rata tarif kendaraan R2 sebesar Rp. 2,000,- s/d Rp. 3,000,- dimana dalam hal ini peneliti menerapkan tarif Rp.3,000 karena ini yang paling banyak diterapkan, sedangkan pada *weekdays* tarif tetap sebesar Rp.2,000. Untuk kendaraan Roda 4 pada *weekend* (Sabtu dan Minggu) rata-rata tarif Rp. 4,000,- s/d Rp.5,000,- dimana dalam hal ini peneliti menerapkan tarif Rp.5,000 karena ini yang paling banyak diterapkan, sedangkan pada *Weekdays* tetap sebesar Rp.3,000.

Dari hasil Studi Dishubkominfo dan Prospera (2014) didapati durasi parkir kendaraan R2 di HBI pada *weekdays* adalah sepanjang rata-rata 197 menit, pada hari Sabtu sepanjang 100 menit dan pada tiap hari Minggu sepanjang 38 Menit. Sedangkan untuk kendaraan Roda 4 tidak ada data durasi parkir.

Pada *weekdays* jumlah kendaraan parkir tidak pernah penuh atau melampaui kapasitas lokasi parkir. Oleh karenanya peneliti mengestimasi jumlah kendaraan dengan cara: jumlah kendaraan yang parkir selama 1 jam pengamatan (jam 13:00-14:00) dikali dengan 5 (asumsi 5 jam efektif parkir dalam sehari). Oleh karena itu jumlah kendaraan R2 terhitung sebanyak 36 buah kali 5 = 180 buah. Jumlah kendaraan R4 terhitung sebanyak 22 buah kali 5 = 110 buah.

Untuk hari Minggu, pengamatan dilakukan dalam 2 jam mulai pukul 10:00 – 12:00. Dengan asumsi bahwa puncak di hari Minggu berlangsung selama 4 jam (09:00 s/d 13:00) maka untuk memperkirakan jumlah kendaraan di hari minggu adalah dengan cara: jumlah kendaraan terhitung selama survey (10:00 – 12:00) R2 sebanyak 523 buah dikali 2 = 1.046 buah, sedangkan R4 terhitung sebanyak 243 buah dikali 2 = 486 buah.

Sementara itu, pada hari Sabtu pengamatan dilakukan 2 kali yaitu pada pukul 21:00 – 22:00 dan 23:00 – 24:00. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa sepanjang jam puncak minimal terjadi 2 (dua) shift parkir kendaraan pengunjung sesuai dengan durasi parkir rata-rata yang ada (table 49). Jumlah kendaraan R2 adalah: kendaraan R2 terhitung pada pukul 21:00-22:00 sebanyak 142 buah + R2 terhitung pada pukul 23:00 – 24:00 sebanyak 351 buah = 493 buah.

Estimasi jumlah penerimaan parkir per hari dari pengelola parkir kendaraan diperoleh dengan mengalikan perkiraan jumlah rata-rata kendaraan per hari dengan tarif yang dikenakan pada durasi parkir yang telah diperhitungkan. Sebagai contoh, untuk kendaraan R2 jumlah kendaraan per hari pada weekdays adalah 180 buah kendaraan, dikali dengan tarif Rp.2,000 diperoleh hasil Rp.360,000.

Estimasi penerimaan pengelola parkir per tahun diperoleh dengan mengalikan tingkat penerimaan per hari dengan jumlah hari dalam setahun. Asumsi jumlah hari dalam setahun yang digunakan adalah: Sabtu dan Minggu masing-masing berjumlah 52 hari sedangkan Senin s/d Jumat berjumlah 260 hari. Sebagai contoh total penerimaan pada hari Sabtu rata-rata sebesar Rp.2,694,000 per hari dikali 52 hari menghasilkan Rp.140,088,000 dalam setahun. Adapun total penerimaan pengelola parkir per tahun diperkirakan sebesar : Rp.179,400,000+Rp.140,088,000+ Rp.289,536,000= Rp.609,024,000.

- **Perkiraan Penerimaan Pengelola Parkir**

Untuk memperkirakan penerimaan pengelola parkir didahului dengan tahap pengangkatan (*scaling-up*) nilai sampel kedalam nilai populasi. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya menjadikan perkiraan nilai penerimaan pengelola parkir yang sudah diperoleh dari keempat sampel menjadi perkiraan nilai penerimaan pada skala kelompok jenis pengelola parkir dan selanjutnya menjadikannya menjadi nilai penerimaan pengelola parkir pada skala keseluruhan.

Tabel 45 Hasil Estimasi Penerimaan Parkir di Luar Jalan (*off-street*)

No	Lahan Parkir	Hasil Estimasi Penerimaan Pengelola Parkir per tahun (Rp)	Proporsi (%)
1	Duta Mall	7,799,636,000	77.24
2	RS AS	717,444,000	7.10
3	Pasar Kalindo	971,880,000	9.62
4	Hotel HBI	609,024,000	6.03
	Jumlah	10,097,984,000	100.00

Sumber: Survey Tim Peneliti.

Sebagai dasar untuk melakukan *Scaling-up* secara proporsional, peneliti akan mengikuti besaran proporsi yang telah dihasilkan dari kajian terdahulu dari Dishubkominfo – Prospera (2014). Adapun angka proporsi besaran dari lokasi parkir terpilih dalam sampling peneliti terhadap kelompok lokasi berdasarkan data temuan Dishubkominfo – Prospera (2014).

Tabel 46 Proporsi Penerimaan Parkir di Luar Jalan (*off-street*) Terhadap Kelompok Jenis Lokasi dan Terhadap Total Populasi dari Data Dishubkominfo-Prospora (2014)

No	Lahan Parkir / Kelompok Jenis Lahan	Penerimaan Pengelola Parkir				Porsi Klp : Total (%) (4)/(6)
		Nilai Pada Objek yg diSampel (Rp)	Nilai Pada Kelompok (Rp)	Porsi sampel (%) (4)/(3)	Total (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Duta Mall/ Plaza-Mall	5,372,424,000	5,616,828,000	95.65		
2	RS Anshari S/ Rumah Sakit	583,296,000	3,044,820,000	19.16		
3	Psr Kalindo/ Pasar	871,596,000	986,544,000	88.35		
4	Hotel HBI/ Hotel	518,196,000	675,180,000	76.75		
	Jumlah	7,345,512,000	10,323,372,000	71.15	12,683,340,000	81.39

Sumber: Dishubkominfo – Prospora (2014) diolah.

Hasil studi Dishubkominfo-Porpsera (2014) menunjukkan bahwa proporsi penerimaan parkir Duta Mall adalah 96.65% dari penerimaan pada seluruh lokasi di kelompok Plaza-Mall seperti terlihat pada tabel 58. Penerimaan Pengelola Parkir di lahan RS Anshari Saleh adalah 19.16% dari penerimaan pada seluruh lokasi di kelompok Rumah Sakit. Proporsi Pasar Kalindo dan Hotel HBI terhadap kelompoknya masing-masing sebesar 88.35% dan 76.75%.

Dari table juga terlihat bahwa total penerimaan pengelola parkir pada Lokasi Sampel adalah sebesar 71.15% dari penerimaan total keempat kelompoknya. Sementara itu total penerimaan pada keempat kelompok lokasi parkir ini memiliki proporsi sebesar 81.39% dari seluruh penerimaan pengelola parkir di Banjarmasin.

Tabel 47 Perkiraan Penerimaan Parkir Tiap Kelompok Jenis Lokasi dan Total Populasi dari *Scalling-up* Nilai Sampel 2017

No	Lahan Parkir / Kelompok Jenis Lahan	Penerimaan Pengelola Parkir				Perkiraan Nilai Kelompok (Rp) (5)/(6)
		Porsi Sampel (%)	Estimasi Tim Peneliti (Rp)	Perkiraan Nilai Kelompok (Rp) (4)/(3)	Porsi Klp : Total (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Duta Mall/ Plaza-Mall	95.65	7,799,636,000	8,154,459,490.65		
2	RS Anshari S/ Rumah Sakit	19.16	717,444,000	3,745,075,982.14		
3	Psr Kalindo/ Pasar	88.35	971,880,000	1,100,053,674.78		
4	Hotel HBI/ Hotel	76.75	609,024,000	793,523,732.95		
	Jumlah		-	13,793,112,880.52	81.39	16,946,278,824.60

Sumber: Tim Peneliti.

Dengan menggunakan proporsi tersebut diatas maka dapat dihitung perkiraan Penerimaan pengelola parkir pada 2017 dengan menaikkan nilai penerimaan yang dihasilkan dari sampel yang diteliti oleh tim. Dari table di atas maka perkiraan nilai penerimaan pengelola parkir di kelompok Plaza-Mall adalah Rp. 8,154,459,490.65. Perkiraan nilai penerimaan pengelola parkir di kelompok Rumah Sakit adalah Rp. 3,745,075,98.14. Perkiraan nilai penerimaan pengelola parkir di kelompok Pasar adalah Rp. 1,100,053,674.78. Perkiraan nilai penerimaan pengelola parkir di kelompok Hotel adalah Rp. 793,523,732.95. Dengan demikian maka total perkiraan penerimaan pengelola parkir pada keempat kelompok jenis lokasi parkir adalah Rp. 13,793,112,880.52 yang diasumsikan adalah 81.39% dari seluruh nilai pada populasi. Oleh karena itu dapat diperkirakan nilai penerimaan pengelola parkir pada populasi atau 100% dari penerimaan pengelola parkir di Banjarmasin adalah sebesar Rp.16,946,278,824.60. Besaran potensi penerimaan pajak yang dapat dipungut oleh Pemko adalah sebesar 30% dari nilai penerimaan Rp.16,946,278,824.60 Hasil kalkulasi dari nilai tersebut adalah sebesar Rp. 5,083,883,647.38. Inilah besaran potensi penerimaan pajak parkir yang dapat di optimalkan pada 2017.

Selanjutnya, untuk estimasi pertumbuhan nilai selama periode 2018 – 2020 dihitung dengan menggunakan nilai metode Trend atas Realisasi yang telah dibuat Pemko. Nilai ini menjadi dasar bagi perhitungan pertumbuhan estimasi potensi penerimaan pajak untuk penentuan target.

Adapun trend dan estimasi potensi penerimaan pengelola parkir berdasarkan asumsi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 48 Realisasi Penerimaan Pajak Parkir 2012 – 2017, Trend 2018 – 2020 dan Tingkat Pertumbuhannya Serta Nilai Estimasinya

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dan Trendnya (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai Estimasi Potensi (Rp)**
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	1,724,936,189.54		
2013	2,224,991,108.37	28.99	
2014	2,768,437,370.19	24.42	
2015	3,229,851,811.49	16.67	
2016	3,829,881,229.56	18.58	
2017	4,999,890,753.82	30.55	5,083,883,647.38
2018	5,294,750,506.46*	5.90	5,383,696,733.00
2019	5,913,346,438.63*	11.68	6,012,684,424.69
2020	6,531,942,370.81*	10.46	6,641,672,116.38

Sumber : Hasil olah data, *) Nilai trend atas dasar realisasi

***) Nilai Estimasi potensi menggunakan besaran pertumbuhan nilai trend realisasi (kolom 3)

Dapat difahami bahwa nilai pendapatan pajak parkir Kota Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh wajib pajak besar seperti Mall dan Rumah Sakit. Dalam sistem pencatatan dan pelaporannya dapat dikatakan relatif terkelola dengan baik. Meski demikian instansi berwenang perlu untuk melakukan updating penilaian secara periodik karena sangat mungkin terjadi penambahan dan perluasan kapasitas parkir dari lokasi parkir atau gedung yang dimiliki pengelola parkir.

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan maka saat ini masih terdapat potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pengelolaan lahan parkir *off street* di Banjarmasin.

4.10.2 Kendala

Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pajak parkir adalah masih ada beberapa lokasi parkir masih **belum menerapkan** sistem parkir dengan komputer dan dengan tarif per jam sehingga lokasi parkir tersebut belum memiliki sistem administrasi dengan baik karena tidak terekam semua transaksi parkirnya. Akibatnya sulit bagi Dishubkominfo untuk mengecek jumlah penerimaan dari parkir.

4.10.3 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Pajak parkir secara umum kondisinya hampir optimal, karena umumnya wajib pajak besar seperti Duta Mall memiliki administrasi yang baik yaitu sistem parkir dengan komputer dan tarif per jam.

Tim kajian merekomendasikan untuk mendorong beberapa lokasi parkir yang ada yang belum menggunakan sistem komputer dan sistem parkir per jam untuk menggunakan sistem komputer dan sistem per jam sehingga Dishubkominfo lebih mudah mengawasi dan mengecek.

4.11 Pajak Sarang Burung Walet

4.11.1 Kondisi Terkini


Penerimaan pajak sarang burung walet Kota Banjarmasin relatif kecil dan cenderung semakin menurun. Hal ini terlihat dari nilai realisasi penerimaan pajak selama periode 2012 sampai dengan 2016 yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Penerimaan pada 2012 mencapai sekitar Rp.442 Juta kemudian cenderung terus menurun hingga pada 2016 hanya mencapai sekitar Rp.219 Juta.

Pada saat yang sama pemerintah Kota sebenarnya memiliki harapan yang besar agar penerimaan pajak dari bisnis usaha sarang burung walet ini dapat berkontribusi secara signifikan. Akan tetapi pada kenyataannya tingkat capaian penerimaan masih jauh jika dibandingkan target bahkan secara umum terus menurun. Pada 2012 tingkat capaian penerimaan pajak sarang burung walet dibanding target yang telah ditetapkan adalah sebesar 29.47%. Kemudian, sepanjang periode 2013 – 2016 tingkat capaian penerimaan pajak dibandingkan dengan target penerimaan bergerak secara fluktuatif. Akan tetapi pada 2017 capaian penerimaan berada pada titik terendah yaitu hanya sebesar 16.88% dari nilai yang ditargetkan.

Minimnya setoran pajak sarang burung walet di Kota Banjarmasin ditengarai terjadi akibat belum efektifnya cara pengelolaan pajak sarang burung walet. Hal ini memunculkan wacana di kalangan Pemerintah Kota untuk mengubah cara pemungutan pajaknya. Selama ini pajak dipungut berdasarkan persentase dari hasil penjualan komoditas sarang burung walet oleh para pengusaha. Saat ini diusulkan agar tingkat pungutan pajak kepada masing-masing pengusaha dilakukan dengan memperhitungkan luas bangunan sarang walet.


Perubahan sistem perhitungan pajak sarang walet itu masih bisa dilakukan. Namun hal ini masih memerlukan pertimbangan dari aspek hukum dan kajian atau perbandingan dengan daerah lain yang sudah berpengalaman menerapkan sistem yang serupa.

Gambar 20 Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, Target dan Capaian



Sumber: Dispenda Kota Banjarmasin (diolah)

Gambar 21 Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah, Pertumbuhan Pajak SBW Walet (SBW), Pertumbuhan Target Pajak SBW, dan Tingkat Kontribusi Pajak SBW Terhadap Pajak Daerah.



Sumber: Dispenda Kota Banjarmasin (diolah)

Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap penerimaan pajak total Kota Banjarmasin masih rendah dan cenderung menurun, yaitu dari 0.34% pada 2012 menjadi 0.12% pada 2016. Hal ini sejalan dengan masih minimnya nilai pendapatan pajak sarang burung walet yang bisa dipungut dan perkembangan kemampuan pemungutannya yang cenderung stagnan. Dari tabel di atas juga


dapat dilihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak sarang burung walet selalu mengalami pertumbuhan negatif, kecuali pada tahun 2015.

4.11.2 Potensi dan Analisis

4.11.2.1 Perhitungan, Data, Informasi, dan Asumsi


Berdasarkan hasil wawancara pihak terkait, baik pemerintah maupun pelaku usaha, dan dengan pengamatan lapangan maka dapat ditemukan adanya sumber permasalahan ketidakefektifan pemungutan pajak sarang burung walet. Berdasarkan pengakuan beberapa pengusaha ditemukan bahwa bisnis sarang burung walet terus mengalami perkembangan di Kalimantan Selatan dan khususnya Kota Banjarmasin. Akan tetapi pada sisi lain hasil pungutan pajak sarang walet mengalami kecenderungan untuk terus menurun.

Gambar 22 Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, Target dan Capaian 2012-2017



Sumber: Bakeuda Kota Banjarmasin.

Gambar 23 Nilai Realisasi Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet 2012 - 2017



Sumber: Dispenda Kota Banjarmasin (data diolah kembali)

Sebagai gambaran, kecenderungan ini dapat dilihat sangat kontras dengan perkembangan hasil penerimaan pajak-pajak lain, misalnya jika diperbandingkan dengan pajak parkir seperti pada gambar sebelumnya.

Dari sisi pemasaran tampak peluang bisnis ini sangat menjanjikan dan terbukti perkembangan jumlah eksportnya makin meningkat. Menurut sumber Badan Karantina Pertanian Nasional, Indonesia mengekspor sarang burung walet sebanyak 700,656 kilogram (kg) atau 700 ton pada 2015. Penjualan itu meningkat menjadi 769,437 kg atau 769 ton pada 2016, dan 1,053,453 kg atau 1,000 ton pada 2017. Ekspor itu melibatkan delapan perusahaan Indonesia yang sudah terdaftar.

Tabel 49 Jumlah Sarang, Nama Pemilik dan Jumlah Penyetor pada 2017 Berdasarkan Kecamatan

No.	KECAMATAN	Jumlah Sarang	Jumlah Nama Pemilik	Jumlah Penyetor 2017
1	Banjar Barat	14	14	n. a.
2	Banjar Selatan	45	32	n. a.
3	Banjar Tengah	135	85	n. a.
4	Banjar Timur	48	38	n. a.
5	Banjar Utara	13	13	n. a.
6	Jumlah	255	182	91

Sumber: Distanak Kota Banjarmasin (data diolah kembali)

Simpul permasalahan terletak pada sulitnya pihak berwenang untuk memastikan nilai sesungguhnya dari pajak yang harus diterima. Hal ini disebabkan karena karena sistem yang

berlaku adalah memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas nilai pajaknya berdasarkan persentasi dari nilai omzetnya. Untuk selanjutnya, wajib pajak menyetor sendiri kepada pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Pertanian dan pihak berwenang hanya menerima saja besarnya setoran tersebut. Oleh karenanya pemerintah tidak memiliki patokan yang objektif tentang nilai yang sesungguhnya harus diterima. Terkait dengan itu maka timbul salah satu wacana yang diusulkan adalah dengan menghitung besaran pajak berdasarkan ukuran volume bangunan sarang burung walet. Dengan demikian maka pihak berwenang dapat memiliki patokan yang jelas untuk menarik pungutan pajak dengan berpatokan pada ukuran yang lebih pasti. Karena pembayaran pajak adalah kewajiban, maka cara ini juga dipandang cukup strategis untuk “memaksa” wajib pajak agar mematuhi pembayaran pajaknya dengan tertib.

Tabel di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah penyetor dan jumlah nama pemilik sarang burung walet. Jumlah penyetor pajak pada 2017, sesuai data yang tersedia sebanyak 91 berkas penyetoran pajak. Ada beberapa lembar penyetoran untuk beberapa titik berbeda disetorkan atas nama yang sama. Diduga nama yang bersangkutan memiliki beberapa titik sarang burung walet di lokasi berbeda-beda. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan semua titik lokasi sarang burung walet yang ada (255 titik sarang) dan jumlah pemilik (182 orang) maka penyetoran ini dapat dikatakan belum optimal karena hanya atas nama 91 penyetor saja.

- **Perhitungan Potensi Dengan Perbandingan Lurus Penyetor Potensial (Tahap 1)**

Berdasarkan data, informasi dan asumsi diatas maka secara sederhana penulis dapat memperkirakan potensi dengan metode perbandingan lurus sebagai berikut.

Nilai Penerimaan Pajak Sarang Walet pada 2017 : Rp. 219,374,770

Jumlah nama pemilik (WP) : 182 orang

Jumlah nama penyetor pajak 2017 : 91 orang

Perkiraan nilai potensi penerimaan pajak optimal, jika seluruh pemilik (wajib pajak) menyetorkan pajaknya adalah:

$$= \text{Rp. } 219,374,770.00 \times (182 / 91) = \text{Rp. } 438,749,540$$

- **Perhitungan Potensi Lanjutan dengan memperhitungkan pertumbuhan bisnis (Tahap 2)**

Jika dikembangkan lebih lanjut maka perkiraan nilai potensi penerimaan pajak sarang walet juga dapat diperhitungkan dengan melihat perkembangan bisnis sarang burung walet berupa jumlah ekspor yang terjadi.

Tabel 50 Perkembangan Berat Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Penerimaan Pajak sarang Burung Walet Kota Banjarmasin 2015 - 2017

No.	Tahun	Berat Ekspor (Kg)	Pertumbuhan (%)	Pajak SBW (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2015	700,656	-	261,827,600	-
2	2016	769,437	9.82	281,464,000	7.50
3	2017	1,053,453	36.91	219,454,770	-22.03
	Rata-rata Pertumbuhan		23.36		-7.27

Sumber: Badan Karantina Pertanian Nasional dan Distanak Kota Banjarmasin (diolah)

Dari tabel di atas terlihat kondisi yang tidak sejalan antara perkembangan bisnis sarang burung walet yang tergambar dari nilai ekspor yang selalu meningkat dengan penerimaan pajak Sarang Burung Walet Kota Banjarmasin yang cenderung menurun, terutama pada 2017. Oleh karena itu dengan menggunakan asumsi pertumbuhan yang setara dengan tingkat pertumbuhan ekspor tersebut potensi penerimaan pajak sarang burung walet periode 2018 – 2020 diperkirakan sebagai berikut.

Tabel 51 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak sarang Burung Walet 2016 - 2020

NO	Tahun	Pajak SBW Asumsi Rendah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Pajak SBW Asumsi Tinggi (Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	2017	219,454,770.00	23.36	438,749,540.00	23.36
2	2018	270,729,105.68	23.36	541,260,828.29	23.36
3	2019	333,983,392.86	23.36	667,723,285.23	23.36
3	2020	412,016,677.79	23.36	823,732,962.63	23.36
	Rata-rata Pertumbuhan		23.36		23.36

Sumber: Hasil Perhitungan berdasarkan asumsi

- **Asumsi**
 - Potensi penerimaan pajak 2018 – 2020 diperkirakan tumbuh setara dengan rata-rata pertumbuhan ekspor selama 2015 – 2017, yaitu 23.36% per tahun
 - Pajak sarang burung walet **asumsi rendah** adalah perkiraan tingkat potensi yang diperhitungkan dengan menggunakan nilai realisasi penerimaan pajak SBW pada 2017 sebagai basis, yaitu sebesar Rp.219,454,770.
 - Pajak sarang burung walet **asumsi tinggi** adalah perkiraan tingkat potensi yang diperhitungkan dengan menggunakan nilai perkiraan penerimaan pajak SBW pada 2017 dengan menganggap seluruh wajib pajak membayar kewajibannya sebagai basis, yaitu sebesar Rp.438,749,540.

Hasil perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat potensi penerimaan yang masih bisa digali. Perkiraan nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet, dengan menggunakan asumsi rendah, pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.270,729,106, pada 2019 sebesar Rp.333,983,393, dan pada 2020 adalah sebesar Rp.412,016,678.

Perkiraan nilai potensi penerimaan pajak sarang burung walet, dengan menggunakan asumsi tinggi, pada 2018 adalah sebesar Rp.541,260,828, pada 2019 sebesar Rp. 667,723,285, dan pada 2020 adalah sebesar Rp. 823,732,963.

4.11.3 Kendala

Di dalam mengukur potensi, terdapat kendala utama instansi pemungut pajak di dalam menilai jumlah produksi. Apalagi pajak bersifat *self assesment* sehingga lembaga pemungut pajak hanya menerima berapapun setoran yang diberikan oleh wajib pajak. Pemungut pajak tidak mengetahui secara tepat nilai produksi sarang burung walet sehingga tidak dapat menghitung nilai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Oleh karena itu, pemungut pajak harus mengetahui nilai produksi yang secara tepat atau minimal mendekati nilai produksi yang sebenarnya sehingga bisa memaksa wajib pajak untuk membayar pajak yang seharusnya mereka bayar. Untuk mengatasi kendala ini, pemungut pajak harus melakukan uji petik atau survei mengenai hasil sarang burung walet ini sehingga dapat membuat estimasi nilai produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, pemungut pajak dapat membuat estimasi target pajak sarang burung walet.

Dari kajian tim, dengan membandingkan besaran ekspor sarang burung walet yang terus meningkat, sehingga ada kemungkinan wajib pajak membayar di bawah dari nilai pajak yang seharusnya mereka bayar. Hal ini karena memang pemungut pajak tidak memiliki metode yang dapat mengukur besarnya nilai produksi yang sebenarnya.

4.11.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Dengan melihat realisasi penerimaan pajak sarang burung walet yang cenderung stagnan dan bahkan memiliki kecenderungan menurun bahkan nilai capaian sangat kecil dibandingkan dengan target yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, karena pemungut pajak tidak memiliki data nilai produksi dari para wajib pajak. Sehingga pemungut pajak tidak dapat membuat target penerimaan pajak dengan akurat sebab tidak dapat menilai indikasi nilai produksi yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan survei untuk mengetahui nilai produksi yang sebenarnya terhadap semua wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi pajak sarang burung walet yang ada di Kota Banjarmasin.

Oleh karena itu, untuk mengukur potensi yang ada, tim kajian merekomendasikan kepada instansi pemungut pajak sebagai berikut:

1. Untuk melakukan survei penuh atau sensus terhadap semua wajib pajak mengenai kondisi dan luas bangunan sarang burung walet guna membuat estimasi produksi sarang burung walet yang ada di Kota Banjarmasin. Survei ini dapat berupa pengukuran luas bangunan yang dijadikan sarang burung walet sebagai salah cara untuk mengukur indikasi nilai produksi.
2. Untuk menempatkan seseorang di dekat lokasi berbagai sarang sarang yang besar bangunannya untuk mengamati saat panen dan besarnya berat panen setiap bangunan sarang burung. Dengan metode ini, maka akan didapat nilai berat panen sarang burung yang dipanen setiap periode tertentu pada luas bangunan tertentu yang disurvei sehingga akan didapat rata-rata rasio antara nilai berat panen sarang burung dengan luas bangunan yang memproduksi sarang burung walet tersebut.

Bab 5 Hasil Kajian dan Analisis Retribusi Daerah

5.1 Objek Retribusi di Kota Banjarmasin

Lokasi objek retribusi dalam penelitian ini terletak di wilayah Kota Banjarmasin yang menjadi pusat kota dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0.16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang.

Kota Banjarmasin terletak di tepian timur Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang hulunya di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, luas Kota Banjarmasin yaitu sekitar 98.46 kilometer persegi atau 0.26 persen dari luas provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 52 Wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin

No	Nama Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Kelurahan
1	Banjarmasin Selatan	38.27	12
2	Banjarmasin Timur	23.86	9
3	Banjarmasin Barat	13.13	9
4	Banjarmasin Tengah	6.66	12
5	Banjarmasin Utara	16.54	10

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pemerintah Kota Banjarmasin di tahun 2017 memungut 17 (tujuh belas) retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. Adapun jenis, nama dan realisasi penerimaan retribusi daerah beserta unit kerja yang mengelola di tahun 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 53 Jenis, Nama, Realisasi Penerimaan Dan Unit Kerja Yang Mengelola Retribusi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017

Jenis Retribusi	No	Nama Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan (Rp)	Unit Kerja yang Mengelola
Retribusi Jasa Umum	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14,563,966,300.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan & Perindustrian
	2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4,133,337,400.00	Dinas Perhubungan
	3	Retribusi Pelayanan Pasar	3,090,627,330.00	Dinas Perdagangan & Perindustrian
	4	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2,971,663,000.00	Dinas Kesehatan

Jenis Retribusi	No	Nama Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan (Rp)	Unit Kerja yang Mengelola
	5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2,010,036,000.00	Dinas Perhubungan
	6	Retribusi untuk pengujian Tera/Tera Ulang	17,952,000.00	Dinas Perdagangan & Perindustrian
Retribusi Jasa Usaha	7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	819,278,000.00	Badan Keuangan Daerah
	8	Retribusi Rumah Potong Hewan	350,240,000.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	9	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	137,591,740.00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	10	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	97,898,000.00	Dinas Perhubungan
	11	Retribusi Fasilitas lainnya di lingkungan Terminal	3,556,000.00	Dinas Perhubungan
	12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	Badan Keuangan Daerah
Retribusi Perizinan	13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3,126,682,008.00	Dinas PU & Penataan Ruang
	14	Retribusi Izin Gangguan (HO)	294,424,073.00	Dinas Lingkungan Hidup
	15	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	72,576,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Tenaga Kerja
	16	Retribusi Izin Trayek	30,075,000.00	Dinas Perhubungan
	17	Retribusi Izin Tempat penjualan minuman beralkohol	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Total Penerimaan			31,719,902,851.00	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Desember 2017 (diolah)

Tabel di atas memperlihatkan ada 2 retribusi daerah yang tidak lagi memberikan penerimaan pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin di tahun 2017, yaitu retribusi tempat rekreasi & olahraga dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Sehingga di tahun 2018 ini sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin hanya berasal dari 15 (lima belas) jenis retribusi saja.

Deskripsi melalui rincian realisasi penerimaan retribusi kota Banjarmasin selama 6 (enam) tahun terakhir (2012-2017) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 54 Jenis Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Retribusi Daerah	25,205,297,386	25,634,425,872	34,212,007,253	38,763,583,415	29,866,953,221	31,719,902,851
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2,050,731,100	2,051,251,810	1,238,217,500	2,119,924,000	2,560,651,500	2,971,663,000
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	7,513,557,133	7,807,610,331	10,667,586,888	11,794,338,823	13,040,127,302	14,563,966,300
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2,602,624,140	2,599,844,640	2,697,474,780	2,681,761,580	2,817,209,070	4,133,337,400
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2,436,253,535	3,090,738,236	2,172,403,941	3,454,723,852	3,149,397,976	3,090,627,330
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,481,915,500	1,971,246,000	2,163,438,500	1,875,987,000	2,005,474,900	2,010,036,000
6	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	6,569,782,418	5,018,002,100	11,468,456,750	10,046,380,154	3,373,350,215	3,126,682,008
7	Retribusi Lainnya	2,550,433,560	3,095,732,755	3,804,428,894	6,790,468,006	2,920,742,258	1,823,590,813

Sumber: Bakeuda, diolah.

Perkembangan target, realisasi dan capaian penerimaan retribusi kota Banjarmasin selama 6 (enam) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 55 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin tahun 2012-2017

Tahun	Target Retribusi (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi (Rp)	Capaian (%)
2012	21,379,950,000.00	25,205,297,386.00	117.89
2013	21,939,505,000.00	25,634,425,872.00	116.84
2014	24,863,286,000.00	34,212,007,253.00	137.60
2015	36,927,331,000.00	38,763,583,415.00	104.97
2016	37,936,751,448.00	29,866,953,221.00	78.73
2017	31,804,041,236.00	31,719,902,851.00	99.74
Rata Rata	29,141,810,780.67	30,900,361,666.33	109.30

Sumber: Bakeuda, diolah.

Objek Retribusi Daerah kota Banjarmasin terdiri dari:

- a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Jasa ini adalah pelayanan sampah, parkir di tepi jalan umum dan pelayanan pasar.
- b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan sektor swasta. Jasa ini antara lain retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat parkir.

- c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tertentu antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat menjual minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek.


Gambaran umum rata rata penerimaan retribusi berdasarkan obyek/jenis retribusi dan kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi kota Banjarmasin tahun 2012-2017 sebagai berikut.

Tabel 56 Rata-Rata Realisasi Penerimaan Jenis Retribusi Daerah Kota Banjarmasin 2012-2017

No	Retribusi	Rata Rata Realisasi Penerimaan 2012-2017 (Rp)	Kontribusi Terhadap Total Retribusi (%)
1	Retribusi Jasa Umum	21,397,869,420.50	69.25
2	Retribusi Jasa Usaha	899,714,966.00	2.91
3	Retribusi Perizinan	8,602,777,279.83	27.84
Total Retribusi		30,900,361,666.33	100.00

Sumber: Bakeuda, diolah.

Gambar 24 Rata-Rata Realisasi Penerimaan Jenis Retribusi Daerah Kota Banjarmasin 2012-2017



Sumber: Bakeuda, diolah

5.2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

5.2.1 Pendahuluan

Pengertian IMB dalam Perda No 15 tahun 2012 adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kecuali untuk bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

5.2.1.1 Objek Retribusi IMB

Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

5.2.1.2 Subjek Retribusi IMB

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

5.2.1.3 Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya tarif Retribusi tertuang dalam Perda No.2 tahun 2012 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 57 Jenis dan Harga Satuan Retribusi (Rp.) Retribusi IMB Kota Banjarmasin Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012

No	Jenis	Harga satuan retribusi (Rp)
1.	BANGUNAN GEDUNG	15,000.00 M2
2.	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG :	
	a) Konstruksi Pembatas/penahan/pengaman	
	- Pagar	3,000.00 M2
	- Tanggul / Retaining Wall	3,000.00 M2
	- Turap Batas Kavling	3,000.00 M2
	- Dermaga	3,000.00 M2
	b) Konstruksi Penanda Masuk	
	- Gapura	500,000.00 Unit
	- Gerbang	500,000.00 Unit
	c) Konstruksi Perkerasan	
	- Jalan	1,500.00 M2
	- Lapangan Parkir	1,500.00 M2
	- Lapangan Upacara	1,500.00 M2
	- Lapangan Olahraga Terbuka	1,500.00 M2
	d) Konstruksi Penghubung	
	- Jembatan - Box Culvert	75,000.00 M2
	- Titian	75,000.00 M2
	e) Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	75,000.00 M2
	- Kolam Renang	
	- Kolam Pengolahan Air	15,000.00 M2
	- Reservoir air bawah tanah	15,000.00 M2
	f) Konstruksi Menara	15,000.00 M2
	- Menara Antena	
	- Menara Reservoir	1.75 % dari harga kontrak pembuatan Unit
	- Menara Telekomunikasi	1.75 % dari harga kontrak pembuatan Unit
	- Cerobong	1.75 % dari harga kontrak pembuatan (minimal 3,000,000.00) Unit
	g) Konstruksi Monumen	1.75 % dari harga kontrak pembuatan Unit
	- Tugu	
	- Patung	500,000.00 Unit
	h) Konstruksi Instalasi	500,000.00 Unit
	- Instalasi Listrik	
	- Instalasi Telepon/Telekomunikasi	1,000.00 M1
	- Instalasi Pengolahan	1,000.00 M1
	- Tiang Listrik	1,000.00 M1
	- Tiang Telepon	25,000.00 Unit
	i) Konstruksi Reklame / Papan Nama	15,000.00 Unit
	- Billboard	
	- Papan Iklan	200,000.00 M2
	- Papan	200,000.00 M2
		200,000.00 M2

Sumber : Perda No.2 tahun2012

5.2.2 Kondisi Terkini

Kontribusi Retribusi IMB terhadap total Retribusi Daerah tahun 2013-2017 menempati urutan kedua, setelah Retribusi Sampah. Besarnya kontribusi selama 5 tahun pengamatan menunjukkan trend yang fluktuatif, karena sangat tergantung pada banyaknya izin membuat bangunan yang diajukan oleh masyarakat, dimana saat ini pemungutan retribusi IMB Pemerintah Kota Banjarmasin dipungut melalui Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu (DPPT). Besarnya kontribusi retribusi IMB terhadap Retribusi daerah Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel berikut.


Tabel 58 Penerimaan Retribusi IMB 2013-2017

Tahun	Retribusi IMB	Retribusi Daerah	Kontribusi (%)
2013	5,018,002,100	25,634,425,872	20%
2014	11,468,456,750	34,212,007,253	34%
2015	10,046,380,154	38,763,583,415	26%
2016	3,373,350,215	29,866,953,221	11%
2017	5,912,282,416	31,719,902,851	19%

Sumber: Bakeuda, dan DPPT(2017)

Pengajuan Izin Membuat Bangunan tidak terlepas dari perkembangan ekonomi yang terjadi di Kota Banjarmasin, dimana berdasarkan pengamatan pada pertumbuhan Retribusi IMB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin selama 5 tahun terakhir (2013-2017) menunjukkan trend yang seirama dengan dengan jeda (lag) satu tahun, sehingga ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya akan meningkatkan penerimaan retribusi IMB pada tahun berikutnya. Trend Angka pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan IMB data dilihat pada Gambar 1.

Tabel 59 Pertumbuhan Ekonomi dan Retribusi IMB Kota Banjarmasin



Sumber: BPS dan Bakeuda, diolah

5.2.3 Potensi dan Analisis

Metodologi yang dilakukan untuk estimasi penerimaan Retribusi IMB dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut.

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan Retribusi IMB dan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir, nilai maksimal dan minimal dengan memasukan standard deviasi sebagai berikut.

Tabel 60 Estimasi Retribusi IMB tahun 2018 Berdasarkan data IMB Kota Banjarmasin 2013-2017

Tahun	Retribusi IMB	Pertumbuhan	
		Retribusi IMB	Ekonomi
2012	6,569,782,418		6.18
2013	5,018,002,100	(23.62)	6.93
2014	11,468,456,750	128.55	6.11
2015	10,046,380,154	(12.40)	5.79
2016	3,373,350,215	(66.42)	6.28
2017	5,912,282,416	75.26	
Rata-rata		20.27	6.26
Stdev*	3,441,569,136	Stdev**	2,838,460,044
Moderat*	7,110,921,905	Moderat**	6,282,273,049
Max*	10,552,491,042	Max**	9,120,733,093
Min*	3,669,352,768	Min**	3,443,813,005

Sumber : Bakuada, dan DPMPT(2017)

* Estimasi berdasarkan rata-rata pertumbuhan IMB (0.20)

** Estimasi berdasarkan data rata-rata pertumbuhan ekonomi (0.06258)

Max = Moderat + Stdev

Min = Moderat - Stdev

Estimasi yang dilakukan oleh Tim jumlahnya jauh lebih besar dari target yang ditetapkan oleh Instansi terkait, dalam hal ini secara faktual ditandatangani oleh Dinas PUPR yakni sebesar Rp3,500,000,000, yang tidak pernah mereka lakukan karena penyerahan tanggungjawab dari Retribusi IMB diserahkan kepada mereka mulai tahun 2017 padahal data menyangkut IMB tidak pernah mereka ketahui secara detail sehingga dalam penyusunan target mereka tidak melakukannya hanya menerima yang sudah dilakukan oleh Bakuada. Selain itu perangkat yang menangani tentang IMB di Dinas PUPR tidak ada, yang terlibat hanya bagian Bendahara untuk menandatangani dokumen untuk melakukan penyetoran uang, tanpa pernah tahu bagaimana kondisi di lapangan.

5.2.4 Kendala

Peranan Dinas PUPR dalam pencapaian target retribusi IMB sangat besar sebagai dinas yang bertanggungjawab namun kewenangan ini tidak diikuti dengan perangkat yang menangani retribusi IMB secara lengkap sehingga cenderung tidak maksimal dalam pencapaian target tersebut. Penyusunan target tahun 2018 ini bukan hasil perhitungan yang mereka lakukan

sehingga ketika ditanyakan bagaimana penyusunannya mereka tidak bisa mendapatkan jawaban. Dengan data dan informasi yang sangat terbatas di lapangan, estimasi perhitungan potensi dilakukan dengan asumsi yang dirasakan tim peneliti sesuai dengan data terakhir yang diperoleh, jika didasarkan pada capaian di tahun sebelumnya maka potensi pada tahun 2018 jauh lebih besar dari target dinas PUPR yang ada saat ini baik dengan asumsi optimis maupun pesimis.

5.2.5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Perlu adanya perangkat untuk pengelolaan retribusi IMB yang berasal dari Dinas PUPR jika memang berada di bawah kewenangannya baik yang menyangkut pengelolaan data terdahulu dan saat ini untuk melihat perkembangan serta target yang akan dicapai. Petugas lapangan dari Dinas PUPR juga diperlukan untuk menjamin bahwa besarnya retribusi yang dibayar sesuai dengan luas rencana bangunan serta peruntukannya, selain itu perlu dilakukan zonasi jalan dan fungsi bangunan untuk membuat klasifikasi tarif IMB sebagai upaya untuk meningkatkan PAD di waktu yang akan datang.

5.3 Retribusi Persampahan dan Kebersihan

5.3.1 Pendahuluan

Pemungutan retribusi sampah berdasarkan Perda No. 10 tahun 2015 serta klasifikasi golongan dan penetapan tarif retribusi berdasarkan Perwali Banjarmasin nomor 8 tahun 2016. Di dalam Perda tersebut disebutkan objek dan subjek retribusi sampah serta prinsip dan sasaran penetapan retribusi persampahan. Bagian berikut akan menjelaskan secara detail mengenai objek, subjek, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi persampahan.

5.3.1.1 Objek Retribusi Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

5.3.1.2 Subjek Retribusi Kebersihan

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas klasifikasi, frekuensi, luas volume, kategori, dan lokasi dari pengguna jasa.

5.3.1.3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya operasional berupa pengangkutan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan serta biaya modal berupa pembangunan sarana dan prasarana pelayanan persampahan/kebersihan. Besarnya tarif retribusi sampah yang diberlakukan saat ini merupakan hasil perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari Perda

No. 1 tahun 2012 ke Perda No. 10 tahun 2015 serta klasifikasi golongan dan penetapan tarif retribusi berdasarkan Perwali Banjarmasin nomor 8 tahun 2016.

5.3.2 Kondisi Terkini

Kontribusi retribusi sampah terhadap total retribusi daerah tahun 2016-2017 menempati urutan pertama. Besarnya kontribusi selama 5 tahun pengamatan menunjukkan trend yang terus meningkat dan berada pada peringkat pertama sebagai komponen terbesar retribusi daerah. Tingginya penerimaan retribusi sampah tidak terlepas dari adanya usaha intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini dinas yang menangani masalah persampahan karena bekerjasama dalam hal pemungutan retribusi, yang disatukan dengan penagihan pembayaran Air Bersih dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (PDAM). Besarnya kontribusi retribusi Sampah terhadap Retribusi daerah Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 61 Realisasi Penerimaan Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah Kota Banjarmasin 2013-2017

Tahun	Dinas	Ret. Sampah	Retribusi Daerah	Persentase
2013	Kebersihan	7,413,886,000.00	25,634,425,872.00	29%
2014	PDAM	10,667,586,888.00	34,212,007,253.00	31%
2015	Pasar	438,190,818.00		
	DLH	11,356,148,005.00		
	Total	11,794,338,823.00	38,763,583,415.00	30%
2016	Pasar	288,357,302.00		
	DLH	12,751,770,000.00		
	Total	13,040,127,302.00	29,866,953,221.00	44%
2017	Pasar	112,665,800.00		
	DLH	14,451,300,500.00		
	Total	14,563,966,300.00	31,719,902,851.00	46%

Sumber : Bakuada

Besarnya penerimaan retribusi sampah tidak terlepas dari besarnya penambahan jumlah pelanggan PDAM Kota Bandarmasih yang dalam pencapaian angka pelayanan air bersih yang harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kota Banjarmasin maka jumlah pelanggan terus meningkat dari tahun ke tahun, selain itu adanya penyesuaian Perda tentang persampahan juga menjadikan retribusi sampah sebagai salah satu sumber penerimaan retribusi Kota Banjarmasin, jumlah pelanggan PDAM Bandarmasih berdasarkan hasil pengamatan selama 5 tahun terakhir yang dapat dilihat dari Tabel 2, berdasarkan kelompok pelanggan maka jumlah pelanggan PDAM Kota Banjarmasin terbanyak adalah Non Niaga yang merupakan pelanggan rumah tangga mencapai kurang lebih 91% yang terdiri dari 8 golongan tarif yang berkisar dari Rp2,000-15,000, diikuti oleh kelompok Niaga kecil sebanyak 3.27% tarif Rp4,500-Rp5,500 dan Niaga Menengah 3.21% tarif Rp30,000-40,000.

Tabel 62 Perbedaan Besarnya Tarif Retribusi Sampah berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 dan Perda No. 10 tahun 2015 Kota Banjarmasin

PERDA NO. 1 TAHUN 2012		PERDA NO. 10 TAHUN 2015	
Sosial :		Sosial :	
Sosial Umum - SU	Rp. 2.000/Bln	Sosial Umum	Rp. 2.000/Bln
Sosial Khusus - SK	Rp. 2.000/Bln	Sosial Khusus 1 - SK1	Rp. 2.000/Bln
		Sosial Khusus 2 - Sk2	Rp. 3.000/Bln
Rumah Tangga :		Non Niaga :	
Rumah Tangga - A1	Rp. 2.000/Bln	Rumah Tangga – A 1-1	Rp. 2.000/Bln
Rumah Tangga - A2	Rp. 3.500/Bln	Rumah Tangga – A 1-2	Rp. 3.000/Bln
Rumah Tangga - A3	Rp. 7.500/Bln	Rumah Tangga – A 2-1	Rp. 3.500/Bln
Rumah Tangga - A4	Rp. 10.000/Bln	Rumah Tangga – A 2-2	Rp. 4.000/Bln
		Rumah Tangga – A 2-3	Rp. 5.000/Bln
		Rumah Tangga – A 3	Rp. 7.500/Bln
		Rumah Tangga – A 4	Rp. 10.000/Bln
		Rumah Tangga – A 5	Rp. 15.000/Bln
		Instansi Pemerintah	Rp. 10.000/Bln
		Lembaga Pemerintah	Rp. 10.000/Bln
Niaga :		Niaga :	
Niaga Kecil - K	Rp. 4.500 s/d 5.500/Bln	Niaga Kecil 1	Rp. 4.500/Bln
Niaga Menengah - NM	Rp. 30.000/Bln	Niaga Kecil 2	Rp. 5.500/Bln
Niaga Besar - NB	Rp. 200.000/Bln	Niaga Menengah 1	Rp. 30.000/Bln
		Niaga Menengah 2	Rp. 40.000/Bln
		Niaga Besar 1	Rp. 200.000/Bln
		Niaga Besar 2	Rp. 200.000/Bln
Industri :		Industri :	
Industri Kecil – IK	Rp. 50.000/Bln	Industri Kecil 1	Rp. 50.000/Bln
Industri Besar IB	Rp. 200.000/Bln	Industri Kecil 2	Rp. 75.000/Bln
		Industri Besar	Rp. 200.000/Bln

Sumber: Perda No 1 tahun 2012 dan No. 10 tahun 2015

Tabel 63 Jumlah Pelanggan PDAM Kota Banjarmasin 2012-2016

Tahun	Jumlah Pelanggan	Sosial		Niaga			Non Niaga	Industri		Instansi	Lembaga
		Umum	Khusus	Kecil	Menengah	Besar		Kecil	Besar	Pemerintah	Pendidikan
2012	139,381	1,270	867	3,683	3,363	698	129,460	0	40
2013	154,072	1,386	913	4,882	4,734	1,027	141,045	29	56
2014	164,605	1,411	901	5,415	5,381	1,014	150,344	34	105
2015	166,252	1,339	911	5,109	5,148	860	152,069	37	52	609	118
2016	169,479	1,354	996	5,541	5,436	846	154,475	34	56	616	125

Sumber : Banjarmasin dalam Angka -BPS (2016-2017)

Penerimaan retribusi sampah sampai dengan bulan Juni 2018, yang diolah oleh tim berdasarkan jumlah pelanggan untuk masing-masing kelompok yang bersumber dari PDAM Bandarmasin

dengan tarif berdasarkan Perda No. 10 tahun 2015 serta klasifikasi golongan dan penetapan tarif retribusi berdasarkan Perwali Banjarmasin nomor 8 tahun 2016, diketahui jumlah penerimaan sebesar Rp.13,083,246,000 ini belum termasuk besarnya jumlah penerimaan yang bersumber dari pemungutan sampah yang dikelola oleh dinas pasar dan juga pemungutan retribusi yang berasal dari TPA di lingkaran Basirih yang dipungut atas truk dan pick up yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya langsung ke TPA dengan tarif Rp.15,000,- untuk mobil pick up dan Rp.20,000 untuk mobil truk. Besarnya jumlah penerimaan retribusi yang pemungutannya dititipkan pada PDAM bandarmasih sampai dengan bulan Juni 2018 dapat dilihat pada Tabel 3. Sementara hasil penerimaan dari retribusi sampah tahun 2017 mencapai Rp.14,563,966,300 berdasarkan data dari Bakeuda.

Hasil pungutan retribusi sampah pengelolaannya ada yang sudah *computerise* ada pula yang masih manual, untuk pemungutan yang dititipkan melalui PDAM Bandarmasih sudah *computerise* dimana jika pelanggan PDAM membayar tagihan air minum maka di surat bukti pembayaran sudah tertera besarnya retribusi yang harus dibayar dan langsung masuk ke Kas Badan Keuangan Daerah Bakuada Kota Banjarmasin, sementara pemungutan sampah dinas pasar dan di TPA Basirih masih manual menggunakan karcis, yang hasil pungutannya pun langsung diserahkan kepada Bakeuda sesuai dengan banyaknya jumlah karcis yang dikeluarkan.

Tabel 64 Penerimaan Retribusi Sampah berdasarkan data Pelanggan PDAM Kota Banjarmasin tahun 2018 (per Juni)

Kelompok	Keterangan	Tarif Retribusi	Jumah	Jumlah
		Perda No 10	Pelanggan	Penerimaan
Sosial	Umum	2,000	1,306	2,612,000
	Khusus 1	2,000	660	1,320,000
	Khusus 2	3000	350	1,050,000
Niaga	Kecil 1	4,500	3,351	15,079,500
	Kecil 2	5,500	2,544	13,992,000
	Menengah 1	30,000	1,707	51,210,000
	Menengah 2	40,000	3,919	156,760,000
	Besar 1	200,000	447	89,400,000
	Besar 2	200,000	358	71,600,000
Non Niaga	A1-1	2,000	1,536	3,072,000
	A1-2	3,000	25,510	76,530,000
	A2-1	3,500	42,972	150,402,000
	A2-2	4,000	39,872	159,488,000
	A2-3	5,000	2,965	14,825,000
	A3	7,500	27,162	203,715,000
	A4	10,000	4,997	49,970,000
	A5	15,000	536	8,040,000
	Total Non Niaga		161,531	
Industri	Kecil 1	50,000	24	1,200,000
	Kecil 2	75,000	19	1,425,000

Kelompok	Keterangan	Tarif Retribusi	Jumah	Jumlah
		Perda No 10	Pelanggan	Penerimaan
	Besar	200,000	56	11,200,000
Instansi Pemerintah		10,000	600	6,000,000
Lembaga Pendidikan		10,000	138	1,380,000
Jumlah Retribusi Sampah Per bulan (estimasi)				1,090,270,500
Jumlah Retribusi Sampah sampai bulan Juni (estimasi)				6,541,623,000
Jumlah Retribusi Sampah Per Tahun (estimasi)				13,083,246,000
Jumlah Retribusi dari dinas pasar naik berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi (6.28%)				119,741,212
Potensi Retribusi tahun 2018				13,202,987,212
Sumber : BPS dan Bakuenda (data diolah)				

5.3.3 Potensi dan Analisis

Metodologi yang dilakukan untuk estimasi penerimaan Retribusi Sampah dilakukan dengan melakukan perhitungan berdasarkan rata-rata pertumbuhan penerimaan retribusi sampah selama 2013-2017 dengan hasil perhitungan sebagai berikut.

Tabel 65 Estimasi Penerimaan Retribusi Sampah Kota Banjarmasin tahun 2018

Kelompok	Keterangan	Tarif Retribusi	Jumlah	Jumlah
		Perda No 10	Pelanggan	Penerimaan
Sosial	Umum	2.000	1.306	2,612,000
	Khusus 1	2.000	660	1,320,000
	Khusus 2	3000	350	1,050,000
Niaga	Kecil 1	4.500	3.351	15,079,500
	Kecil 2	5.500	2.544	13,992,000
	Menengah 1	30.000	1.707	51,210,000
	Menengah 2	40.000	3.919	156,760,000
	Besar 1	200.000	447	89,400,000
	Besar 2	200.000	358	71,600,000
Non Niaga	A1-1	2.000	1.536	3,072,000
	A1-2	3.000	25.510	76,530,000
	A2-1	3.500	42.972	150,402,000
	A2-2	4.000	39.872	159,488,000
	A2-3	5.000	2.965	14,825,000
	A3	7.500	27.162	203,715,000
	A4	10.000	4.997	49,970,000
	A5	15.000	536	8,040,000
	Total Non Niaga		145.550	
Industri	Kecil 1	50.000	24	1,200,000

Kelompok	Keterangan	Tarif Retribusi	Jumlah	Jumlah
		Perda No 10	Pelanggan	Penerimaan
	Kecil 2	75.000	19	1,425,000
	Besar	200.000	56	11,200,000
Instansi Pemerintah		10.000	600	6,000,000
Lembaga Pendidikan		10.000	138	1,380,000
Jumlah Retribusi Sampah per bulan (estimasi)				1,090,270,500
Jumlah Retribusi Sampah per tahun (estimasi)				13,083,246,000
Jumlah Retribusi dari dinas pasar dengan asumsi tertagih 80% pedagang kios (jumlah pedagang 4004) dan tarif Rp30,000/bulan				1,441,440,000
Jumlah Retribusi dari dinas pasar dengan asumsi tertagih 80% (jumlah pedagang lapak 2184) dan tarif 150/hari atau 4500/bulan				117,920,280
Jumlah Retribusi di TPA Basirih diasumsikan dengan perhitungan 8-11 buah pick up/truck				1,563,966,300
Potensi Retribusi tahun 2018				16,206,572,580

Sumber : PDAM, Dinas Pasar dan Bakeuda (diolah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas lingkungan hidup menyangkut besaran target yang ditetapkan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp13 Milyar maka target tersebut sangat potensial untuk tercapai jika diasumsikan jumlah pelanggan PDAM tetap tidak mengalami peningkatan maka target tersebut akan tercapai, diluar dari pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pasar.

5.3.4 Kendala

Peranan PDAM Bandarmasih dalam pencapaian target retribusi sampah sangat besar hal ini terlihat dari besarnya kontribusi hasil pemungutan yang dititipkan pada penagihan pembayaran air minum, kontribusi ini sangat berkaitan erat dengan jumlah pelanggan, sehingga penetapan target pemasangan baru oleh PDAM menjadi kunci utama bagi dinas terkait untuk menetapkan target retribusi sampah, untuk itu dinas terkait dan PDAM sebaiknya duduk bersama untuk menetapkan target karena banyak terkait dengan rencana bisnis yang akan dilakukan oleh PDAM terutama menyangkut jumlah pelanggan.

Penyusunan estimasi dilakukan dengan data dan informasi yang sangat terbatas di lapangan, sehingga perhitungan potensi dilakukan dengan asumsi yang dirasakan tim peneliti bersesuaian dengan data terakhir yang diperoleh, jika berkaca pada capaian di tahun sebelumnya maka potensi pada tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini terjadi karena minimnya informasi yang di dapatkan serta akses yang sangat terbatas untuk mendapatkannya.

5.3.5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Perlu adanya pengelolaan data yang sifatnya khusus menyangkut perkembangan dan rencana penambahan jumlah sambungan baru yang juga merupakan sumber pendapatan bagi dinas terkait untuk dapat menetapkan potensi yang lebih akurat menyangkut penerimaan retribusi yang bekerjasama dengan pihak PDAM, adapun menyangkut Penerimaan di TPA dan sampah pasar dan TPA maka perlu dilakukan terbosan seperti meingikutsertakan penagihan lewat pembayaran rekening listrik, pencatatan yang sifatnya komputerise untuk menghindari terjadinya kebocoran, mengingat penerimaan dari sini dalam 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan.

5.4 Retribusi Pasar

5.4.1 Kondisi Terkini

Pemungutan retribusi pelayanan pasar didasarkan pada Perda No. 16 Tahun 2016. Retribusi pelayanan pasar secara umum masih bisa ditingkatkan. Hal ini karena kondisi saat ini masih belum optimal. Besar tunggakan retribusi dari para pedagang yaitu dari para pedagang bak/los dan toko masih relatif tinggi. Retribusi pasar ini ada 2 macam, yaitu retribusi pasar harian untuk para pedagang yang berjualan di lapak dan ada retribusi bulanan bagi para pedagang bak/los dan toko.

Tabel 66 Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Daerah

	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Daerah	Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar	Pertumbuhan Retribusi Total
2012	2,436,253,535	25,205,297,386		
2013	3,090,738,236	25,634,425,872	26.86%	1.70%
2014	2,172,403,941	34,212,007,253	-29.71%	33.46%
2015	3,454,723,852	38,763,583,415	59.03%	13.30%
2016	3,149,397,976	29,866,953,221	-8.84%	-22.95%
2017	3,090,627,330	31,719,902,851	-1.87%	6.20%
Rata-rata	2,991,578,267	32,039,374,522	9.10%	6.34%
Standar deviasi	482,208,691	4,893,366,987	34.48%	20.39%

Sumber: Bakeuda, diolah.

Dari data menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata penerimaan retribusi pelayanan pasar lebih tinggi daripada pertumbuhan retribusi total. Namun, penerimaan retribusi pelayanan pasar pada 2 tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini sangat memprihatinkan bisa terjadi. Nampaknya tagihan tunggakan semakin tinggi karena lemahnya penegakan aturan. Kemungkinan besar ini terjadi karena tingginya tunggakan pedagang dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar sehingga penerimaan turun dibanding penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, kurangnya penegakan aturan sehingga banyak pedagang yang menunggak menyebabkan tingginya tingkat tunggakan. Kemungkinan lain adalah berubahnya organisasi dari Dinas Pengelolaan Pasar menjadi bagian atau turun eselonnya menjadi eselon 3 di Dinas Perdagangan dan Industri sehingga berubahnya struktur organisasi ini ikut mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Jadi sebenarnya seluruh potensi yang ada belum sepenuhnya direalisasikan. Oleh karena itu, pengurangan tunggakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar.

5.4.2 Potensi dan Analisis

Dengan melihat kondisi penerimaan saat ini yang masih relatif rendah, maka sebenarnya masih terdapat potensi untuk bisa ditingkatkan dengan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya penerimaan retribusi pelayanan pasar pada saat ini. Saat ini cara pemungutan retribusi pasar harian masih dengan sistem karcis. Sementara jumlah petugas di lapangan relatif terbatas dengan upah pungut atau honor yang relatif rendah maka kondisi ini berpotensi *moral hazard*. Berdasarkan analisis tim peneliti, maka tim mencoba menggali potensi dan mengurangi *potential loss* di dalam penagihan di dalam retribusi pelayanan pasar harian yang jumlahnya cukup besar.

Potensi sebenarnya cukup besar yaitu bila tanpa tunggakan sama sekali maka jumlah penerimaan retribusi pelayanan pasar akan sebesar Rp6,816,614,171. Namun kondisi ideal ini sangat tidak memungkinkan untuk dicapai dengan kondisi pasar banyak yang rusak dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu jika bisa mencapai 70% dari kondisi ideal tersebut, maka ada penerimaan Rp4,771,629,919. Selain itu, akan ada tambahan dengan penambahan retribusi pelayanan pasar harian terhadap pedagang lapak di pasar yang per harinya sebesar Rp1,000. Bila retribusi ini dimasukkan, maka akan ada tambahan sekitar Rp900 jutaan dari semua pasar dengan kontribusi terbesar dari Pasar Antasari. Jika jumlah Rp900 jutaan ini diasumsikan sebagai potensi saat ini, maka dengan sistem pengadministrasian yang lebih baik dan rapi dengan didata, maka pedagang yang dipungut ini diberikan nomer registrasi sehingga tiap pedagang memiliki nomer pokok pedagang. Dari sisi pedagang, sebenarnya mereka lebih senang karena mereka punya anggapan bahwa dengan punya nomer pokok pedagang itu berarti mereka terjamin punya lapak dagangan. Kondisi lapak harian ini merupakan potensi yang belum digarap secara baik, padahal telah menyumbang sekitar Rp900 jutaan per tahun. Tim punya keyakinan jika retribusi harian ini digarap dengan serius, maka dapat menjadi andalan yang signifikan sebagai penyumbang retribusi pasar secara keseluruhan.

Tabel 67 Potensi Penerimaan Retribusi Bulanan Pasar di Kota Banjarmasin

SKENARIO	UNIT	SHARE BERDASAR KELAS				SUB JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
		A	B	C	D		
		PERDA No. 1 2016	TOKO	41.4%	18.3%		
	LOS	2.3%	21.8%	7.9%	1.7%	2,299,620,000	
ALTERNATIF USULAN TIM	TOKO	43.1%	19.5%	3.9%	1.9%	5,255,438,760	7,689,518,760
	LOS	2.2%	21.0%	7.0%	1.5%	2,434,080,000	

Sumber: Dinas Pasar, Laporan

Tabel 68 Potensi Penerimaan Retribusi Bulanan Pasar di Kota Banjarmasin

SKENARIO	UNIT	PENERIMAAN DIKURANGI TUNGGAKAN SKENARIO TUNGGAKAN DARI PENERIMAAN MAKSIMAL		
		70%	50%	40%
		PERDA No. 1 2016	TOKO	2,040,846,784
	LOS			
ALTERNATIF USULAN TIM	TOKO	2,302,188,336	3,844,759,380	4,613,711,256
	LOS			

Sumber: Data base Dinas Pasar, 2016, diolah.

Tabel 69 Skema Tarif Usulan Tim untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar

SIMULASI TARIF "RESTRIBUSI PASAR"							
NO	SKENARIO	UNIT	KELAS				UKURAN
			A	B	C	D	
2	PERDA No. 1 Tahun 2016	TOKO	8,500	5,000	3,500	3,000	M3
		LOS	75,000	60,000	50,000	40,000	
3	ALTERNATIF	TOKO	10,000	6,000	3,750	2,500	M3
		LOS	80,000	65,000	50,000	40,000	

5.4.3 Kendala

Kendala utama yang dihadapi oleh lembaga pemungut retribusi pelayanan pasar adalah rendahnya honor para pemungut sehingga tenaga pemungut yang tersedia menjadi terbatas. Keterbatasan ini menjadi kendala di dalam meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Kendala lainnya adalah kondisi fisik sebagian besar sudah banyak yang sudah kurang baik dan tidak memadai sebagai sebuah pasar. Dengan demikian, pedagang juga menjadi enggan untuk membayar retribusi pelayanan, karena kondisi fisik pasar yang rusak menyebabkan semakin berkurangnya pengunjung sehingga berakibat pada semakin menurunnya pendapatan para pedagang pada pasar-pasar yang sudah rusak atau kurang memadai lagi untuk berjualan.

Selain itu, kendala lainnya adalah beberapa pasar yang secara fakta di lapangan sudah tidak melaksanakan aktivitas pasar berupa jual beli antara pedagang dengan konsumen. Oleh karena itu, kondisi ini harus ditindaklanjuti dengan mendata ulang dan menghapuskan pasar yang memang tidak melakukan aktivitas jual beli sehingga di dalam membuat target setiap tahun anggaran menjadi lebih realistis.

Sedangkan pasar-pasar yang kondisi fisiknya memerlukan perbaikan, sudah semestinya diperbaiki atau malah dibangun ulang supaya pedagang juga bersedia membayar retribusi pelayanan dengan senang hati karena memang tempat berjualan mereka telah memenuhi syarat dan layak. Dengan pasar yang cukup bagus dan layak maka akan memancing para pembeli untuk datang ke pasar.

Selain itu, kendala lainnya adalah tidak memadainya data jumlah pedagang lapak harian sehingga sulit membuat estimasi target penerimaan retribusi harian dari pedagang lapak harian.

Dengan melihat kondisi saat ini dimana berbagai kendala yang dihadapi oleh lembaga pemungut retribusi pelayanan pasar sebenarnya penerimaan retribusi pelayanan pasar masih bisa ditingkatkan dengan syarat semua kendala tersebut harus diatasi dan dicarikan jalan keluarnya.

5.4.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Penerimaan retribusi pelayanan pasar pada saat ini sebenarnya belum optimal. Penerimaan saat ini hanya mencapai Rp3,090,627,330 sudah termasuk retribusi harian. Bila besarnya penerimaan retribusi mencapai Rp900 jutaan, maka retribusi bulanan hanya mencapai RpRp2.1 milyar atau hanya setara sekitar 30% dari potensi maksimal/tanpa tunggakan atau sekitar 44% dari potensi dengan tunggakan 30% dari besarnya retribusi pelayanan pasar bulanan. Dengan kondisi ideal target 30% tunggakan merupakan target yang realistis, maka potensi peningkatan masih besar.

Karena penerimaan retribusi pelayanan pasar saat ini masih bisa ditingkatkan dengan mengatasi berbagai kendala yang telah dibahas.

Rekomendasi kebijakan adalah mengatasi kendala-kendala tersebut. Pertama, masalah honor dan terbatasnya pemungut retribusi pelayanan pasar sehingga peningkatan honor dari tenaga pemungut retribusi pelayanan pasar akan memperbaiki penerimaan retribusi pelayanan. Karena naiknya honor pada tingkat yang wajar akan memberi insentif bagi tenaga pemungut.

Kedua, perbaikan fisik pasar yang sudah rusak merupakan salah satu cara untuk memberikan motivasi para pedagang untuk membayar retribusi yang memang sudah menjadi kewajiban mereka. Kemungkinan salah satu penyebab tingginya tunggakan adalah keengananan pedagang membayar adalah karena pasar yang kurang baik sehingga pembeli yang datang menurun.

Ketiga, karena tidak memadainya data jumlah pedagang lapak harian, maka tim peneliti merekomendasikan sistem pembayaran retribusi dari pedagang lapak harian dengan sistem non tunai sehingga akan terdata dengan pemberian nomer akun mereka dengan *e-money* untuk membayar retribusi dengan sistem *tapping e-money* pada mesin yang dibawa oleh petugas untuk menagih kepada setiap pedagang.

Gambar 25 Gambar Sistem Pembayaran e-retribusi di Pasar Beringharjo Yogyakarta.



5.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2016. Dengan dasar Perda tersebut, Dinas Perhubungan melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Banjarmasin. Dalam hal ini, di tepi jalan Negara dan di tepi jalan Provinsi tidak dapat dikenakan retribusi parkir.

5.5.1 Kondisi Terkini

Perkembangan penerimaan dan target pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum meningkat setiap tahunnya. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan daerah, yang di mana salah satu sumber pendanaannya mengandalkan dari pendapatan asli daerah. Untuk melihat perkembangan penerimaan dan target retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 70 Realisasi Penerimaan dan Target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian %
2013	2,408,000,000	2,599,844,640	107.97
2014	2,660,000,000	2,697,474,780	101.41
2015	3,110,000,000	2,681,761,580	86.23
2016	4,000,000,000	2,817,209,070	70.43
2017	4,000,000,000	4,133,337,400	103.33

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (data diolah)

Berdasarkan data dalam tabel di atas, secara penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Banjarmasin selama kurun waktu 2013-2017 selalu meningkat, terkecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan pemungutan dari tahun 2014 sebesar Rp15,713,200. Walaupun realisasinya meningkat, akan tetapi dalam capaiannya pada tahun 2015 dan 2016 tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2017 mengalami peningkatan yang besar dengan nominal Rp4,133,337,400 dengan capaian 103.33%.

5.5.1.1 Titik-Titik Lokasi Pelayanan Parkir

Titik-titik lokasi parkir di tepi jalan umum Kota Banjarmasin telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Tahun 2018. Lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola lokasi-lokasi tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir yang berada di bawah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Berikut adalah data jumlah titik lokasi parkir beserta besaran potensi menurut UPTD Parkir per kecamatan di Kota Banjarmasin pada tahun 2018.

Tabel 71 Titik Lokasi Parkir dan Potensi Penerimaan Tiap Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah	Potensi Per bulan (Rp)	Potensi Per tahun (Rp)
1	Banjarmasin Utara	24	10,175,000	122,100,000
2	Banjarmasin Selatan	18	5,510,000	66,120,000
3	Banjarmasin Barat	19	10,300,000	123,600,000
4	Banjarmasin Timur	26	25,048,000	300,576,000
5	Banjarmasin Tengah	121	287,931,500	3,455,178,000
Total		208	338,964,500	4,067,574,000

Sumber: UPTD Parkir Kota Banjarmasin (data diolah)

Pada tabel dijelaskan seberapa besar potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Banjarmasin pada tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh UPTD Parkir Kota Banjarmasin. Dari 5 kecamatan tersebut terdapat total 208 titik lokasi parkir dengan potensi per bulan sebesar Rp338,9964,500. Jika melihat dari target retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2018 sebesar Rp4,035,000,000 dan dibandingkan dengan perhitungan potensi per tahun pada tabel di atas yaitu Rp4,067,574,000 maka target realisasi yang ditetapkan akan tercapai lebih dari 100%.

Titik lokasi parkir paling banyak berada di Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan jumlah 121 titik dengan potensi Rp287,931,500 per bulan yang didominasi oleh Pasar Sudimampir dengan jumlah pungutan Rp50,000,000 dan Pasar Sentra Antasari sebesar Rp75,000,000 per bulannya sesuai dengan data yang terlampir. Sedangkan untuk titik lokasi parkir yang paling sedikit berada di kecamatan Banjarmasin Selatan hanya ada 18 titik lokasi parkir dengan potensi Rp5,510,000 per bulan.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan ternyata banyak titik lokasi parkir yang dipungut sebagai sumber penerimaan retribusi tidak berada di tepi jalan umum maupun lahan-lahan khusus milik Pemerintah Daerah saja. Ada sejumlah lokasi yang berada di lahan milik pribadi dimana secara peraturan yang berlaku lokasi itu seharusnya dikecualikan dari pungutan jenis retribusi namun bisa menjadi obyek penerimaan pajak parkir.

5.5.1.2 Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Banjarmasin

Tarif retribusi parkir di kota Banjarmasin dikenakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Perda ini merupakan perubahan atas Perda sebelumnya yaitu Perda No 8 Tahun 2011. Dalam Perda No. 2 Tahun 2016 ini ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 3

Obyek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang telah disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh pemerintahan, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

(1) Besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan tempelan/gandengan Rp10,000/kendaraan
- b. Kendaraan truck ukuran berat Rp8,000/kendaraan
- c. Kendaraan truck dan bus Rp5,000/kendaraan
- d. Kendaraan truck mini dan sejenisnya Rp4,000/kendaraan
- e. Kendaraan mobil sedan, mini bus, pick up dan kendaraan lainnya yang sejenis Rp3.000/kendaraan
- f. Kendaraan Bajaj, Kaisar, Tossa / roda tiga dan sejenisnya . 2.000,- /kendaraan
- g. Kendaraan bermotor jenis sepeda motor . 2.000,/kendaraan

dan pada pasal 14 berbunyi:

Pasal 14

- i. Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan yang secara teknis dilaksanakan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) parkir.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan dengan cara memberikan karcis resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

5.5.2 Potensi dan Analisis

Peneliti mencoba menghitung Potensi Retribusi dengan melakukan pengukuran menggunakan metode kalkulasi perkiraan potensi berdasarkan hasil observasi pada objek penelitian. Untuk menyederhanakan digunakan hanya 2 jenis tarif yang berlaku, yakni tarif retribusi kendaraan roda 4 / mobil sebesar Rp3,000 dan tarif retribusi kendaraan roda dua / motor sebesar Rp.2,000. Hasil kalkulasi yang dilakukan akan menghasilkan estimasi jumlah retribusi yang seharusnya diterima dari wajib retribusi tersebut.

Untuk memperkirakan jumlah kendaraan yang menggunakan pelayanan parkir di tepi jalan umum dihitung dengan cara uji petik yaitu, mengestimasi berapa jumlah pengguna jasa yang memarkirkan kendaraannya dalam waktu yang berbeda-beda dan pada hari yang berbeda-beda baik hari kerja maupun akhir pekan.

Titik-titik lokasi pelayanan parkir dipilih dari beberapa tempat yang telah ditetapkan sebagai representasi kewilayahan. Uji petik dilakukan pada 5 titik lokasi parkir yang di mana masing-masing mewakili kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.

Uji petik dilakukan dengan menghitung jumlah orang yang memarkirkan kendaraannya pada jam ramai dan jam sepi sepanjang durasi beroperasinya pelayanan parkir tersebut. Data hasil perhitungan uji petik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 72 Karakteristik Pelayanan Parkir pada 5 Lokasi

No	Lokasi	Perkiraan Durasi (Menit)		Keterangan
		Ramai	Sepi	
1	Jl. Klayan B Pasar Beimbai No. 2017 (Depan Rumah)	120	180	Buka mulai jam 08.00 sampai jam 13.00, untuk jam 12.00 sudah mulai sunyi. setiap hari libur selalu ramai kata pengelola
2	Lapangan Rt.21 Perumnas Kayu Tangi	120	120	Buka mulai jam 08.00 sampai jam 12.00, dari info beliau hari kerja sepi dan hari libur ramai. Dan mobil memberi selalu Rp2.000 tidak sesuai dengan Perda. Untuk karcis tidak ada, karena harus menebus dari UPTD Parkirnya.
3	Jl. Kuripan (Simp Pasar Kuripan s/d tanda P)	180	150	Buka jam 07.30 sampai jam 13.00, dari info halamannya khusus mobil saja, walau ada plang pemberitahuan perda bahwa mobil Rp3.000 tetap saja ada yang memberi Rp2.000 bahkan ada yang tidak mau bayar.
4	Jl. Simp Telawang Hal Psr Telawang	60	150	Buka jam 08.00 sampai 11.30, dari info juru parkir pasar telawang sudah mulai sunyi semenjak 5 tahun yang lalu, tetapi untuk retribusinya selalu dinaikkan setiap tahun.
5	Jl. Belitung Darat Lokasi Pasar Gang Amal, Gang Laksana	120	120	Buka jam 16.00 sampai 20.00, tidak menggunakan karcis.
6	Jl. Kayu Tangi (Psr Cemara Sejumpt)	120	180	Mulai beroperasi pada jam 07.00 sampai jam 12.00, tidak menggunakan karcis. Setoran dari juru parkir ke pengelola @Rp11,700,000/perbulan.
7	Seberang Pasar Prona	120	120	Mulai beroperasi pada jam 08.00 sampai jam 12.00, tidak menggunakan karcis. Pengelolanya sendiri yang menjadi juru parker
8	Pasar Kalindo	180	180	Mulai beroperasi pada jam 07.00 sampai jam 13.00, menggunakan nomor. Juru parkir ada 6 orang.
9	Jl. Veteran (Samp Pasar Kuripan) Bahu Jalan	180	180	Beroperasi jam 07.00 sampai jam 13.00. Ada 2 juru parkir. Dan iuran perhari untuk pengelola Rp250,000. Sisa pendapatan untuk juru parkir.

No	Lokasi	Perkiraan Durasi (Menit)		Keterangan
		Ramai	Sepi	
10	Jl. Kuripan (Depan Kanan Pasar Kuripan)	180	180	Beroperasi jam 07.00 sampai jam 13.00. Ada 2 juru parkir. Dan iuran perhari untuk pengelola Rp180,000. Sisa pendapatan untuk juru parkir.

Berdasarkan data pada tabel 21 dapat disimpulkan bahwa terdapat durasi total pelayanan parkir yang berbeda-beda dan durasi saat ramai dan saat sunyi yang berbeda-beda pula. Untuk itu uji petik harus dilakukan dengan mengakomodasi semua kondisi ini secara lengkap sehingga hasilnya dapat mewakili kondisi yang sesungguhnya.

5.5.2.1 Hasil Uji Petik Perkiraan Jumlah Kendaraan yang Parkir

Yang dimaksud dengan hasil uji petik jam sunyi adalah hasil uji petik yang hanya dihitung dengan melihat jumlah orang yang memarkirkan kendaraannya pada jam sunyi dengan lama beroperasi pelayanan parkir tersebut. Data hasil perhitungan uji petik jam sunyi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 73 Hasil Uji Petik Jumlah Kendaraan

No	Lokasi	Total Kendaraan			
		Hari Kerja		Akhir Pekan	
		Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2
1	Jl. Klayan B Pasar Beimbai No. 2017 (Depan Rumah)	0	108	0	138
2	Lapangan Rt.21 Perumnas Kayu Tangi	36	72	36	144
3	Jl. Kuripan (Simp Pasar Kuripan s/d tanda P)	99	0	153	0
4	Jl. Simp Telawang Hal Psr Telawang	0	75	0	42
5	Jl. Belitung Darat Lokasi Pasar Gang Amal, Gang Laksana	0	240	0	240
6	Jl. Kayu Tangi (Psr Cemara Sejumpt)	0	384	0	462
7	Seberang Pasar Prona	12	60	0	36
8	Pasar Kalindo	0	486	0	720
9	Jl. Veteran (Samp Pasar Kuripan) Bahu Jalan	0	198	0	234

No	Lokasi	Total Kendaraan			
		Hari Kerja		Akhir Pekan	
		Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2
10	Jl. Kuripan (Depan Kanan Pasar Kuripan)	0	162	0	162

Sumber : Data primer (diolah).

Berdasarkan data pada tabel terlihat perkiraan jumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada 10 sampel lokasi yang telah dilakukan uji petik. Dapat dilihat yang memiliki potensi paling besar adalah Pasar Kalindo dengan kendaraan roda 2 pada hari kerja mencapai 486 buah dan pada akhir pekan mencapai 720 buah perhari. Sementara itu potensi yang terkecil yaitu Jl. Simpang Telawang halaman pasar telawang hanya berkisar antara 42 s/d 75 kendaraan roda 2 perhari.

5.5.2.2 Estimasi Penerimaan Retribusi dan Perbandingannya

Setelah dapat memperkirakan jumlah kendaraan yang parkir di setiap lokasi sampel maka selanjutnya dapat dihitung pula perkiraan potensi nilai retribusi yang dapat diterima. Data hasil perhitungan uji petik jam rata-rata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23 Perkiraan Potensi Penerimaan Retribusi () Perbulan

No	Lokasi	Hasil Estimasi Tim	Estimasi UPTD Parkir	Selisih	Selisih (%)
1	Jl. Klayan B Pasar Beimbai No. 2017 (Depan Rumah)	6,528,000	150,000	6,378,000	4,252
2	Lapangan Rt.21 Perumnas Kayu Tangi	8,208,000	810,000	7,398,000	913
3	Jl. Kuripan (Simp Pasar Kuripan s/d tanda P)	8,712,000	1,730,000	6,982,000	404
4	Jl. Simp Telawang Hal Psr Telawang	3,672,000	670,000	3,002,000	448
5	Jl. Belitung Darat Lokasi Pasar Gang Amal, Gang Laksana	13,440,000	1,080,000	12,360,000	1,144
6	Jl. Kayu Tangi (Psr Cemara Sejumpt)	22,752,000	1,890,000	20,862,000	1,104
7	Seberang Pasar Prona	2,976,000	410,000	2,566,000	626
8	Pasar Kalindo	30,960,000	4,000,000	26,960,000	674
9	Jl. Veteran (Samp Pasar Kuripan) Bahu Jalan	11,664,000	4,200,000	7,464,000	178
10	Jl. Kuripan (Depan Kanan Pasar Kuripan)	9,072,000	2,000,000	7,072,000	354
	Jumlah	117,984,000	16,940,000	101,044,000	596

Sumber: Data primer (diolah).

Berdasarkan hasil uji petik jumlah kendaraan yang telah dikalkulasikan dengan tariff retribusi yang berlaku maka terlihat pada tabel keseluruhan estimasi potensi yang dilakukan tim jauh lebih tinggi dari estimasi potensi yang dimiliki UPTD Parkir. Perbedaan tersebut berkisar dari 178% sampai dengan 4,252% dimana yang paling jauh selisihnya adalah pada lokasi Jl. Klayan B Pasar Beimbai No. 2017 (Depan Rumah). Secara keseluruhan ke 10 sampel yang diuji maka selisih terhadap estimasi UPTD adalah 596% lebih tinggi.

Secara absolut, pola estimasi yang dilakukan tim dan UPTD serupa dimana estimasi potensi rata-rata penerimaan retribusi perbulan yang paling tinggi adalah Pasar Kalindo yaitu sebesar Rp30,960,000 dan yang paling kecil adalah Seberang Pasar Prona hanya sebesar Rp2,976,000 per bulan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir bagi pendapatan daerah.. Jika melihat selisih terkecil dari hasil perhitungan dibandingkan dengan jumlah retribusi yang ditargetkan untuk disetor setiap bulannya maka terdapat potensi untuk meningkatkan penerimaan sebesar paling sedikit 178% dari target yang ditetapkan. Jika menggunakan selisih rata-rata dari ke 10 sampel terhadap target yang ada maka penerimaan dapat ditingkatkan sebesar 596%. Sementara itu jika ingin mengejar capaian tertinggi atas target yang telah ditetapkan maka potensi penerimaan retribusi dapat ditingkatkan hingga 4,252%.

5.5.3 Potensi dan Analisis

Berdasarkan pada perhitungan yang sudah diperoleh maka dapat diaplikasikan untuk menghitung perkiraan potensi penerimaan retribusi yang akan ditetapkan sebagai target pada masa yang akan datang. Berdasarkan pada angka-angka yang telah dihasilkan maka terdapat tiga (3) skenario peningkatan penerimaan retribusi parkir.

Ketiga skenario peningkatan potensi terserbut adalah menggunakan persentase selisih antara nilai estimasi Tim dengan nilai Estimasi Pemerintah Kota yang telah dibuat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Mean atau rata-rata persentase selisih kedua nilai tersebut adalah 274%. Standar Deviasi dari nilai persentase selisih adalah 182.20%. Dengan demikian ketiga skenario perhitungan estimasi potensi adalah sebagai berikut:

Skenario 1, menggunakan batas bawah, besar kenaikan = $274\% - 181.20\% = +93\%$.

Skenario 2, menggunakan batas moderat, besar kenaikan adalah sebesar nilai rata-rata persentase selisih = 274%.

Skenario 3, menggunakan batas atas, besar kenaikan = $274\% + 181.20\% = +455\%$.

Selanjutnya, untuk estimasi pertumbuhan nilai selama periode 2018 – 2020 dihitung dengan menggunakan nilai metode Trend atas Target eksisting yang telah dibuat Pemko. Nilai ini menjadi dasar bagi perhitungan kenaikan target dengan ketiga skenario tersebut diatas.

Tabel 74 Target Eksisting beserta Trendnya dan Skenario Peningkatan Target Penerimaan Retribusi Parkir Pertahun 2018 – 2020 (Rp)

Tahun	Target dan Trend Eksisting	Target (naik 93%)	Target (naik 274%)	Target (naik 455%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	2,408,000,000			
2014	2,660,000,000			
2015	3,110,000,000			
2016	4,000,000,000			
2017	4,000,000,000			
2018*	4,592,800,000	8,864,104,000	17,177,072,000	25,490,040,000
2019*	5,045,200,000	9,737,236,000	18,869,048,000	28,000,860,000
2020*	5,497,600,000	10,610,368,000	20,561,024,000	30,511,680,000

Sumber: Data primer (diolah). * = Trend dan Estimasi

Pada kolom (2) disajikan nilai target penerimaan retribusi parkir dimana untuk tahun 2013 – 2017 adalah yang sudah terjadi dan telah direalisasikan oleh UPTD terkait pada tingkat capaian masing-masing tahun. Sementara itu pada baris tahun 2018 – 2020 adalah hasil perhitungan nilai target berdasarkan metode trend (kecenderungan historis) dengan dasar dari tahun 2013 – 2017. Dengan metode ini maka pada 2020 nilai penerimaan retribusi dapat ditargetkan mencapai Rp5,497,600,000.

Pada kolom (3) disajikan target potensial penerimaan retribusi parkir jika dinaikkan sebesar 93% dari besaran hasil perhitungan dengan metode trend (kol (2)). Dengan demikian maka berdasarkan potensi yang ada penerimaan retribusi parkir pada 2020 dapat mencapai Rp10,610,368,000.

Pada kolom (4) disajikan target potensial penerimaan retribusi parkir jika dinaikkan sebesar 274% dari besaran hasil perhitungan dengan metode trend (kol (2)). Dengan demikian maka berdasarkan potensi yang ada penerimaan retribusi parkir pada 2020 dapat mencapai Rp20,561,024,000.

Pada kolom (5) disajikan target potensi penerimaan retribusi parkir jika dinaikkan sebesar 455% dari besaran hasil perhitungan dengan metode trend (kol (2)). Dengan demikian maka berdasarkan potensi yang ada penerimaan retribusi parkir pada 2020 dapat mencapai Rp30,511,680,000.

5.5.4 Kendala

Kendala yang dihadapi di dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah kurang akuratnya mengukur potensi parkir di setiap lokasi parkir. Hal ini menjadi kendala untuk membuat target yang tepat. Oleh karena itu, pengukuran potensi yang akurat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala di dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan. Selain itu, masih ada salah satu kesalahan yang dilakukan yaitu menerapkan retribusi pada halaman pribadi orang yang menjadi lahan parkir. Padahal seharusnya adalah pajak parkir, dan bukan retribusi parkir.

5.5.5 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Secara umum, penerimaan retribusi parkir masih di bawah potensinya. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan retribusi parkir masih dapat ditingkatkan.

Terdapat salah penerapan peraturan dimana parkir di lahan swasta atau halaman pribadi rumah orang yang berdekatan dengan pasar juga dikenai retribusi. Mestinya ini termasuk pajak parkir.

Pengelolaan parkir sangat rawan bocor karena kontrol dengan karcis parkir yang tidak diterapkan pada kendaraan bermotor.

Untuk memperbaiki administrasi dan peningkatan penerimaan penerimaan parkir *on street* maka sebaiknya lokasi parkir dikelola oleh pihak ketiga dengan sistem lelang.

Pihak ketiga yang berupa badan usaha sebaiknya berjumlah lebih dari satu untuk seluruh kota Banjarmasin.

5.6 Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin

5.6.1 Kondisi Terkini

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan. Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 dan selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan. Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan Jaringan. Subjek Retribusi adalah Orang/badan yang mendapat dan atau memerlukan pelayanan kesehatan. Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan (Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011).

Di Kota Banjarmasin, retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan oleh puskesmas dan jaringannya serta laboratorium daerah.

Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Obyek retribusi pelayanan kesehatan Kota Banjarmasin terdiri dari:

- a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, yaitu Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap puskesmas dan jaringannya.
- b. Pelayanan Rawat Inap, yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap puskesmas dan jaringannya selama lebih dari 6 (enam) jam.

- c. Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, dimana Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat pengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjarmasin dilakukan oleh unit kerja Dinas Kesehatan, dimana untuk kondisi terkini di tahun 2017 dirincikan atas :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, meliputi :

- Pemeriksaan Haji
- Rawat Jalan Di Puskesmas
- Tindakan Medis
- Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

- b. Pelayanan Kesehatan Laboratorium Kesehatan

Deskripsi target dan realisasi penerimaan pada Retribusi Layanan Kesehatan di Kota Banjarmasin selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 75 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2015-2017

Tahun	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas			Retribusi Layanan Laboratorium Kesehatan			Total		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
2015	1,079,046,000	1,244,275,000	115.31	500,115,000	875,649,000	175.09	1,579,161,000	2,119,924,000	134.24
2016	1,279,046,000	1,489,942,000	116.49	700,115,000	1,070,709,500	152.93	1,979,161,000	2,560,651,500	129.38
2017	1,698,666,000	2,229,676,500	131.26	730,000,000	741,986,500	101.64	2,428,666,000	2,971,663,000.00	122.36

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah kembali)

Tabel 76 Kontribusi Item Retribusi Terhadap Total Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2015-2017

No	Retribusi	Kontribusi (%)			
		2015	2016	2017	Rata Rata
1	Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	58.69	58.19	75.03	63.97
2	Layanan Laboratorium Kesehatan	41.31	41.81	24.97	36.03
Total Realisasi		100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,2018 (diolah)

Tabel 77 Target dan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Rincian Jenis Retribusi Tahun 2017

No	Uraian Retribusi	Realisasi Penerimaan (Rp)	Kontribusi Terhadap Total Penerimaan (%)	Realisasi Penerimaan / Target (%)
I	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas			
a.	Pemeriksaan Haji	556,339,500	350,000,000	158,95
b.	Surat Keterangan Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	706,157,000	500,000,000	141,23
c.	Rawat Jalan Di Puskesmas	130,641,000	120,000,000	108,87
d.	Tindakan Medis	482,294,500	185,583,000	259,88
e.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	354,244,500	543,083,000	65,23
	Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	2,229,676,500	1,698,666,000	131,26
II	Retribusi Pelayanan Labaoratorium Kesehatan	741,986,500	730,000,000	101,64
	Total Retribusi Pelayanan Kesehatan (I + II)	2,971,663,000	2,428,666,00	122,36

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin dengan deskripsi kontribusi realisasi penerimaan terhadap Penerimaan Daerah, PAD dan total penerimaan Retribusi selama 6 (enam) tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 78 Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2012-2017

Uraian	Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Per Tahun (%)						Rata Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Terhadap Total Penerimaan Daerah	0.17	0.16	0.09	0.15	0.17	0.20	0.16
Terhadap PAD	1.49	1.23	0.57	0.94	1.04	0.93	1.03
Terhadap Total Retribusi Daerah	8.14	8.00	3.62	5.47	8.57	9.37	7.19

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (diolah kembali)

Tabel di atas menjelaskan bahwa secara rata-rata kontribusi retribusi pelayanan kesehatan kota Banjarmasin terhadap total penerimaan retribusi tahun 2012-2017 adalah 7.19% , rata rata kontribusi terhadap PAD adalah 1.03%.

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2017 untuk setiap jenis retribusi terlihat sebagai berikut.

Tabel 79 Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin Berdasarkan Rincian Penerimaan Tahun 2017

No	Uraian Retribusi	Realisasi Penerimaan Tahun 2017 (Rp)	Potensi Terhadap Total Retribusi (%)
A.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas		
1	Pemeriksaan Haji	556,339,500	24.95
2	Surat Keterangan Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	706,157,000	31.67
3	Rawat Jalan Di Puskesmas	130,641,000	5.86
4	Tindakan Medis	482,294,500	21.63
5	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	354,244,500	15.89
Jumlah Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas		2,229,676,500	75.03
B.	Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	741,986,500	24.97
Total Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan (A+B)		2,971,663,000	100.00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Tabel di atas menjelaskan bahwa 3 (tiga) jenis layanan kesehatan yang memberikan potensi terbesar dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2017 adalah.

- (1) retribusi untuk pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pemeriksaan Pengujian Kesehatan di Puskesmas sebesar 31.67 %
- (2) retribusi pelayanan laboratorium kesehatan sebesar 24.97 %
- (3) retribusi Pelayanan Pemeriksaan Haji Di Puskesmas sebesar 24.95

5.6.2 Potensi dan Analisis

Pada kajian potensi retribusi pelayanan kesehatan di Kota Banjarmasin yang menjadi subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas. Masyarakat baik orang pribadi maupun badan ketika memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Daerah maka secara otomatis teridentifikasi sebagai wajib retribusi dan wajib dikenakan retribusi pelayanan

kesehatan. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mendapat pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan tidak dapat dikenakan retribusi pelayanan kesehatan ini.

Kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan adalah menekankan pelayanan yang bersifat preventif dan promotif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tidak bisa ditargetkan terhadap orang pribadi yang memperoleh layanan kesehatan berupa rawat jalan, tindakan medik dan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagai basis data wajib retribusi pelayanan kesehatan.

Sehingga kendala utama untuk menghitung nilai potensi penerimaan dari jasa layanan kesehatan pada kajian ini adalah menghitung basis data wajib retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas Kota Banjarmasin sebagai dasar pengenaan retribusi. Adanya kendala dalam menghitung potensi riil retribusi pelayanan kesehatan Kota Banjarmasin yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai wajib retribusi dan penentu basis retribusi itu sendiri, menyebabkan perhitungan potensi yang menggunakan metode atau pendekatan estimasi yang banyak dikembangkan dan digunakan, yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat tidak langsung.

Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan selalu terkait dengan pengguna jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, salah satu data yang digunakan untuk membuat estimasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan adalah menggunakan data realisasi penerimaan dari layanan jasa Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan tiap tahun. Namun, data yang digunakan adalah rata-rata tahunan setiap tahun dalam kurun waktu 2012-2017 sesuai ketersediaan data yang ada. Kemudian data rata-rata tersebut juga dicari standar deviasinya untuk menentukan batas bawah dan batas atas tingkat penerimaan. Dari hasil perhitungan rata-rata tersebut kemudian dikurangi dengan standar deviasi yang disebut dengan batas bawah tingkat penerimaan dan hasil ini diasumsikan untuk menentukan target penerimaan pada tahun 2018. Hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 80 Estimasi Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2018

Tahun	Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Rp)	Pertumbuhan
2012	2,050,731,100	
2013	2,051,251,810	0%
2014	1,238,217,500	-40%
2015	2,119,924,000	71%
2016	2,560,651,500	21%
2017	2,971,663,000	16%
Rata Rata		14%
Target Tim Tahun 2018 (Moderate)		3,378,411,980
Target Tim Tahun 2018 (StanDev/Minimum)		2,796,312,677
Target 2018 (Dinas Kesehatan)		2,429,466,000

Sumber: diolah dalam penelitian

Dari hasil perhitungan, estimasi potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dengan nilai rata rata adalah sebesar Rp3,378,411,980. Sedangkan estimasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dengan menggunakan nilai standar deviasi batas bawah adalah sebesar Rp2,796,312,677. Sementara target penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tahun 2018 adalah sebesar Rp2,429,466,000. Ada celah untuk target potensi retribusi pelayanan kesehatan minimum sebesar 366,846,677. Secara total celah antara potensi dan target Dinas Kesehatan untuk retribusi pelayanan kesehatan tahun 2018 adalah sekitar 13.11 %. Celah ini dapat disebut dengan *potential loss*.

Bila asumsi yang dipakai adalah tingkat penerimaan rata-rata, maka celahnya akan semakin besar. Ini artinya potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Kota Banjarmasin cukup besar yang belum terealisasi.

5.6.3 Kendala

Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas. Masyarakat baik orang pribadi maupun badan ketika memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Daerah. Secara otomatis penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas jasa layanan yang diberikan oleh Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kenyataan di lapangan, sumber daya (manusia dan sarana prasarana) yang masih terbatas dan image buruk puskesmas sehingga kurang mampu bersaing dengan swasta. Penampilan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Kota Banjarmasin masih belum optimal. Walaupun sarana pada Puskesmas di Kota Banjarmasin sudah bagus, tetapi alat fasilitas kesehatan tidak memadai akan mengurangi jumlah pasien yang datang sehingga menurunkan jumlah target penerimaan retribusi layanan kesehatan di Puskesmas. Kurangnya fasilitas alat kesehatan di Puskesmas secara otomatis akan menghambat jasa pelayanan yang diberikan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin harus terus menjaga agar pemberian pelayanan kesehatan secara optimal kepada wajib retribusi yang tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana baik dari kuantitas maupun kualitas.

5.6.4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kontribusi retribusi pelayanan kesehatan secara keseluruhan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin tahun 2012-2017 secara keseluruhan masih kurang dimana rata-rata tingkat kontribusi pertahun retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan hanya sebesar 1.03 % atau masih berada dibawah 15%.

Hasil perhitungan, estimasi potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dengan nilai rata rata adalah sebesar Rp3,378,411,980. Sedangkan estimasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dengan menggunakan nilai standar deviasi batas bawah adalah sebesar Rp2,796,312,676. Sementara target penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tahun 2018 adalah sebesar Rp2,429,466,000. Ada celah untuk target potensi retribusi pelayanan kesehatan minimum sebesar Rp366,846,677. Secara total celah antara potensi dan target Dinas Kesehatan untuk retribusi pelayanan kesehatan tahun 2018 adalah sekitar 13.11 %. Celah ini dapat disebut dengan *potential loss*.

Rekomendasi yang diberikan dalam upaya peningkatan potensi retribusi pelayanan kesehatan terhadap peningkatan potensi PAD Kota Banjarmasin dapat dicapai melalui upaya ekstensifikasi wajib retribusi untuk jasa layanan diluar jasa layanan kesehatan Puskesmas berupa: rawat jalan, tindakan medik dan pemeriksaan penunjang diagnostik, yaitu untuk retribusi layanan:

- (1) Surat Keterangan Pemeriksaan Pengujian Kesehatan
- (2) Pemeriksaan Haji
- (3) Laboratorium Kesehatan kota Banjarmasin .

Selama ini dalam proses identifikasi wajib retribusi pelayanan kesehatan ini sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dengan tidak melibatkan Badan Keuangan Daerah. Namun koordinasi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan dilakukan terkait dengan informasi adanya Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas. Hal inilah yang dapat membantu Puskesmas dalam menjangkau wajib retribusi baru.

Upaya ekstensifikasi untuk jenis retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan dapat ditempuh melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Pemberian layanan akan berjalan dengan baik jika didukung dengan sarana, prasarana dan sumber daya yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas. Pelayanan kesehatan akan berjalan optimal jika didukung dengan tersedianya fasilitas dan alat alat kesehatan yang memadai untuk menjangkau seluruh pelayanan yang diberikan.

Diharapkan Pemerintah Kota Banjarmasin memfasilitasi dalam hal pelayanan kesehatan pada puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin mengingat masih terdapatnya pencatatan yang manual dalam pengadministrasian. Akan lebih baik jika puskesmas puskesmas di Kota Banjarmasin untuk memasukkan data base pasien sampai dengan melakukan proses peadministrasian dengan menggunakan sistem komputerisasi guna memperbaiki administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Secara ringkas, rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagai upaya intensifikasi pemungutan adalah sebagai berikut:

- Penetrasi pasar untuk ekstensifikasi wajib retribusi layanan Laboratorium Kesehatan, dengan memperbaharui performa bangunan Laboratorium Kesehatan dan display papan nama yang menarik masyarakat
- Sosialisasi dan promosi produk layanan di Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
- Pengembangan Produk dengan cara meningkatkan varian layanan kesehatan khususnya untuk ekstensifikasi Wajib Retribusi pada layanan pemeriksaan haji non regular dan haji umroh sebagai upaya memperbaiki dan/atau mengembangkan produk-produk layanan kesehatan yang sudah ada di Puskesmas.
- Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan

- Menerapkan Sistem informasi dan pelaporan kesehatan melalui teknologi IT guna mengurangi kebocoran dalam pungutan retribusi layanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kota Banjarmasin.

5.7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

5.7.1 Kondisi Terkini Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin diatur dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012, dimana retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa pengujian tidak berkala kendaraan bermotor . Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (selanjutnya akan disebut retribusi PKB) dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dimana yang menjadi obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dan yang menjadi wajib retribusi PKB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi PKB (Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012).

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 pada menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor berjenis mobil bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji. Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: (a) uji berkala; dan (b) uji ulang.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut pada saat kendaraan bermotor melakukan pengujian dengan menggunakan Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR). Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa tata cara pemungutan, bentuk dan tanda macam tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besarnya tariff retribusi pengujian kendaraan bermotor diatur dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 81 Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin

No	MACAM PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI SETIAP KENDARAAN
1	Pengujian Kendaraan Bermotor: a. Mobil Bus : 1. kapasitas tempat duduk s.d 13 seat; 2. kapasitas tempat duduk 14 s.d 30 seat; 3. kapasitas tempat duduk diatas 30 seat; b. Mobil Barang : 1. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) s/d 3.000 kg; 2. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.001 s/d 9.000 kg; 3. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 s/d 15.000 kg; 4. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 15.001 s/d 21.000 kg; 5. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 21.001 kg keatas. c. Kereta Gandengan/ tempelan e. Kendaraan Khusus : alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoom waltz) forklift, loader,excavator, dan crane, dll f. Kendaraan Bermotor Penumpang Umum : - roda 4 (empat) - roda 3 (tiga)	 Rp. 50,000,- Rp. 70,000,- Rp. 80,000,- Rp. 50,000,- Rp. 70,000,- Rp. 90,000,- Rp. 120,000,- Rp. 150,000,- Rp. 90,000,- Rp. 100,000,- Rp. 40,000,- Rp. 25,000,-
2	Registrasi Kendaraan Bermotor : a. Baru dan mutasi masuk b. Mutasi keluar c. Modifikasi/perubahan bentuk atau tipe	Rp. 30,000,- Rp. 50,000,- Rp. 50,000,-
3	Numpang uji keluar/masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB –nya.	Sebesar biaya uji berkala
4	Penggantian tanda lulus uji: a. Buku Uji Baru b. Buku uji rusak c. Buku uji hilang d. Plat, Kawat dan segel rusak e. Plat, Kawat dan segel hilang f. Tanda samping rusak	Rp. 15,000,- Rp. 20,000,- Rp. 50,000 Rp. 20,000,- Rp. 20,000,- Rp. 25,000,-
5	Biaya sticker tanda samping.	Rp. 15,000,-
6	Pengecatan identitas/lokasi	Rp. 15,000,-

Sumber: Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.12 Tahun 2012

Pemungutan retribusi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan (pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.12 Tahun 2012). Di Kota Banjarmasin jasa pelayanan dan pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di jalan Gubernur Soebardjo/Lingkar Selatan Km 11 Kota Banjarmasin.


Data jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala dan realisasi penerimaan retribusi di UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 82 Kendaraan Yang Melakukan Uji Berkala dan Penerimaan Retribusi PKB Tahun 2013-2017

Tahun	Kendaraan Yang Diuji (unit)	Penerimaan Retribusi (Rp)
2013	26,114	1,971,246,000
2014	22,611	2,163,438,500
2015	20,126	1,876,091,500
2016	21,236	2,005,474,400
2017	20,504	2,010,036,000
Rata rata	22,118	2,005,257,280

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Gambar 26 Kendaraan Yang Diuji dan Penerimaan Retribusi PKB 2012-2017



Sumber: UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Tabel dan gambar di atas memperlihatkan bahwa jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala dan jumlah penerimaan retribusi PKB dari tahun 2013 – 2017 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun (2012-2017) rata rata jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala adalah 22,118 kendaraan dan rata rata penerimaan retribusi Rp2,005,257,280. Hasil wawancara dengan kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, sampai dengan saat penelitian ini (Mei 2018) Dinas Perhubungan dan UPTD Kota Banjarmasin belum mempunyai data jumlah kendaraan bermotor wajib uji (khususnya Uji Berkala) di kota Banjarmasin.


Penerimaan retribusi PKB yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terdiri dari 8 (delapan) jenis dengan rata rata penerimaan selama 5 tahun (2013-2017) disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 83 Rincian Penerimaan Retribusi PKB Kota Banjarmasin Tahun 2013-2017

No	Uraian Penerimaan	Tahun (Rp)					Rata Rata	% DARI TOTAL
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	DENDA	61,074,000	17,093,500	12,201,000	14,456,400	14,791,000	23,923,180	1.19
2	RETRIBUSI	1,331,187,000	1,389,248,500	1,202,206,500	1,242,230,000	1,258,575,000	1,284,689,400	64.07
3	PLAT UJI	324,010,000	450,680,000	402,460,000	423,960,000	410,040,000	402,230,000	20.06
4	ADM	65,290,000	56,451,500	50,394,000	53,073,000	51,355,000	55,312,700	2.76
5	BUKU UJI	133,970,000	171,135,000	151,890,000	229,595,000	234,970,000	184,312,000	9.19
6	REGISTRASI KEND. BERMOTOR	46,410,000	69,860,000	45,135,000	33,280,000	34,230,000	45,783,000	2.28
7	MODIF	1,150,000	200,000	450,000	1,200,000	1,150,000	830,000	0.04
8	STIKER	8,155,000	8,770,000	11,355,000	7,680,000	4,925,000	8,177,000	0.41
TOTAL PENERIMAAN RETRIBUSI		1,971,246,000	2,163,438,500	1,876,091,500	2,005,474,400	2,010,036,000	2,005,257,280	100.00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Gambar 27 Rata Rata Penerimaan Retribusi PKB Berdasarkan Jenis Penerimaan 2013-2017




Sumber: UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

Tabel dan Gambar di atas menjelaskan bahwa total penerimaan retribusi PKB Kota Banjarmasin tahun 2013-2017 sebagian besar (64.07%) berasal dari uji kendaraan bermotor (KIR), 20.06 % berasal dari plat uji dan penerimaan buku uji 9.19 % .

Capaian realisasi penerimaan retribusi PKB Kota Banjarmasin selama 6 tahun (2012-2017) tergambar selalu di atas target yang ditetapkan pemerintah. Perbandingan realisasi penerimaan dengan target retribusi PKB Kota Banjarmasin tahun 2012-2017 terlihat pada gambar berikut.

Gambar 28 Penerimaan dan Target Retribusi PKB Kota Banjarmasin 2012-2017




Sumber : UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin,2018 (diolah)

Tergambar bahwa realisasi penerimaan retribusi PKB Kota Banjarmasin selama tahun 2012-2017 selalu melebihi target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian realisasi dibandingkan dalam 6 (enam) tahun adalah sebesar 113.45%.

Rata rata kontribusi retribusi PKB terhadap total retribusi daerah Kota Banjarmasin selama 6 tahun (2012-2017) adalah 6.30 % dengan gambaran yang terlihat sebagai berikut.

Gambar 29 Kontribusi retribusi PKB terhadap total retribusi daerah Kota Banjarmasin tahun 2012-2017



Sumber: UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, 2018 (diolah)

5.7.2 Potensi dan Analisis

Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji. Dengan demikian untuk menghitung potensi penerimaan retribusi kendaraan bermotor diperlukan data jumlah kendaraan wajib uji berkala sebagai dasar pengenaan retribusi. Kendaraan bermotor wajib uji menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.

Secara teoritis, menghitung potensi suatu penerimaan retribusi dapat dilakukan dengan mengalikan tarif retribusi dengan basis (dasar pengenaan retribusi) atau basis retribusi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang atau peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pungutan tersebut.

Formula penghitungan potensi retribusi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Potensi penerimaan retribusi} = \text{Tarif retribusi} \times \text{Basis retribusi}$$

Untuk dapat memproyeksikan besarnya potensi penerimaan di masa depan, yang perlu dilakukan adalah melakukan proyeksi terhadap basis retribusinya. Begitu pula, jika ingin memperkirakan perubahan potensi penerimaan jika terjadi perubahan tarif. Pada kajian potensi retribusi pengujian

kendaraan bermotor di kota Banjarmasin, kendala utama untuk menghitung nilai potensi penerimaan dari jasa pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB adalah belum tersedianya data jumlah kendaraan bermotor wajib uji (khususnya Uji Berkala) di kota Banjarmasin sebagai dasar pengenaan retribusi.

Adanya kendala dalam menghitung potensi riil retribusi pengujian kendaraan bermotor kota Banjarmasin yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yaitu belum tersedianya data jumlah kendaraan wajib uji sebagai basis retribusi itu sendiri, pada kajian potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor ini akan menggunakan metode atau pendekatan estimasi yang banyak dikembangkan dan digunakan, yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat tidak langsung. Secara umum, estimasi penerimaan tergantung pada karakter sumber penerimaan dan kemudahan dalam estimasinya.

Metodologi yang dilakukan untuk menghitung target penerimaan retribusi PKB Kota Banjarmasin tahun 2018 adalah dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan selama 6 tahun terakhir (2012-2017) sehingga nilai potensi retribusi PKB tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 84 Realisasi Penerimaan dan Pertumbuhan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2017

TAHUN	Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Rp)	Pertumbuhan
2012	1,481,915,500.00	
2013	1,971,246,000.00	33.02%
2014	2,163,438,500.00	9.75%
2015	1,875,987,000.00	-13.29%
2016	2,005,474,900.00	6.90%
2017	2,010,036,000.00	0.23%
Rata Rata		7.32%
Standar Deviasi		16.89%
Target Tim 2018 (rata rata/moderate)		2,157,222,754.08
Target Tim 2018 (standar deviasi/batas atas)		2,390,088,577.65
Target UPTD Dishub Kota B.Masin 2018		2,030,000,000.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, 2018 (diolah kembali)

Dilihat dari tabel di atas untuk tahun 2018 nilai estimasi potensi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor hasil kajian ini lebih tinggi dari target retribusi pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan antara estimasi potensi retribusi PKB tahun 2018 (estimasi moderate) dengan target realisasi penerimaan yang ditetapkan oleh UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tahun 2018 sebagai berikut:

- Target Retribusi PKB 2018 (data UPTD Dishub) Rp2,030,000,000.00
- Target Tim Tahun 2018 (estimasi moderate) Rp2,157,222,754.08

Terdapat selisih Rp127,222,754 atau sebesar 5.89 % potensi yang seharusnya dapat tergalikan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor kota Banjarmasin di tahun 2018.

5.7.3 Kendala

Di dalam mewujudkan seluruh potensi yang ada, kendala yang dihadapi adalah untuk retribusi PKB dipungut pada saat kendaraan bermotor melakukan pengujian kendaraan dan tidak ada mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa semua kendaraan yang wajib uji sudah melakukan uji berkala. Hal ini terjadi karena instansi pemungut pajak tidak memiliki database yang baik dan mutakhir khususnya database jumlah kendaraan wajib uji di Kota Banjarmasin sehingga tidak dapat mengukur potensi riil yang ada. *Database* berperan penting di dalam menentukan tingkat akurasi penerimaan retribusi, sehingga *database* ini juga bisa menjadi alat untuk mengawasi ketaatan wajib uji kendaraan bermotor. Memang untuk membuat *database* terkendala oleh kemampuan SDM yang tugas utamanya bukan untuk mengumpulkan data.

5.7.4 Kesimpulan Dan Rekomendasi Kebijakan

Kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan dalam penerimaan Retribusi Kota Banjarmasin tahun 2012-2017 secara keseluruhan masih rendah dimana rata-rata tingkat kontribusi per tahun retribusi PKB terhadap total retribusi daerah secara keseluruhan hanya sebesar 6.3 %. Terdapat celah (*potential loss*) Rp 127,222,754,08 atau sebesar 5.89 % dari target penerimaan retribusi PKB UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin di tahun 2018. Artinya terdapat 5.89 % potensi yang seharusnya dapat tergali untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor kota Banjarmasin di tahun 2018.

Rekomendasi yang diberikan dalam upaya peningkatan potensi retribusi PKB terhadap peningkatan potensi PAD Kota Banjarmasin dapat dicapai melalui upaya intensifikasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kota Banjarmasin secara optimal, dengan melakukan [erbaikan database untuk mengetahui potensi basis retribusi PKB (*data base Kendaraan Wajib Uji*) yang riil. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta data tersebut pada kantor SAMSAT berdasarkan data STNK kendaraan umum dan kendaraan angkutan lainnya yang wajib melakukan pengujian secara berkala yang STNK berlokasi di kota Banjarmasin.

Dengan perbaikan database, maka realisasi potensi menjadi lebih mudah sehingga dapat membuat target penerimaan retribusi PKB.

Bab 6 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

6.1 Kesimpulan Pajak Daerah

Secara umum, berbagai jenis pajak masih belum optimal penerimaannya sehingga masih dapat ditingkatkan. Bahkan ada beberapa jenis pajak kondisinya dengan target yang ditetapkan memiliki celah yang cukup besar.

Kendala utama di dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah terbatasnya sumberdaya manusia yang menjadi tulang punggung lembaga yang menjadi pengumpul. Keterbatasan ini dalam hal jumlah (kuantitas) dan kualitas. Selain itu, menurut observasi Tim Kajian, motivasi kerja untuk meningkatkan penerimaan kurang begitu tinggi. Hal ini kemungkinan besar karena rendahnya atau tidak adanya tunjangan kinerja khusus untuk lembaga pengumpul pajak. Lembaga pemungut pajak Kota Banjarmasin untuk 9 jenis pajak daerah dilakukan oleh SKPD yang berbeda. Ada 7 jenis pajak (Restoran, Reklame, PBB P2, BPHTB, PPJU, Hotel, Hiburan) pemungutannya dilakukan oleh Bakeuda. Pemungutan pajak parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan, sedangkan Pajak Sarang Burung Walet dilakukan oleh Dinas Pertanian. Berdasarkan observasi Tim hanya pada Bakeuda sebagai lembaga pemungut pajak yang memiliki tunjangan khusus yang sangat memadai. Sedangkan di 2 lembaga pengumpul pajak lainnya belum diberikan tunjangan khusus yang setara.

Secara umum, lembaga pemungut pajak Kota Banjarmasin belum memiliki data base wajib pajak yang baik. Jadi administrasi perpajakan belum baik sehingga sulit untuk membuat kebijakan perpajakan daerah seperti membuat target yang realistis dan menentukan pembuatan tarif yang tepat.

Kontribusi pajak restoran secara keseluruhan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin tahun 2012-2017 masih relatif kecil hanya sebesar 13.61 %.

Nilai Estimasi Potensi Pajak Restoran di Kota Banjarmasin pada tahun 2018 dengan menggunakan data objek pajak hasil survey dengan batas bawah adalah sebesar Rp36,603,929,975, sementara target penerimaan pajak restoran tahun 2018 hanya sebesar Rp36,003,600,000 dan terdapat celah sebesar Rp600,329,975 (sebesar 1.64%). Bila menggunakan rata-rata hasil survey tanpa menggunakan batas bawah, maka nilai celahnya akan semakin besar yaitu Rp55,080,127,167 karena nilai estimasi potensinya sebesar Rp91,684,057,142.

Data Pajak Bumi dan Bangunan PerKotaan dan Perdesaan yang diterima Pemerintah Kota Banjarmasin mulai tahun 2013 diserahkan kepada Bakeuda merupakan limpahan dari KPP Pratama sehingga validitas data sangat rendah yang akhirnya berdampak pada rendahnya angka realisasi penerimaan PBB P2 yang berarti bahwa angka piutang pajak ini masih sangat tinggi yang diketahui berdasarkan data tahun 2013-2017 rata-rata SSPD yang berhasil dipungut sebesar 41.90% dan rata-rata besaran nilai pemungutan 59.96%.

Penerimaan pajak dari BPHTB Kota Banjarmasin merupakan jenis pajak kategori prima, maka dilakukan intensifikasi perpajakan. Karena pengelolaannya sepenuhnya berada pada WP, maka untuk menghindari atau meminimalisir kecurangan pajak perlu dilakukan optimalisasi kegiatan survey lapangan, selain itu peninjauan ulang terhadap NJOP perlu dilakukan.

Untuk mengatasi rendahnya penerimaan pajak BPHTB Kota Banjarmasin direkomendasikan sebagai berikut:

- Membuat target dengan estimasi berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi, karena jual beli tanah umumnya terkait dengan kegiatan ekonomi suatu kawasan.
- Mengintegrasikan kebijakan penilaian kembali atas objek NJOP pada tingkat yang wajar, atau membuat formula penetapan tarif BPHTB dengan nilai NJOP plus nilai persentasi dari NJOP, misalnya tarif BPHTB adalah tarif dikalikan dengan 150% dari NJOP atau tarif dikalikan dengan 1.5 dari NJOP. Karena harga pasar umumnya jauh lebih tinggi dari nilai pasar dan sehingga dapat mengejar nilai NJOP yang wajar. Karena biasanya pemutakhiran NJOP dilakukan 3 tahun sekali.

Secara umum, kondisi penerimaan pajak PPJU Kota Banjarmasin relatif sudah memadai, karena sistem pemungutannya yang menumpang pada pembayaran listrik (*piggy back tax*). Jadi umumnya *compliance* (ketaatan) wajib pajak relatif baik. Namun hasil kajian Tim mengidentifikasi potensi pajak PPJU tahun 2018 masih terdapat celah sekitar Rp10 milyar. Celah ini dihitung berdasarkan target tahun 2018 sebesar Rp36,000,000,000 dengan estimasi tim sebesar Rp46,209,511,571.

Estimasi potensi pajak hotel berbintang dengan asumsi tingkat hunian batas bawah dengan tingkat harga yang paling rendah untuk semua hotel berbintang adalah sebesar Rp17,664,024,744. Sedangkan estimasi pajak Hotel non bintang dan penginapan dengan tingkat hunian batas bawah dengan harga paling rendah adalah sebesar Rp2,720,184,240.

Sementara target pajak hotel berbintang dari APBD adalah sebesar Rp15,809,971,000 dan non bintang serta penginapan sebesar Rp890,029,000. Ada celah untuk target pajak dan potensi hotel berbintang sebesar Rp1,854,053,744. Sedangkan celah antara target pajak hotel melati (non bintang) dan penginapan juga besar yaitu Rp1,830,155,240 atau sekitar Rp3.6 milyar dari target pajak hotel dan penginapan pada APBD 2018.

Secara umum, kondisi pajak hotel saat ini masih di bawah potensi riilnya. Dengan menggunakan asumsi batas rendah untuk tingkat keterisian hotel dan penginapan serta harga menengah maka masih terdapat celah yang cukup besar antara target dengan potensi riilnya. Kendala yang dihadapi adalah sebagian besar hotel dan penginapan belum menggunakan sistem daring (*online*) di dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut di atas maka saat ini masih terdapat potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pengelolaan lahan parkir *off street* di Banjarmasin. Secara rata-rata hasil estimasi tim menunjukkan angka deviasi lebih tinggi dari estimasi PT. Prospera sebesar rata-rata 24.30%. Sementara itu jenis lahan parkir yang ditemukan tim memiliki potensi lebih tinggi pali besar adalah Plaza/Mall, yaitu dengan deviasi 45.18% sedangkan yang terendah adalah lahan parkir pasar dengan potensi peningkatan sebesar 11.51%. Oleh karena itu perkiraan penerimaan parkir dan potensi penerimaan pajak parkir di kota Banjarmasin dapat diskenariokan ke dalam kategor tinggi, pertengahan dan rendah.

Pajak parkir secara umum kondisinya hampir optimal, karena umumnya wajib pajak besar seperti Duta Mall memiliki administrasi yang baik yaitu sistem parkir dengan komputer dan tarif per jam. Hanya beberapa lokasi yang belum menggunakan sistem komputer dan dengan tarif per jam.

Dengan melihat realisasi penerimaan pajak sarang burung walet yang cenderung stagnan dan bahkan memiliki kecenderungan menurun bahkan nilai capaian sangat kecil dibandingkan dengan

target yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, karena pemungut pajak tidak memiliki data nilai produksi dari para wajib pajak. Sehingga pemungut pajak tidak dapat membuat target penerimaan pajak dengan akurat sebab tidak dapat menilai indikasi nilai produksi yang akurat.

6.2 Kesimpulan Retribusi Daerah

Kesimpulan secara umum adalah bahwa penerimaan berbagai jenis retribusi daerah masih belum optimal sehingga masih dapat ditingkatkan. Bahkan ada beberapa jenis retribusi kondisinya dengan target yang ditetapkan memiliki celah yang cukup besar.

Kendala utama di dalam meningkatkan penerimaan retribusi adalah terbatasnya sumberdaya manusia yang menjadi tulang punggung lembaga yang menjadi pemungut. Keterbatasan ini dalam hal jumlah (kuantitas) dan kualitas. Selain itu, menurut observasi Tim Kajian, motivasi kerja untuk meningkatkan penerimaan kurang begitu tinggi. Hal ini kemungkinan besar karena masih rendahnya tunjangan kinerja khusus untuk lembaga pengumpul retribusi. Sepengetahuan Tim, yang ada hanya semacam bonus atau upah pungut yang jumlahnya tidak seberapa bagi pegawai pemungut retribusi.

Ada jenis-jenis retribusi daerah yang telah memiliki administrasi yang cukup baik karena pemungutannya ditumpangkan (*piggy back*) dengan pembayaran rutin air minum bagi warga yang jadi pelanggan air minum seperti retribusi persampahan dan kebersihan.

6.3 Rekomendasi Kebijakan Pajak Daerah

Rekomendasi umum yang pertama adalah dari sisi SDM diperlukan peningkatan tunjangan remunerasi (insentif) SDM di institusi pemungut pajak. Sehingga dengan perbaikan skema sistem insentif atau tunjangan kinerja yang lebih baik yang pada gilirannya akan meningkatkan semangat kerja pegawai pemungut pajak.

Rekomendasi yang umum kedua adalah penggunaan teknologi informasi dan sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan *fintech*. Secara ringkas, kebijakan penggunaan teknologi informasi bisa mengatasi kekurangan jumlah SDM yang terbatas dan kualitas yang kurang memadai.

Rekomendasi kebijakan secara mendetail untuk setiap jenis pajak dapat dilihat pada uraian berikut.

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah memperbaiki administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi dan *fintech* yaitu:

- Menambahkan mesin cash register berupa *smartphone* atau *tablet* beserta *printer* mini untuk tiap pedagang dengan menyerahkan pengadaan mesin tersebut kepada pihak ketiga untuk memudahkan pemeliharannya. Pemerintah Kota hanya membayar jasa sewa *smartphone* atau *tablet* beserta *printer* mini dan biaya administrasi.
- Mengubah sistem pembayaran para wajib pajak dengan konsumen mereka ketika membayar barang yang dijual dengan sistem non tunai. Sistem pembayaran non tunai ini adalah dengan menggunakan *fintech*. Sistem ini dengan pembayaran QR seperti yang dilakukan para pedagang kaki lima di Jakarta yang bermitra dengan perusahaan *fintech* *Go-pay*. Bank Kalsel dapat diminta sebagai mitra penyedia jasa perusahaan *fintech*.

- o Menaikkan batas nilai penjualan pedagang dari Rp1 juta per bulan menjadi Rp3juta per bulan bila rekomendasi 1 dan 2 belum memungkinkan.

Untuk pajak reklame, direkomendasikan untuk melakukan pendataan kembali subjek dan objek pajak reklame yang sudah ada (data lama yang diserahkan SKPD sebelumnya di tahun 2015) sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui pemutakhiran data subjek dan objek pajak reklame. Selain itu perlu ekstensifikasi pajak reklame yang menempel pada dinding rumah penduduk yang selama ini belum dipungut, serta kendaraan bergerak seperti mobil dan klotok yang pada saat ini belum optimal.

Untuk jenis pajak PBB, disarankan pemutakhiran data merupakan kebutuhan yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan akurasi dalam melakukan perhitungan besarnya potensi yang sebenarnya dari kondisi di lapangan. Untuk menangkap fenomena ini dibutuhkan pendataan yang sifatnya menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi seperti GIS atau menggunakan Google Earth Map sehingga ketika terjadi tunggakan piutang oleh wajib pajak bisa dilakukan pemantauan dengan cepat, selain itu juga dengan metode ini perubahan harga NJOP sangat mudah dipantau dan disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan, sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan kenaikan harga NJOP yang biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.

Survei lengkap untuk membuat data base wajib pajak secara bertahap dapat dilakukan sekaligus dengan membuat lokasi tiap wajib pajak supaya terekam di dalam peta GIS yang dapat dilakukan dengan memberikan nomer dan nama wajib pajak pada setiap lokasi yang direkam di dalam peta sehingga data tersimpan dalam *softcopy* yang bisa diupdate (dimutakhirkan) dengan biaya yang akan lebih murah di masa datang.

Dalam menentukan besarnya BPHTB, diperlukan integrasi kebijakan penilaian kembali atas objek NJOP pada tingkat yang wajar, atau membuat formula penetapan tarif dengan nilai NJOP plus nilai persentasi dari NJOP, misalnya nilai pengenaan tarif BPHTB adalah tarif dikalikan dengan 150% dari NJOP atau tarif dikalikan dengan 1.5NJOP. Karena harga pasar umumnya jauh lebih tinggi dari nilai pasar dan biasanya pemutakhiran NJOP dilakukan 3 tahun sekali, sehingga nilainya NJOP yang dijadikan patokan sudah tidak mewakili harga terkini.

Untuk PPJU, Tim merekomendasikan bahwa Pemerintah Daerah perlu ikut melakukan pemantauan dan membantu agar pasokan listrik bisa berjalan dengan baik, selain itu mengingatkan pemungutan terhadap pajak ini sepenuhnya dilakukan oleh PLN. Pemda harus mengawasi pelaksanaan pemungutan di lapangan.

Untuk merealisasikan potensi pajak hotel dan penginapan yang dihitung, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi yaitu untuk hotel berbintang yaitu semua pembayaran pajak hotel berbintang direkomendasikan menggunakan sistem daring (*online*) yang terhubung dengan mesin cash register. Bila tidak dimungkinkan dengan sistem daring, maka dibuat program aplikasi yang ditanamkan pada komputer atau mesin *cash register* yang masih *off line*, sehingga bisa terekam semua transaksi yang pada gilirannya bisa menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan transaksi yang terjadi.

Target penerimaan pajak hotel melati (non bintang) dan penginapan pada tahun 2018 menurut tim kajian juga relatif rendah. Tim merekomendasikan sebagai berikut:

- Instansi pemungut pajak diharapkan dapat melakukan estimasi dengan akurat untuk semua wajib pajak dengan melakukan survei berkala, baik dengan data sekunder saja maupun data primer dengan melakukan uji petik secara acak atau purposive sample.
- Untuk peningkatan penerimaan pajak hotel non bintang dan penginapan, diperlukan juga sistem daring.
- Jika pembayaran pajak dengan sistem daring belum memungkinkan, karena biaya dan kesiapan wajib pajak tidak terpenuhi. Untuk mengatasi hal ini, alternatif lainnya adalah perlu dibuatkan aplikasi pajak hotel dan penginapan yang bisa diselipkan atau dipasang pada mesin cash register, sehingga tiap transaksi wajib pajak akan tercatat di dalam aplikasi program pajak.

Untuk pajak hiburan, jika dimungkinkan semua wajib pajak hiburan ini diwajibkan menggunakan sistem daring sehingga tingkat ketaatan akan semakin baik. Jadi ada 2 pilihan di dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak, yaitu dengan sistem daring pembayaran pajak pada *cash register* atau dengan sistem penggunaan aplikasi program pajak yang diselipkan pada mesin *cash register*.

Sedangkan pajak parkir, Tim kajian merekomendasikan untuk mendorong beberapa lokasi parkir yang belum menggunakan sistem komputer dan sistem parkir per jam untuk menggunakan sistem komputer dan sistem per jam sehingga Bakeuda lebih mudah mengawasi dan mengecek.

Untuk pajak SBW (sarang burung walet), Tim kajian merekomendasikan kepada instansi pemungut pajak untuk melakukan survei penuh atau sensus terhadap semua wajib pajak mengenai kondisi dan luas bangunan sarang burung walet guna membuat estimasi produksi sarang burung walet. Selain itu, Tim Kajian merekomendasikan supaya dilakukan survei untuk mengetahui nilai produksi yang sebenarnya terhadap semua wajib pajak sarang burung walet (SWB) sehingga dapat diketahui potensi pajak sarang burung walet yang ada di Kota Banjarmasin.

6.4 Rekomendasi Kebijakan Retribusi Daerah

Rekomendasi umum yang pertama adalah dari sisi SDM diperlukan peningkatan tunjangan remunerasi (insentif) SDM di institusi pemungut pajak. Sehingga dengan perbaikan skema sistem insentif atau tunjangan kinerja yang lebih baik yang pada gilirannya akan meningkatkan semangat kerja pegawai pemungut retribusi.

Rekomendasi umum kedua adalah penggunaan teknologi informasi dan sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan *e-money* dan *fintech*. Secara ringkas, kebijakan penggunaan teknologi informasi bisa mengatasi kekurangan jumlah SDM yang terbatas dan kualitas yang kurang memadai.

Rekomendasi kebijakan secara mendetail untuk setiap jenis retribusi dapat dilihat pada uraian berikut.

Perlu adanya perangkat untuk pengelolaan retribusi IMB yang berasal dari Dinas PUPR jika memang berada di bawah kewenangannya baik yang menyangkut pengelolaan data terdahulu dan saat ini untuk melihat perkembangan serta target yang akan dicapai. Petugas lapangan dari Dinas PUPR juga diperlukan untuk menjamin bahwa besarnya retribusi yang dibayar sesuai dengan luas rencana bangunan serta peruntukannya, selain itu perlu dilakukan zonasi jalan dan fungsi

bangunan untuk membuat klasifikasi tarif IMB sebagai upaya untuk meningkatkan PAD di waktu yang akan datang.

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sebagai berikut:

- Perlu adanya pengelolaan data yang sifatnya khusus menyangkut perkembangan dan rencana penambahan jumlah sambungan baru yang juga merupakan sumber pendapatan bagi dinas terkait.
- Bagi rumah tangga atau industri yang langsung membuang sampah di TPA, maka penerapan pembayaran dengan sistem elektronik misalnya dengan *e-money* pada pintu masuk portal TPA yang hanya bisa dibuka dengan sistem tapping seperti pintu jalan tol. Pintu portal TPA tersebut dilengkapi CCTV untuk membantu di dalam pemantauan.
- Penarikan retribusi sampah pasar ditumpangkan (*piggyback*) pada retribusi pasar yang sudah menggunakan sistem *e-retribusi* atau dengan retribusi sistem tapping *e-money* pada mesin seperti pada mesin *e-toll* di jalan tol.
- Dinas terkait dan PDAM sebaiknya duduk bersama untuk menetapkan target karena banyak terkait dengan rencana bisnis yang akan dilakukan oleh PDAM terutama menyangkut jumlah pelanggan.

Rekomendasi kebijakan untuk retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

- Tingginya tunggakan merupakan salah satu masalah kronis dan salah satu penyebabnya adalah masih belum begitu baiknya data base.
- Masih tingginya potensi kebocoran yang seharusnya bisa masuk ke kas daerah.
- Masih rendahnya upah pungut dan terbatasnya tenaga pemungut retribusi pasar.
- Masih rendahnya tunjangan kinerja sehingga rendah motivasi kerja untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- Penerapan retribusi pasar dengan sistem non tunai. Cara ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kebocoran.
- Ada 2 cara pembayaran retribusi non tunai. Pertama, untuk pembayaran retribusi pasar bulanan, digunakan dengan sistem pembayaran elektronik dengan *e-money* dengan sistem tapping pada mesin atau dengan mewajibkan nasabah memiliki rekening virtual.
- Kedua, pembayaran retribusi harian digunakan dengan menggunakan *e-money* melalui sistem *tapping* pada mesin yang dibawa oleh penagih setiap hari di pasar-pasar pada pedagang lapak harian.

Sedangkan rekomendasi kebijakan untuk retribusi parkir secara spesifik adalah sebagai berikut:

- Untuk memperbaiki administrasi dan peningkatan penerimaan penerimaan parkir *on street* maka sebaiknya lokasi parkir dikelola oleh pihak ketiga dengan sistem lelang.
- Pihak ketiga yang berupa badan usaha sebaiknya berjumlah lebih dari satu untuk seluruh kota Banjarmasin.

Rekomendasi kebijakan untuk retribusi IMB secara khusus adalah sebagai berikut:

- Belum maksimalnya pencapaian target retribusi IMB karena kurangnya koordinasi antara Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara teknis dengan Lembaga yang menjadi pemungut retribusi.
- Sebaiknya Lembaga pemungut dan Lembaga yang memiliki kewenangan teknis dalam menilai dan menangani retribusi IMB melakukan koordinasi di dalam menentukan target.

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagai upaya intensifikasi pemungutan adalah sebagai berikut:

- Penetrasi pasar untuk ekstensifikasi wajib retribusi layanan Laboratorium Kesehatan, dengan memperbaharui performa bangunan Laboratorium Kesehatan dan display papan nama yang menarik masyarakat
- Sosialisasi dan promosi produk layanan di Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
- Pengembangan Produk dengan cara meningkatkan varian layanan kesehatan khususnya untuk ekstensifikasi Wajib Retribusi pada layanan pemeriksaan haji non reguler dan haji umroh sebagai upaya memperbaiki dan/atau mengembangkan produk-produk layanan kesehatan yang sudah ada di Puskesmas.
- Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan
- Menerapkan Sistem informasi dan pelaporan kesehatan melalui teknologi IT guna mengurangi kebocoran dalam pungutan retribusi layanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kota Banjarmasin.

Sementara itu, rekomendasi kebijakan untuk retribusi pengujian kendaraan diberikan dalam upaya peningkatan potensi retribusi PKB terhadap peningkatan potensi PAD Kota Banjarmasin dapat dicapai melalui upaya intensifikasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kota Banjarmasin secara optimal, dengan melakukan perbaikan database untuk mengetahui potensi basis retribusi PKB (*data base Kendaraan Wajib Uji*) yang riil. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta data tersebut pada kantor SAMSAT berdasarkan data STNK kendaraan umum dan kendaraan angkutan lainnya yang wajib melakukan pengujian secara berkala yang berlokasi STNKnya di kota Banjarmasin. Dengan perbaikan database, maka realisasi potensi menjadi lebih mudah sehingga dapat membuat target penerimaan retribusi PKB.

Daftar Rujukan

- _____. UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Ardhiansyah, Diaz, Sri Mangesti Rahayu, Achmad Husaini. 2014. Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Bisnis*. 14: 1
- Astrie, Rezesa. 2009. Analisis Potensi Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Surakarta. Universitas Sebelas Maret
- Australian Government. 2008. *Assessing Local Government Revenue Raising Capacity*. Melbourne. Productivity Commission
- Caldeira , Emilie, and Rota-Graziosi, Grégoire. 2013. Simpler is Better: How Do Simple Unconditional Central Grants Boost Local Own-Source Revenue in Benin?. *EUI Working Paper MWP 2013/11*
- De Vera, Roberto, Yun-Hwan Kim. 2003. Local Government Finance, Private Resources, and Local Credit Markets in Asia. *Asian Development Bank*. No. 46
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Pemerintah*; PP. No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; PP. No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; PP. No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; PP. No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
- Department of Local Government, Community ecovery and Resilience. (n.d). Own source revenue: policies and options for Local Governments—a reference
- Dollery, Brian. 2009. Local Government Reform and Local Government Finance. *Commonwealth Journal of Local Governance*
- Edgeworth, F. Y. 1897. The Pure Theory of Taxation. *The Economic Journal*. 7 (25): 46-70
- Edling, Herbert. (n.d). Non-Tax Revenue Of Subnational Governments: Theoretical Background, Experience From The International Perspective And Recommendations. *Economic Commission For Latin America And The Caribbean*
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi* di Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Eringa, Sherly, Dedi Budiman Hakim, Bambang Juanda. 2017. Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. 17 (1): 75-87
- Felis , Paweł, 2014. The impact of local governments on their own revenue source efficiency. Review of communes in Poland. *Impact of local governments on their own revenue source efficiency*. 10 (3): 191-201
- Felis , Paweł, 2014, Theoretical Concepts Of Property Tax, An Essential Source Of Local Government Revenue In Europe in *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2014*. Vol. 36. No. 4: 802–809, doi: 10.15544/mts.2014.075.
- Felis, Paweł. 2014. Theoretical Concepts Of Property Tax, An Essential Source Of Local Government Revenue In Europe. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 36 (4): 802-809

- Fjeldstad , Odd-Helge, and Heggstad, Kari. 2012. Local government revenue mobilisation in Anglophone Africa.
- Fjeldstad, Odd-Helge, Lucas Katera, and Erasto Ngalewa. 2009. Outsourcing Revenue Collection to Private Agents: Experiences From Local Authorities in Tanzania. *Special Paper 09.28, Dar es Salaam, REPOA*
- Fjeldstad, Odd-Helge. New Challenges For Local Government Revenue Enhancement. *Formative Process Research On The Local Government Reform In Tanzania*. Project Brief No.2
- Geys, Benny and Sørensen, Rune J. (no date). Revenue scarcity and government outsourcing: Causal evidence from Norwegian local governments. *Norwegian Business School (BI)*
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Hasan, A. F. (2017). Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
- Heizer, J., & Render, B. (2011). *Operations Management*. Sydney: Pearson.
- in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. *World Development*. 106: 173–186
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). *Pengertian Potensi*
- Kee, James Edwin. 2003. Fiscal Desentralization: Theory As Reform
Lancaster University: Management School. *Improving Forecast Quality in Practice*.
- LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009. *PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH* . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Local Government. 2014. *Revenue and Rating Strategy*. Melbourne. the Victorian Government
- Lockwood, Ben, and Porcelli , Francesco. (n.d). Incentive Schemes for Local Government: Theory and Evidence from Comprehensive Performance Assessment in England. *American Economic Journal*
- Manwaring, Priya. 2017. Enhancing revenues for local authorities in Tanzania.
- Mardiasmo, 2000. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah*, BPFE. Yogyakarta.
- Martinez-Vazquez , Jorge and Sepulveda , Cristian F. 2012. Toward a More General Theory of Revenue Assignments. Department of Economics
- Martinez-Vazquez, Jorge, and Boex, Jameson. (n.d). The Design Of Equalization Grant: Theory and Applications
- Martinez-Vazquez, Jorge, and Rider, Mark. 2006. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Comparative Study of China and India. *Indian Journal of Economics & Business, Spesial Issue China & India*. 1
- Masaki, Takaaki. 2018. The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation
- Mogues, Tewodaj, Samuel Benin, and Godsway Cudjoe. 2009. Do External Grants to District Governments Discourage Own-Revenue Generation?. *Development Strategy and Government Division*
- Murdiati, S. (2010). ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). (047).
- Nallathiga, Ramakrishna. 2012. The System of Local Government Finance: A Study of Select Countries. *NIFM Journal of Public Financial Management*. 2: 39-50
- Overton, Michael, and Bland, Robert. 2017. Exploring the Linkage between Economic Base, Revenue Growth, and Revenue Stability in Large Municipal Governments

- Paepe, G. D., & Dickinson, B. (2014). Tax revenues as a motor for sustainable development. In OECD, *Development Cooperation Report 2014: Mobilising Resources for Sustainable Development*. Paris: OECD Publishing.
- Patara, W. dan J. J. Tinangon. 2016. Analisis Kontribusi, Efektivitas Dan Perhitungan PBB-P2 Berdasarkan NJOP Pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten. Minahasa Selatan. Vol. 04 No. 1: 763-771, ISSN 2303-1174
- Prasetyo, A. (2016). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Republik Indonesia. 1997. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
- Republik Indonesia. 1999. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2000. UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Republik Indonesia. 2001. PP No. 65 – 66 tahun 2001 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Republik Indonesia. 2004. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (8 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ridge M., Smith S. 1991. *Local Taxation: The Options and The Arguments*. London. The Institute for Fiscal Studies
- Suparmoko, M. 2000. *Otonomi Daerah*. BPF. Yogyakarta.
- Undang Undang No. 28 Tahun 2009
- Wahyuni, 2010. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Yogyakarta
- Zhou Gideon, Chilunjika Alouis. 2013. The Challenges of Self-Financing in Local Authorities The Case of Zimbabwe. *International Journal of Humanities and Social Science*. 3 (11)

LAMPIRAN MATRIKS RINGKASAN HASIL KAJIAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Matriks Ringkasan Hasil Kajian Pajak

No	Jenis Pajak	Dasar Hukum	Kondisi Terkini (Rp)	Potensi (Rp) Hasil Kajian	Kesimpulan dan Rekomendasi
1	Pajak Penerangan Jalan Umum	Perda No. 21 Tahun 2010	Rp36,000,000,000 (Target 2018)	<u>Rp45,404,734,432</u>	<ul style="list-style-type: none"> • PPJU merupakan pajak yang masuk dalam kategori prima, maka usaha yang dilakukan adalah intensifikasi perpajakan. • Untuk berhasilnya usaha ini tentunya sangat bergantung pada layanan yang diberikan oleh PLN dalam hal pasokan listrik kepada masyarakat. • Pemerintah daerah perlu ikut melakukan pemantauan dan membantu mengatur agar pasokan listrik bisa berjalan dengan baik.
2	BPHTB	Perda No. 20 Tahun 2010	Rp30,600,000,000 (Target 2018)	<u>Rp38,775,258,125</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak dari BPHTB merupakan pajak yang masuk dalam kategori prima, maka usaha yang dilakukan adalah intensifikasi perpajakan, karena pengelolaannya sepenuhnya berada pada WP. • Untuk menghindari atau meminimalisir kecurangan pajak perlu dilakukan optimalisasi kegiatan survey lapangan, selain itu peninjauan ulang terhadap NJOP perlu dilakukan.
3	Pajak Restoran	Perda No. 11 Tahun 2011 Tgl 7 April 2011	Rp36,003,600,000 (Target 2018)	<u>Rp55,680,457,142</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang dapat dilakukan dalam usaha meningkatkan jenis pajak dengan klasifikasi potensial, maka perlu mengintensifkan pemungutan dari sumber penerimaan yang ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaannya. • Penggunaan sistem aplikasi <i>cash register</i> untuk rumah makan atau warung dengan menggunakan <i>smartphone</i> android untuk rumah makan dengan nilai transaksi dengan kriteria tertentu. • Penggunaan sistem pembayaran elektronik dengan <i>fintech</i> pada pedagang kecil atau warung sehingga akan menambah penerimaan. Sistem pembayaran dengan QR telah digunakan

No	Jenis Pajak	Dasar Hukum	Kondisi Terkini (Rp)	Potensi (Rp) Hasil Kajian	Kesimpulan dan Rekomendasi
					<p>PT Gojek dengan sistem “gopay” QR dengan mitra pedagang kaki lima yang sudah diterapkan di Jakarta. Sistem ini tidak merugikan pedagang, Pemerintah Kota hanya menggunakan <i>piggy back tax</i>, atau menumpang pajak rumah makan pada lembaga keuangan misalnya Bank Kalsel sebagai penampung pembayaran pada tiap transaksi yang secara otomatis akan menambahkan pajak rumah makan kepada konsumen. Jadi tidak merugikan pedagang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyempurnaan administrasi pajak b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut c. Penyempurnaan Perda untuk mendukung sistem pembayaran non tunai jika diperlukan.
4	Pajak PBB P2	Perda No. 09 Tahun 2011	Rp28,840,000,000 (Target 2018)	<u>Rp30.117.877.845</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data merupakan kebutuhan yang mutlak untuk bisa mendapatkan akurasi dalam melakukan perhitungan besarnya potensi yang sebenarnya dari kondisi di lapangan, untuk menangkap fenomena ini dibutuhkan pendataan yang sifatnya menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi seperti GIS. • Dengan dasar Google Map dapat dilakukan peninjauan ulang perubahan harga NJOP sangat mudah dipantau dan disesuaikan dengan kondisi terkini dilapangan karena area komersial bisa dilihat dari peta, sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan kenaikan harga NJOP yang biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali. • Dalam kajian ini juga dibuatkan dan dilampirkan peta area komersial dengan memasukkan data rumah makan dan warung yang jumlahnya sekitar 500 wajib pajak serta semua mini market baik lokal maupun nasional serta semua pasar tradisional

No	Jenis Pajak	Dasar Hukum	Kondisi Terkini (Rp)	Potensi (Rp) Hasil Kajian	Kesimpulan dan Rekomendasi
					pemerintah dan swasta dan supermarket. Hasil pemetaan ini dapat digunakan untuk menilai ulang NJOP pada daerah-daerah tertentu yang menjadi lokasi area komersial.
5	Pajak Hotel	Perda No. 12 Tahun 2011 Tgl 7 April 2011	Rp16,700,000,000 (Target 2018)	<u>Rp24,095,039,560</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk peningkatan penerimaan pajak hotel non bintang dan penginapan, diperlukan juga sistem daring untuk hotel non bintang dan penginapan di dalam sistem pembayaran pajak hotel non bintang dan penginapan. • Jika pembayaran pajak dengan sistem daring belum memungkinkan, karena biaya dan kesiapan wajib pajak tidak terpenuhi. Alternatif lainnya adalah perlu dibuatkan aplikasi pajak hotel dan penginapan yang bisa diselipkan atau dipasang pada mesin <i>cash register</i>, sehingga tiap transaksi wajib pajak akan tercatat di dalam aplikasi program pajak. • Pembuatan aplikasi pajak ini relatif murah dibandingkan dengan adanya tambahan pendapatan yang akan dituai akibat penggunaan aplikasi ini.
6	Pajak Hiburan	Perda No. 10 Tahun 2011 Tgl 7 April 2011 Perda No. 24 Tahun 2010	Rp12,850,000,000 (Target 2018)	<u>Rp15,291,500,000</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Dari sisi SDM diperlukan penambahan dan peningkatan kualitas serta peningkatan tunjangan remunerasi (insentif) SDM di institusi pemungut pajak. • Diperlukan perbaikan skema sistem insentif atau tunjangan kinerja yang lebih baik yang pada gilirannya akan meningkatkan semangat kerja pegawai pemungut pajak. • Untuk memudahkan pengawasan dan meningkatkan ketaatan wajib pajak, perlu penggunaan aplikasi teknologi yaitu aplikasi program pajak dipasang pada mesin <i>cash register</i> wajib pajak. • Sebaiknya semua wajib pajak hiburan diwajibkan menggunakan sistem daring sehingga potensi kehilangan.

No	Jenis Pajak	Dasar Hukum	Kondisi Terkini (Rp)	Potensi (Rp) Hasil Kajian	Kesimpulan dan Rekomendasi
					<ul style="list-style-type: none"> Jadi ada 2 pilihan di dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel, yaitu dengan sistem daring untuk pembayaran pajak pada <i>cash register</i> atau dengan sistem penggunaan aplikasi program pajak yang diselipkan pada mesin <i>cash register</i>.
7	Pajak Reklame	Perda No. 24 Tahun 2010	Rp4,832,782,000 (Target 2018)	<u>Rp4,862,471,397</u>	<ul style="list-style-type: none"> Pajak Terbelakang Rp 29,689,397- atau sebesar 0.61 % , potensi yang seharusnya dapat tergali untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame Kota Banjarmasin di tahun 2018. Peningkatan Penerimaan dari Objek Pajak Reklame Baru, yaitu Reklame Bergerak di Klotok Wisata Reklame Nempel Bangunan (Ruko).
8	Pajak Parkir	Perda No. 7 Tahun 2010 Tgl 7 April 2011	Rp4,218,407,829 (Realisasi 2017)	<u>Rp5,083,883,647</u>	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dikontrol secara periodik terhadap lokasi parkir. Dalam periode tertentu perlu ada uji petik.
9	Pajak Sarang Burung Walet	Perda No. 2 Tahun 2011	Rp219,374,770 (Realisasi 2017)	<u>Rp367,503,888</u>	<ul style="list-style-type: none"> Tim kajian merekomendasikan kepada instansi pemungut pajak untuk melakukan survei penuh atau sensus terhadap semua wajib pajak mengenai kondisi dan luas bangunan sarang burung walet guna membuat estimasi produksi sarang burung walet yang ada di Kota Banjarmasin. Survei ini dapat berupa pengukuran luas bangunan yang dijadikan sarang burung walet sebagai salah satu cara untuk mengukur indikasi nilai produksi. Cara lainnya adalah menempatkan seseorang di dekat lokasi berbagai sarang sarang yang besar bangunannya untuk

No	Jenis Pajak	Dasar Hukum	Kondisi Terkini (Rp)	Potensi (Rp) Hasil Kajian	Kesimpulan dan Rekomendasi
					<p>mengamati saat panen dan besarnya berat panen setiap bangunan sarang burung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dengan metode ini, maka akan didapat nilai berat panen sarang burung yang dipanen setiap periode tertentu pada luas bangunan tertentu yang disurvei sehingga akan didapat rata-rata rasio antara nilai berat panen sarang burung dengan luas bangunan yang memproduksi sarang burung walet tersebut.
	Total 9 Jenis Pajak		<u>Rp170,264,164,599</u>	<u>Rp189,560,848,191</u>	<ul style="list-style-type: none"> Secara umum, target pajak 2018 termasuk untuk 2 jenis pajak realisasi 2017 sudah mencapai 90% dari potensi untuk 9 jenis pajak yang disurvei. Prasyarat untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah perbaikan remunerasi para pegawai pengelola penerimaan pajak untuk meningkatkan gairah pegawai dalam meningkatkan penerimaan pajak. Perbaikan sistem pemungutan dengan sistem non tunai dengan menggunakan sistem daring dan penggunaan <i>fintech</i> bekerjasama dengan Bank Kalsel sebagai penyedia jasa layanan dan menggunakan e-money untuk sistem QR bagi pembayar pajak terutama yang bersifat <i>self assesment</i> dengan mengenakan pajak pada setiap transaksi yang menggunakan sistem daring dan sistem QR. Sistem daring dan sistem pembayaran QR tidak merugikan pedagang, karena pengenaan pajak hanya menumpang pada tiap transaksi.

Matrix Ringkasan Kajian Retribusi

No	Jenis Retribusi	Dasar Hukum	Kondisi Terkini/Realisasi (Rp)	Potensi Hasil Kajian (Rp)	Kesimpulan dan Rekomendasi
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	Perda No. 1 Tahun 2012 Perda No. 10 Tahun 2015	Rp14,563,966,300	<p>Jumlah Retribusi Sampah dengan data PDAM per tahun (estimasi) Rp13,083,246,000</p> <p>Jumlah Retribusi sampah dari pasar dengan jumlah 4004 pedagang kios @Rp30,000/bulan berjumlah Rp1,441,440,000</p> <p>Jumlah Retribusi dari pasar dengan jumlah 2184 pedagang lapak 2184 dan tarif 150/hari atau 4500/bulan berjumlah Rp117,920,280</p> <p>Jumlah Retribusi di TPA Basirih diasumsikan dengan perhitungan 8-11 buah pick up/truck Rp1,563,966,300</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya pengelolaan data yang sifatnya khusus menyangkut perkembangan dan rencana penambahan jumlah sambungan baru yang juga merupakan sumber pendapatan bagi dinas terkait. • Bagi rumah tangga atau industri yang langsung membuang sampah di TPA, maka penerapan pembayaran dengan sistem elektronik misalnya dengan <i>e-money</i> pada pintu masuk portal TPA yang hanya bisa dibuka dengan sistem tapping seperti pintu jalan tol. Pintu portal TPA tersebut dilengkapi CCTV untuk membantu di dalam pemantauan. • Penarikan retribusi sampah pasar ditumpangkan (<i>piggyback</i>) pada retribusi pasar yang sudah menggunakan sistem <i>e-retribusi</i> atau dengan retribusi sistem tapping <i>e-money</i> pada mesin seperti pada mesin <i>e-toll</i> di jalan tol.

No	Jenis Retribusi	Dasar Hukum	Kondisi Terkini/Realisasi (Rp)	Potensi Hasil Kajian (Rp)	Kesimpulan dan Rekomendasi
				<u>Potensi Retribusi</u> <u>sampah tahun 2018</u> <u>Rp16,206,572,580</u>	<ul style="list-style-type: none"> Dinas terkait dan PDAM sebaiknya duduk bersama untuk menetapkan target karena banyak terkait dengan rencana bisnis yang akan dilakukan oleh PDAM terutama menyangkut jumlah pelanggan.
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Perda No. 2 Tahun 2016	Rp4,133,337,400.00	<p style="text-align: center;"><u>Moderate</u> <u>Rp17,177,072,000</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> Retribusi parkir secara umum masih bisa ditingkatkan Terdapat salah penerapan peraturan dimana parkir di lahan swasta atau halaman pribadi rumah orang yang berdekatan dengan pasar juga dikenai retribusi. Mestinya Pajak parkir. Pengelolaan parkir sangat rawan bocor karena kontrol dengan karcis parkir yang tidak diterapkan pada kendaraan bermotor. Untuk memperbaiki administrasi dan peningkatan penerimaan penerimaan parkir <i>on street</i> maka sebaiknya lokasi parkir dikelola oleh pihak ketiga dengan sistem lelang.

No	Jenis Retribusi	Dasar Hukum	Kondisi Terkini/Realisasi (Rp)	Potensi Hasil Kajian (Rp)	Kesimpulan dan Rekomendasi
					<ul style="list-style-type: none"> Pihak ketiga yang berupa badan usaha sebaiknya berjumlah lebih dari satu untuk seluruh kota Banjarmasin.
3	Retribusi IMB	Perda No.2 Tahun 2012	Rp3,126,682,008	<u>Moderate</u> <u>Rp6,282,273,049</u>	<ul style="list-style-type: none"> Belum maksimalnya pencapaian target retribusi IMB karena kurangnya koordinasi antara Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara teknis dengan Lembaga yang menjadi pemungut retribusi. Sebaiknya Lembaga pemungut dan Lembaga yang memiliki kewenangan teknis dalam menilai dan menangani retribusi IMB melakukan koordinasi di dalam menentukan target.

No	Jenis Retribusi	Dasar Hukum	Kondisi Terkini/Realisasi (Rp)	Potensi Hasil Kajian (Rp)	Kesimpulan dan Rekomendasi
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Perda No. 1 Tahun 2016	Rp3,090,627,330	<p>Skenario dari tunggakan penerimaan maksimal 10% : <u>Rp 6,134,952,754</u> <u>Plus Retribusi harian lapak Rp 982,669,000</u></p> <p><u>Total menjadi: Rp7,117,621,754</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya tunggakan merupakan salah satu masalah kronis dan salah satu penyebabnya adalah masih belum begitu baiknya data base. • Masih tingginya potensi kebocoran yang seharusnya bisa masuk ke kas daerah. • Masih rendahnya upah pungut dan terbatasnya tenaga pemungut retribusi pasar. • Masih rendahnya tunjangan kinerja sehingga rendah motivasi kerja untuk meningkatkan pendapatan daerah. • Penerapan retribusi pasar dengan sistem non tunai. Cara ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kebocoran. • Ada 2 cara pembayaran retribusi non tunai. Pertama, untuk pembayaran retribusi pasar bulanan, digunakan dengan sistem pembayaran elektronik dengan <i>e-money</i> dengan sistem tapping pada mesin atau dengan

No	Jenis Retribusi	Dasar Hukum	Kondisi Terkini/Realisasi (Rp)	Potensi Hasil Kajian (Rp)	Kesimpulan dan Rekomendasi
					<p>mewajibkan nasabah memiliki rekening virtual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedua, pembayaran retribusi harian digunakan dengan menggunakan <i>e-money</i> melalui sistem <i>tapping</i> pada mesin yang dibawa oleh penagih setiap hari di pasar-pasar pada pedagang lapak harian.
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Perda No. 16 Tahun 2011 Perda No. 8 Tahun 2014	Rp2,971,663,000	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Jemaah Haji Non Reguler/HajPlus - Jumlah Jemaah Umroh 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas layanan dengan menjadikan semua Puskesmas Kecamatan harus memiliki ISO 9001 • Peningkatan tampilan fisik semua Puskesmas Kecamatan yang bersih. • Memperluas cakupan pelanggan dengan mempersiapkan Puskesmas tertentu menjadi tempat pemeriksaan kesehatan Jemaah umroh.
6	Retribusi PKB	Perda No. 13 Tahun 2012	Rp2,010,036,000	Hanya Bisa ditentukan apabila Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji tersedia	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki data base melalui sistem komputasi. • Buat Proses Bisnis di dalam melakukan KIR mobil.

No	Jenis Retribusi	Dasar Hukum	Kondisi Terkini/Realisasi (Rp)	Potensi Hasil Kajian (Rp)	Kesimpulan dan Rekomendasi
					<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki dan buat SPO (standar prosedur operasi).
	Total 6 Jenis Retribusi		<u>Rp29,896,312,038</u>	<u>Rp50,514,274,445</u>	<ul style="list-style-type: none"> Secara umum, realisasi 2017 hanya 59% dari potensinya dengan 6 jenis retribusi yang dikaji. Prasyarat untuk meningkatkan penerimaan retribusi adalah perbaikan remunerasi para pegawai pengelola penerimaan retribusi. Perbaiki sistem pemungutan dengan sistem non tunai dengan menggunakan sistem daring dan penggunaan <i>fintech</i> bekerjasama dengan Bank Kalsel sebagai penyedia jasa layanan dan menggunakan e-money untuk sistem tapping bagi pembayar retribusi.

Retribusi IMB

**Estimasi penerimaan IMB 2018 berdasarkan pertumbuhan ekonomi (0.0626)